Persoalan Pendirian Gereja Di Indonesia

Abdul Jamil Wahab, dkk.

LITBANGDIKLAT PRESS
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2020

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Abdul Jamil Wahab, dkk.

PERSOALAN PENDIRIAN GEREJA DI INDONESIA

Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI

Persoalan Pendirian Gereja di Indonesia

© Abdul Jamil Wahab, dkk. 2020.
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
All rights reserved

xxii + 268 hlm; 145 x 205 mm
Cetakan I, Desember 2020
ISBN: 978-623-6925-13-3

Penulis:
Abdul Jamil Wahab | Adang Nofandi &Wakhid Sugiarto
Ahsanul Khalikin & Reslawati | Asnawati | Edi Junaedi
Elma Haryani | Ibnu Hasan Muchtar & Aceng Husni Mubarak
Muhammad Adlin Sila & Haris Burhani
Raudatul Ulum | Suhanah

Editor:
Wahyu Iryana

Desain cover:
Sri Wulandari

Layout:
Nurhata

Diterbitkan oleh:

Litbangdiklat Press
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Jalan MH Thamrin No. 6 Jakarta 10340
Telp. 021 3920425

Dicetak oleh:

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

SEKAPUR SIRIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur kita persembahkan hanya kepada Al- Khaliq Sang Pencipta Semesta Raya, Allah SWT., karena atas rahman dan rahim-Nya bahwa Tim Penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul Persoalan Pendirian Gereja di Indonesia. Tidak lupa senandung solawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan umat manusia Nabi Besar Muhammad SAW., kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga *yaumil akhir.*

Kami selalu berupaya menghargai penelitian-penelitian semacam ini. Karena itu, Tim penulis berharap karya-karya lain semacam ini akan bermunculan lebih banyak sebagai penguat fakta yang ada di lapangan bahwa ada permasalahan krusial yang harus disikapi pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Tujuannya jelas untuk memagari semngat Ke-Bhinekaan antar umat beragama agar selalu tetap komitmen hidup berbangsa dengan tetap teguh dalam mempertahankan Nagera Kesatuan Republik Indonesia.

Adakah hal yang lebih baik dalam diri kita selain menjadi orang yang bijak? Tentu saja kebijakan tidak muncul dengan

sendirinya dalam diri kita: ia butuh proses, dan ia muncul dari pengetahuan. Orang yang menginginkan dirinya menjadi bijak tidak akan bisa terwujud jika ia tidak pernah belajar. Belajar merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan supaya mengerti akan suatu hal atau pengetahuan, dan dengan pengetahuan itu ia akan berbuat dengan baik terhadap lingkungannya. Jika kita tinjau lebih jauh, hal seperti itu sering terjadi pada orang-orang yang hanya mementingkan sisi pragmatis ekonomisnya saja ketimbang sisi pragmatis pengetahuannya. Maksudnya adalah orang yang lebih mementingkan sisi pragmatis ekonomisnya adalah orang yang punya pengetahuan hanya untuk mencari keuntungan ekonomi belaka, sementara orang yang mementingkan sisi pragmatis pengetahuannya adalah orang yang lebih mementingkan sisi kualitas dan manfaat pengetahuannya terhadap kehidupan orang banyak. Di sinilah pentingnya buku ini, Tim Penulis seolah telah memberi rambu-rambu berharga untuk memblokade ketegangan dalam semnagat beragama dan pendirian rumah ibadah di berbagai daerah di Indonesia, semoga saja dalam setiap upaya menjaga semngat toleransi di dalamnya tidak bersemayam gerakan intoleran. Gerakan yang intoleran itu tentunya tidak sesuai dengan kebhinekaan berbangsa di negeri kita, yang cinta damai, mengharagai perbedaan dan selalu menjunjung semangat gotong-royong. Seluruh warga masyarat Indonesia sudah seharusnya memperkuat *Khidmah Wathoniyah* untuk Kedaulatan berbangsa. Dengan kata lain, semua warga negara apapun suku dan agamanya hendaknya mampu mengambil

peran kebangsaan, bersinergi menjaga semngat berbangsa, nilai toleransi dan semngat perdamian, progres ekonomi kerakyatan berkemajuan dan mampu mengaplikasikan nilai kebudayaan yang universal.

Sebagai anak negeri yang akan memegang tongkat estafet perjuangan bangsa, dapat mengambil peran untuk kehidupan bangsa yang lebih maju sesuai dengan semangat zaman adalah tugas mulia. Setidaknya menciptakan damai untuk lingkungan tempat kita tinggal dan mewujudkan kebersamaan dalam mengisi kehidupan berbangsa dengan berkompetisi secara elegan untuk mengisi pos-pos stuktur yang strategis. Kita miris dengan konstalasi bangsa hari ini yang banyak politisasi agama dalam berpolitik, orang-orang yang tidak faham agama, seolah berebut mengambil peran-peran agama yang tidak sesuai porsinya. Perlu difahami bahwa penjajahan dengan bentuk baru semakin merajalela, sehingga menimbulkan konflik horizontal di mana-mana dalam berbagai sektor kehidupan. Seolah kesengsaraan, kemiskinan, diskriminasi, budaya patriarki, subordinasi, benar-benar telah menjadi bagian dari nasib rakyat Indonesia. Padahal sesungguhnya kehidupan yang damai berkesejahtraan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Maka bersiap kembali agar perkokoh dan bersatu padu memberikan *spirit* optimal bernegara yang sesuai dengan prinsip kebhinekaan.

Semoga lahirnya buku "Persoalan Pendirian Gereja di Indonesia" yang ditulis oleh tim penulis yang serius menekuni bidang riset ini menjadi contoh yang baik dan menjadi stimultan budaya tulis menulis di kalangan Kementrian

Agama pada khususnya. Mudah-mudahan upaya dari penulis dapat dikatagorikan sebagai sebuah *ijtihad* dan bernilai ibadah, tidak diragukan lagi buku ini layak untuk dibaca oleh semua. *Selamat.*

Bandung, 20 November 2020
Editor

Dr. Wahyu Iryana, S.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat-Nya Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI telah menyelesaikan laporan Kegiatan: PENELITIAN ISU-ISU AKTUAL BIMBINGAN MASYARAKAT AGAMA (Studi Kasus Pendirian Gereja Kristen di Berbagai Daerah) Tahun Anggaran 2019, yang secara bertahap telah dilaksanakan.

Salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia adalah menuntaskan sengketa yang melibatkan identitas keagamaan. Salah satunya, sengketa terkait pendirian rumah ibadat. Secara kuantitas, rumah ibadat yang dapat berdiri dengan baik jauh lebih banyak daripada yang dipersoalkan. Meski demikian, sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 bahwa negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan akan hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memberikan pelayanan.

Wakhid Sugiyarto dan Adang Novandi

SAMBUTAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat-Nya Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI telah menyelesaikan laporan Kegiatan: PENELITIAN ISU-ISU AKTUAL BIMBINGAN MASYARAKAT AGAMA (Studi Kasus Pendirian Gereja Kristen di Berbagai Daerah) Tahun Anggaran 2019, yang secara bertahap telah dapat dilaksanakan

Salah satu tantangan pemerintah dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia adalah menuntaskan sengketa yang melibatkan identitas keagamaan. Salah satunya, sengketa terkait pendirian rumah ibadat. Secara kuantitas, rumah ibadat yang dapat berdiri dengan baik jauh lebih banyak daripada yang dipersoalkan. Meski demikian, sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019 bahwa negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan akan hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memberikan pelayanan.

Bagaimana situasi jaminan atas hak warga negara, khususnya terkait pendirian rumah ibadat di Indonesia? Apa saja pelajaran yang dapat diperoleh dari kasus-kasus aktual sengketa rumah ibadat? Apa yang seharusnya pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya lakukan dalam rangka penyelesaian sengketa rumah ibadat? Untuk menjawab pertanyaan di atas, Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan sebagai salah satu unit kerja penelitian memiliki peran strategis bagi terlaksananya program-program penelitian dan pengembangan agama. Salah satu faktor yang menjadi pendorong tercapainya fungsi-fungsi Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan adalah tenaga peneliti yang memiliki kemampuan memadai untuk melakukan penelitian atau tugas-tugas lainnya. Dalam Rangka menjalankan tugas penelitian, Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan pada tahun 2019 lalu, telah melaksanakan kegiatan Studi Kasus Pendirian Gereja Kristen di 10 (Sepuluh) Daerah yaitu: Kabupaten Aceh Singkil, Kota Jambi, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bantul, Kota Semarang dan DKI Jakarta.

Dari sepuluh kota tersebut di atas, kami menganalisis gereja yang tengah dipermasalahkan dan gereja-gereja yang telah selesai, atau bangunan lainnya yang digunakan sebagai tempat ibadat yang belum memiliki izin sebagai gereja. Dengan membandingkan kedua jenis kasus tersebut, studi ini ingin memperoleh pelajaran tentang bagaimana menyelesaikan sengketa tersebut.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, dimaksudkan untuk mengungkap beberapa aspek data lapangan terkait dengan kasus-kasus aktual kehidupan keagamaan di Indonesia.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan informasi yang sangat berharga dalam rangka membantu kelancaran proses pengumpulan data, sehingga menjadi sebuah karya tulis hasil penelitian. Untuk kesempurnaan hasil tulisan ini sebelumnya telah didiskusikan dalam seminar, baru kemudian dapat diterbitkan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.

Kepada para peneliti yang telah berupaya mengumpulkan data lapangan, saya sambut dengan baik atas upaya penelitian dan menuangkannya menjadi sebuah buku dengan harapan apa yang tertuang di dalamnya dapat menjadi informasi awal bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Sehubungan dengan itu, tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang telah memberikan petunjuk-petunjuknya demi kelancaran penelitian ini.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penelitian dan penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami membuka kritik dan saran konstruktif dari pembaca, guna perbaikan dalam penulisan hingga menjadi

sebuah buku bacaan yang dapat dimanfaatkan dimasa yang akan datang.

Jakarta, 2 November 2020
Kepala Puslitbang Bimas Agama dan
Layanan Keagamaan

Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila, Ph.D.

PROLOG

Agama Islam cukup lama berkembang di Nusantara sejak abad 13 M bahkan ada juga yang menyatakan lebih awal dari itu. Dalam perkembanganya, agama Islam tidak dapat dipisahkan dari tradisi lokal yang diwariskan oleh nenek moyangnya, baik tradisi asli leluhur maupun yang berasal dari pengaruh kebudayaan Hindu Budha. Maka tidak mengherankan apabila di daerah ini, banyak ditemukan ritual keagamaan yang di dalamnya terdapat unsur Islam, Hindu dan Budha (*sinkretisme*).

Seperti halnya agama Islam di Indonesia juga ada agama Kristen Protestan dan agama Katolik yang masuk sebagai agama baru yang sama seperti agama Islam memiliki ajaran dan tata nilai pada kehidupan manusia. Kehadiran Agama Kristen Protestan maupun Agama Katolik seolah menjadikan para pemeluk agama Islam khawatir akan eksistensi agamanya, anggapan ini salah satunya bisa dianilisis ketika upaya pembangunan tempat ibadah sebut saja pendirian pembangunan Gereja di tempat atau daerah yang terdapat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik yang menuai protes dari kalangan orang-orang muslim. problematika, seperti ini sering terjadi dan harus mendapat respon dan solusi

dari pemerintah sebagai pihak berwenang menyelesaikan problematika yang ada di masyarakat..

Contoh kasus yang terjadi misalnya pada awal keberadaannya, sekitar tahun 1936 sebelum Islam menyebar ke wilayah pedalaman warga masyarakat kampung setempat hampir seluruhnya beragama Kristen. orang-orang Jawa dari Salatiga yang menempati wilayah ini di bawah kepengurusan GKJ (Gereja Kristen Jawa) pada masa penajajahan Belanda oleh Tuan A. Van Emmrik. Tujuan utama mereka ke wilayah Cikawungading ini untuk membuka lahan pertanian. Namun dikarenakan orang-orang Jawa yang dibawa beragama Kristen akhirnya mendirikanlah sebuah tempat peribadatan (Gereja)

Perkembangan agama Kristen di Kampung Kalaksanan mengalami pasang surut jemaat nya, ini di karenakan kondisi sosial dan politik bangsa Indonesia yang tidak setabil, terutama pada masa kependudukan Jepang dan pergolakan DI/TII di wilayah Jawa Barat. Berbagai masalahpun mulai muncul, seperti jauhnya pelayaan GKJ (Gereja Kristen Jawa) dari Jawa Tengah (Salatiga) akibatnya pada tahun 1959 warga Kristen Kalaksanan berpindah menjadi anggota GKP (Gereja Kristen Pasundan) sampai sekarang.

Masyarakat Indonesia pada umumnya hidup dalam sebuah perbedaan. Perbedaan yang mendasar pada Indonesia salhsatunya adalah perbedaan agama pada masing-masing individunya. Dimana perbedaan tersebut tidak hanya terdapat pada masing-masing warganya melainkan perbedaan tersebut juga ada dalam satu keluarga. Misalkan ayah dan

Ibunya penganut agama Kristen dan anak-anaknya ada yang menganut agama Islam atau sebaliknya, ayah dan ibunya beragama Islam sedangkan anak-anaknya beragama Kristen. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka.Namun tentu dengan semangat persatuan yang tinggi negara Indonesia selalu menyikapi segala bentuk permasalahan dengan sikap Toleransi sesuai dengan Semboyan "Bhineka Tunggal Ika".

Suatu hal yang perlu diketahui di sini adalah perbedaan yang ada pada masyarakat Indonesia tersebut tidak menjadikan mereka hidup dalam ketegangan hingga menimbulkan suatu konflik seperti konflik-konflik yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, sekalipun terjadi konflik hal itu terjadi karena konflik sosial dan bukan menyangkut agama terlebih adanya pihak ketiga yang sengaja ingin memecah belah kerukunan yang ada. Namun kehidupan mereka justru sangat harmonis, bisa hidup secara berdampingan dan sangat menjunjung tinggi toleransi dalam beragama. Dimana setiap masyarakat bukan hanya mengakui keberadaan hak agama lain tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan dari setiap masing-masing penganut agama yang ada. Faktanya bahwa setiap masyarakat yang berbeda agama tersebut dapat berinteraksi secara positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut.

Hal seperti ini tentunya tidak terjadi secara alamiah atau datang dengan sendirinya. Jelas ada usaha-usaha yang mereka lakukan untuk mempertahankan kerukunan seperti itu. Dimana usaha-usaha tersebut mereka implementasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Pola kerukunan

umat beragama yang terjadi di Indonesia sangatlah dinamis, hal ini dapat terlihat dari beberapa pola kerukunan yang berkembang di masyarakat, misalkan pola hubungan sosial keagamaan dan pola hubungan sosial kemasyarakatan. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi sikap toleransi yaitu: ikatan kekeluargaan, perkawinan, kerjasama pereknomian, gotong royong, salig menghormati dan menghargai antara umat beragama.

Perjumpaan agama Islam dan Kristen dalam sepanjang sejarah di Indonesia telah menorehkan berbagai dinamika hubungan yang rumit, ada kalanya perjumpaan terjadi secara harmonis, ada juga perjumpaan secara disharmonis, terkadang juga terjadi secara keras dan tragis. Setidaknya inilah gambaran yang muncul dalam perjumpaan kedua agama besar tersebut. Beberapa perjumpaan antara agama Islam dan Kristen yang terjadi di Indonesia menimbulkan reaksi secara positif maupun perjumpaan yang terjadi secara negatif. Hal ini dapat diketahui dengan adanya kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara pemeluk kedua agama tersebut.[1]

Sebuah kenyataan sosial bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakat multikultural yang tentunya harus dijunjung tinggi, dihormati dan terus dipertahankan terutama oleh bangsanya sendiri. Hal inilah yang kemudian mendapatkan pengakuan bahwa dengan adanya keberagaman ini bangsa

[1] Jan. S Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), hlm 21, 85.

Indonesia terbentuk.[2] Dari sekian banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia, keberagaman antar umat beragama yang paling menonjol.

Keberagaman ini yang kemudian menjadikan adanya sikap toleransi antar umat beragama khususnya Islam dan Kristen. Sikap toleransi umat beragama di Indonesia bukan sesuatu yang baru, bisa kita lihat pada tahun 1969 di Indonesia pernah diadakan dialog teologis antar umat beragama.[3] Yang lebih menarik, dialog-dialog antar agama itu bukan diprakarsai fungsionaris agama atau kalangan intelektual masing-masing, tetapi justru oleh pemerintah, khususnya melalui departemen agama.[4] Dari dialog-dialog tersebut melahirkan keputusan-keputusan pemerintah yaitu: pasal 1 angka (1) peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat dinyatakan bahwa:

> "Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi

---

[2] Muhatadin Dg. Mustafa, *"Reorientasi Teologi Islam dalam Konteks Pluralisme Beragama "Telaah Kritis dengan Pendekatan Teologis Normatif, Dialogis dan Konvergensif"*. Jurnal Hunafa Vol. 3 No. 2 Juni 2006, hlm 130.

[3] Nurcholish Madjid, Dalam Pengantar, George B. Grose & B.J. Hubbard (ed), *Tiga Agama Satu Tuhan,* Terjemahan Santi Indra Astuti, (Bandung: Mizan, 1998), hlm xviii

[4] Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia, Pengalaman Islam,* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm 59.

> toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"[5]

Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis bukan sebuah pekerjaan yang ringan. Pekerjaan ini harus dijalankan dengan hati-hati, mengingat agama sangat rentan akan terjadinya sebuah kesalahpahaman. Meskipun sejumlah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hubungan kedua agama besar ini (Islam dan Kristen) telah diberlakukan,[6] pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan ditingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perkawinan berbeda agama, bantuan luar negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan, penodaan agama, dan sebagainya.[7]

Sikap toleransi antara umat Islam dan Kristen dan agama apapun di Indoonesia dapat dilihat dari kehidupan

---

5 Imam Syaukani, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Puslitbang, 2008) hlm.6-7

6 Untuk lebih jelasnya lihat. *Studi Islamika "Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia"*. Editor In Chipe : Azyumardi Azra. Dkk. Indonesian Journal For Islamic Studies. Vol. 21, No. 3. Tahun 2014.

7 Muhaimin AG, *Damai di Dunia Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama* (Jakarta: puslitbang, 2004), hlm 19.

sehari-harinya seperti adanya kerjasama diantara mereka dalam membangun daerah juga saling mendukung terhadap berbagai kegiatan keagamaan masing-masing.[8] Selain itu, bukti keberadaanya bisa kita lihat dengan adanya tempat peribadatan yang jaraknya tidak begitu jauh antara masjid dan gereja. Rumah penduduk muslim dan kristen saling berdampingan seakan tidak ada sekat, masyarakatnya mampu menjalani kehidupan bertetangga dengan rukun. Contoh yang paling kongrit terkait semngat toleransi adalah yang ditunjukan ditunjukan oleh masyarakat Kampung Kalaksanan Desa Cikawungading Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, Masyarakat Salatiga, Masyarakat Semarang, Masyarakat Surabaya, Masyarakat Bandung, Masyarakat Lampung, Masyarakat Bengkulu, Masyarakat Medan dan masyarakat yang lain yang ada di Indonesia ini bentuk perwujudan komitmen bernegara yang bersatu dalam keberagaman.

Kehadiran buku ini diharapakan sebagai potret analisa berbangsa dalam menghadapi segala bentuk perbedaan, dan catatan sejarah agar dapat disikapi oleh pengampu kebijakan. Dan tentu saja yang paling utama adalah mewujudkan keharmonitasan pola kehidupan berbangsa antar umat bergama.

---

[8] Dadang Suhermawan (46 tahun). Kepala Desa Cikawungading. *Wawancara,* Hari Minggu 16 April 2017 Di Kantor Desa Cikawungading.

Daftar Pustaka

Azyumardi Azra, 1999. *Konteks Berteologi di Indonesia, Pengalaman Islam,*(Jakarta: Paramadina)

_____Dkk. 2014. *Studi Islamika "Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia"*. Editor In Chipe : Indonesian Journal For Islamic Studies. Vol. 21, No. 3. Tahun 2014.

Dadang Suhermawan (49 tahun). Kepala Desa Cikawungading. *Wawancara,* Hari Minggu 16 April 2019 di Kantor Desa Cikawungading.

Imam Syaukani, 2008. *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Puslitbang)

Jan. S Aritonang, 2005. *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia)

Muhaimin AG, 2004. *Damai di Dunia untuk Semua Perspektif Berbagai Agama* (Jakarta: Puslitbang)

Muhatadin Dg. Mustafa, 2006.*"Reorientasi Teologi Islam dalam Konteks Pluralisme Beragama "Telaah Kritis dengan Pendekatan Teologis Normatif, Dialogis dan Konvergensif"*. Jurnal Hunafa Vol. 3 No. 2 Juni 2006.

Nurcholish Madjid, 1998. Dalam Pengantar, George B. Grose & B.J. Hubbard (ed), *Tiga Agama Satu Tuhan,* Terjemahan Santi Indra Astuti, (Bandung: Mizan)

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih iii
Kata Pengantar vii
Sambutan ix
Prolog xiii
Daftar Isi xxi
Problem Pendirian Gereja di Kota Tangerang Selatan
➛ *Abdul Jamil Wahab* 1

Miringnya Menara Empat Kesepakatan Dasar Kehidupan Kebangsaan di Aceh Singkil
➛ *Adang Nofandi dan Wakhid Sugiarto* 41

Problematika Tempat Tinggal Digunakan Tempat Kebaktian di Kabupaten Cianjur
➛ *Ahsanul Khalikin & Reslawati* 63

Pengalihfungsian Rumah Tinggal Sebagai Tempat Ibadat Umat Kristen; Studi Kasus di Desa Mangunjaya dan Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
➛ *Asnawati* 87

Penyegelan Tiga Gereja di RT. 07 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi
➛ *Edi Junaedi* 117

Dinamika Pendirian Gereja GPDI dan GKJ Madukismo di Bantul; Sebuah *Lesson Learnt*
➛ *Elma Haryani*..... 133

Isu-Isu Aktual Bimbingan Masyarakat Agama (Studi Kasus Bakal Pos Gereja Kristen Indonesia (GKI)
➛ *Ibnu Hasan Muchtar dan Aceng Husni Mubarak*.... 167

Gereja Cipinang Muara
➛ *Muhammad Adlin Sila dan Haris Burhani*..... 211

Dinamika Pendirian Gereja Kristen di Kota Tanjung Pinang
➛ *Raudatul Ulum* 221

Penolakan Pendirian Gereja Baptis Indonesia di Wilayah Malangsari Kelurahan Telogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
➛ *Suhanah*..... 251

Indeks..... 267

PROBLEM PENDIRIAN GEREJA DI KOTA TANGERANG SELATAN

Abdul Jamil Wahab

Pendahuluan

Pendirian rumah ibadat merupakan salah satu, dari sekian banyak kasus konflik keagamaan yang sering muncul. Kehadiran sebuah rumah ibadat, dalam beberapa kasus, sering mengganggu hubungan antar umat beragama, atau bahkan memicu konflik horizontal karena lokasinya berada di tengah komunitas yang kebanyakan menganut agama lain. Rumah ibadat dalam kaitan ini, tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk melaksanakan ibadat atau kegiatan keagamaan semata, tetapi juga sebagai simbol keberadaan, suatu kelompok agama tertentu. Permasalahannya menjadi rumit jika pendirian rumah ibadat tersebut dicurigai oleh pihak lain tidak berdasarkan keperluan, melainkan untuk kepentingan penyiaran agama pada komunitas lain.

Data demografis Indonesia sering disederhanakan bahwa pemeluk agama di Indonesia adalah mayoritas Islam. Hal ini bisa benar, jika diletakkan dalam konteks nasional atau daerah tertentu saja, sedangkan pada daerah tertentu ternyata Islam

tidak mayoritas seperti di Bali, NTT, dan Papua. Hal inilah yang mengilhami pentingnya dibuat aturan tentang pendirian rumah ibadat, sebab terdapat kantong-kantong konsentrasi pemeluk agama tertentu pada suatu daerah, sehingga jumlah mereka menjadi banyak, sementara pemeluk agama lain sedikit. Fakta ini mempengaruhi penerimaankelompok tertentu terhadap pendirian rumah ibadat oleh kelompok lain.

Di wilayah Timur dimana muslim minoritas maka kasus-kasus pendirian rumah ibadat oleh umat Islam seperti mendirikan masjid juga sulit, sampai sekarang sebagian belum ada penyelesaiannya seperti: Kasus Pembangunan Masjid di Perumahan Mapanget Griya Indah III, Kecamatan Talawaan Minahasa Utara, Sulut, di Bali, kasus Mushalla At-Taqwa, Mushalla Nurul Hikmah, rencana pendirian mushalla oleh Yayasan Al-Hikmah, kasus pemindahan bangunan Mushalla Baitul Ummah di Kabupaten Badung, kasus Mushalla As-Syafi'iyah, dan Mushala Al-Qori, di Kota Denpasar, di Papua Barat, rencana pendirian Islamic Centre di Manokwari, kasus pendirian Mushala As-Salam di lingkungan RT 03/ RW 01 Kelurahan Remu Utara, Masjid Al-Fitrah, Masjid Al-Ikhlas di Klawuyuk, dan Masjid Baldatun Toyyibah di Klasaman, semua di Kota Sorong. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), kasus pendirian rumah ibadat Rodlotul Jannah di Mantasih, rencana pendirian Mushalla di RSS Baumata, kasus pembangunan Masjid Al-Ikhwan di Jl. Bajawa, kasus pembangunan Mushala Al-Faidah di RSS Liliba Oesapa dan kasus pendirian Masjid Baitur Rahman Batuplat Kecamatan Alak di Kota Kupang, yang terakhir sudah sejak tahun 2002 dan

sudah mendapat fasilitasi Pemda Kota Kupang tahun terakhir ini dengan memindahkan lokasi dan telah mendapat restu/ izin (IMB) kemudian mulai pendirian pondasi kemudian mendapat penolakan lagi hingga terhenti sampai sekarang. Di Kabupaten Sikka, rencana pembangunan Masjid Agung, dan pembangunan Masjid Al-Anshor Kutauneng. Di Papua, kasus Masjid Al-Muhajirin Komplek Brimob Abepura Kota Jayapura dan kasus Masjid Al-Mawaddah Hawai Sentani Kab. Jayapura (Puslibang Kehidupan Keagamaan. 2013).

Namun di Jawa Barat Barat, yang mayoritas masyarakatnya muslim, sulit bagi umat Kristen untuk mendirikan gereja, seperti dalam kasus Yasmin (Bogor) dan Filadelfia (Bekasi). Dalam catatan Ali Fauzi (edt) (2013), pada era Reformasi 1998, angka perusakan gereja semakin tinggi. Pada masa pemerintahan Habibie (1998-1999) tercatat 156 gereja; pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) terdapat 232 gereja; dan pada masa pemerintahan Megawati (2001-2004) ada 68 gereja (Crouch 2007). Laporan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menunjukkan pada tahun 2004-2007, terjadi 108 penutupan, perusakan, dan penyerangan terhadap gereja (Mulia 2009:353). Perinciannya adalah: 30 kasus pada 2004, 39 kasus pada 2005, 17 kasus pada 2006, dan 22 kasus pada 2007. Dari laporan tersebut, konflik gereja yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya—Bekasi, Tangerang, dan Bogor, tercatat sebanyak 23 kasus. Sebagian besar disebabkan soal perizinan, seperti IMB (Fauzi. 2011).

Konflik kasus rumah ibadah adalah yang paling sering terjadi, dalam kajian SETARA Institute konflik rumah ibadat menempati urutan pertama dalam kaitannya dengan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Kelompok yang paling serius mengalami pelanggaran terhadap kebebasan beragama/ berkeyakinan dan menjadi sasaran persekusi menurut lembaga tersebut adalah jemaat Kristiani, meski demikian kelompok muslim juga banyak menerima sikap intoleransi dari kelompok agama lain di berbagai daerah dimana muslim menjadi minoritas (Hasani. 2010: 1).

Kasus-kasus yang terkait dengan penolakan atau pengrusakan rumah ibadat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya SKB Menag dan Mendagri No 1 tahun 1969 yang kemudian disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 tahun 2006 / No 8 (PBM) tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006. Penting dicatat di sini bahwa kehadiran PBM tersebut merupakan hasil kearifan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Sebab perumusan PBM bukan hanya oleh pemerintah, namun dirumuskan secara bersama-sama dengan semua majelis-majelis agama tingkat pusat (MUI, PGI, KWI, PHDI, dan Walubi), keputusan dibuat melalui 11 kali pertemuan sejak Oktober 2005 hingga diterbitkannya PBM tersebut.

Hadirnya PBM sebenarnya memberika kepastian hukum, bahwa jika memenuhi ketentuan mereka bisa mendirikan rumah ibadah. Berdasarkan PBM No. 9 dan 8 tahun

2006, masyarakat yang ingin mendirikan rumah ibadah, diharuskan mengajukan izin pendirian rumah ibadah ke Pemerintah Daerah. Sebelum mengajukan, pemohon harus mengajukan permohonan rekomendasi surat izin ke FKUB dan Kemenag. Sesuai ketentuan dalam PBM tersebut, FKUB selain memiliki tugas, peran dan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat, tetapi juga memiliki tugas memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Melihat banyaknya kasus-kasus penolakan pendirian rumah ibadah, kajian ini dibatasi pada kasus yang ada di Tangerang Selatan. Dimana berdasarkan sensus BPS pada tahun 2010, jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan adalah 1,290,322 jiwa. Dari jumlah tersebut yang beragama Islam 1,162,204 jiwa, Kristen 73,181 jiwa, Katolik 38,831 jiwa, Hindu 2,821, Buddha 11,163 jiwa, dan Khonghucu 787 jiwa. Dari data tersebut penduduk beragama Kristen merupakan penduduk kedua terbanyak, setelah Islam. Kajian ini akan focus pada persoalan izin pendirian dua gereja yaitu Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang ada di kawasan Villa Pamulang Kota Tangerang Selatan. Kajian akan fokus pada persoalan yang ada disekitar perizinan kedua gereja tersebut, apa saja upaya yang sudah dilakukan pihak pengurus gereja dalam memenuhi ketentuan yang ada dalam PBM, apa saja kendala yang dihadapi, bagaimana respon masyarakat yang ada di sekitar rumah ibadah atas keberadaan gereja tersebut.

Dari uraian dalam latar belakang tersebut di atas, selanjutnya pertanyaan yang diajukan dalam adalah:

1. Bagaimana kronologi kasus persoalan izin pendirian gereja GBKP dan HKBP di wilayah Kota Tangerang Selatan?
2. Siapakah saja aktor dan bagaimana hubungan satu sama lain dalam kasus yang diteliti?
3. Bagaimana peran yang dilakukan Kantor Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan FKUB dalam kasus yang diteliti?
4. Belajar dari kasus yang diamati, apa pelajaran untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia?
5. Apa potensi faktor pendukung dan penghambat penyelesaian masalah dimaksud?

Hasil Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas (*deskriptif*) tentang alasan penolakan dan penerimaan terhadap keberadaan gereja-geraja di beberapa daerah oleh masyarakat.

Manfaat penelitian secara praktis adalah bahwa hasil penelitian ini akan menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi untuk berbagai stakeholder baik dalam menangani kasus seputar rumah ibadah dan mencegah ketegangan di masyarakat atas kehadiran pendirian rumah ibadah baru.

Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Konflik Sosial Keagamaan

Istilah "konflik" secara terminologi berasal dari bahasa Latin "*con*" yang berarti bersama dan "*fligere*" yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian "konflik" dalam kehidupan dapat berarti benturan atau tabrakan. Dalam kehidupan masyarakat, "konflik" dapat berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain, yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih.

Dari pengertian konflik tersebut, konflik dapat terjadi sebagai akibat dari persaingan antara paling tidak dua pihak; dimana tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas atau mungkin satu lapis kelas social pendukung ideology tertentu, satu organisasi politik, atau satu pemeluk agama tertentu

Pada hakikatnya konflik sebagai salah satu bentuk interaksi antaranggota dalam kehidupan social telah ada sejak manusia hidup bersama. Menurut van Baal (1988) konflik adalah produk kebudaya, dan kebudayaan adalah produk dari struktur social. Kondisi kehidupan social tertentu, jika dikaitkan dengan konflik, tentu tidak sederhana, ada variasi dalam konflik, baik atas dasar bentuk, sifat, penyebab, maupun langkah penyelesaiannya. Untuk itu dalam persoalan konflik perlu diperhatikan konteks struktur dan fungsi dalam kehidupan social yang bersangkutan. Tipe struktur dan fungsi kehidupan social tertentu sebagai suatu entitas yang berpengaruh terhadap konflik yang terjadi.

Menurut Dahrendorf (1986), konflik social mempunyai sumber struktural, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi social. Dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut keabsahan hubungan kekuasaan yang ada atau dari sudut struktur social setempat (Dahrendorf, 1986; Simanjuntak, 1994)

Peter M. Blau (1977) menyatakan bahwa struktur social adalah penyebab secara kuantitatif warga komunitas di dalam berbagai posisi social yang berbeda mempengaruhi hubungan di antara mereka (termasuk di dalamnya hubungan konflik). Karakteristik pokok dari struktur yaitu adanya berbagai tingkat ketidak samaan atau keberagaman antarbagian dan konsolidasi yang timbul dalam kehidupan bersama, sehingga mempengaruhi derajat hubungan antarbagian tersebut yang berupa dominasi, eksploitasi, konflik, persaingan, dan kerjasama.

Selanjutnya Blau mengelompokkan basis parameter perbedaan struktur menjadi dua, yaitu nominal dan gradual. Parameter nominal membagi komunitas menjadi sub-sub bagian atas dasar batas yang cukup jelas seperti: agama, ras, jenis kelamin, pekerjaan, marga, tempat kerja, tempat tinggal, afiliasi politik, bahasa, nasionalitas, dan sebagainya. Pada pokoknya, jika dicermati pengelompokan ini bersifat horizontal dan akan melahirkan berbagai "golongan". Adapun parameter gradual membagi komunitas ke dalam kelompok social atas dasar peringkat status yang menciptakan perbedaan kelas, seperti: pendidikan, pendapatan, kekayaan, prestise, kewibawaan, intelegensia dan sebagainya. Pengelompokan

ini bersifat vertical dan akan melahirkan berbagai "lapisan". Interaksi baik atas dasar parameter nominal maupun gradual dapat menimbulkan konflik antar individu atau anggota dari berbagai "golongan" dan "lapisan" tersebut.

Sementara itu, berdasarkan konsep Parson (1951), setiap sistem social diperlukan persayaratan fungsional. Di antara persyaratan itu dijelaskan sebagai system social harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dengan tuntutan transformasi pada stiap kondisi tindakan warga (*adaption*). Berikutnya, tindakan warga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama (*goal attainment*). Kemudian persyaratan lain adalah bahwa dalam interaksi antar warga setidaknya harus ada suatu tingkat solidaritas, agar struktur dan system social berfungsi (*integration*).

Bronislaw Malinowski dalam penerapan teori fungsional menyatakan, manusia dalam memenuhi kebutuhan secara individual, tetapi melalui kehidupan bersama (social) secara terorganisir atau tertata dalam hokum atau nilai-nilai tertentu. Sehubungan dengan itu, tujuan akhir yang akan mereka capai adalah kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama mengenai tujuan-tujuan ini akan dicapai atas dasar nilai-nilai umum yang berlaku. Semua itu menurut Malinowski disebut *charter*, yang bisa diartikan sebagai suatu system yang terorganisasi tentang aktivitas-aktivitas social yang penuh tujuan (yang didasarkan atas nilai umum dan kesepakatan bersama). Sistem nilai dan tujuan bersama ini dapat diartikulasikan secara kongkret menjadi norma.

Sedangkan menurut Coser (1974) konflik tidak perlu dihindari, sebab konflik tidak boleh dikatakan selalu tidak baik atau memecah belah atau merusak. Dengan kata lain, konflik dapat menyumbang banyak bagi kelestarian kehidupan social, bahkan mempererat hubungan antgaranggota. Tampaknya apa yang dikemukakan Person dan Coser itu cukup relevan untuk dipakai sebagai salah satu dasar dalam menganalisis secara structural fungsional konflik local.

2. Mekanisme Penyelesaian Konflik

Kriesberg (1998) Guru Besar Resolusi Konflik pada Universitas Syracuse, Amerika Serikat, mengembangkan teori komprehensif mengenai bagaimana konflik yang dipandang sebagai sesuatu yang natural ada dalam hidup manusia itu bisa berakhir secara destruktif atau konstruktif. Menurutnya ada tiga mekanisme dengan apa konflik bisa diselesaikan secara damai dan menjadi sesuatu yang konstruktif, yaitu (1) mekanisme internal kelompok, (2) mekanisme antar kelompok, dan (3) mekanisme di luar kelompok (ekstra).

Pertama, meknisme internal adalah terdiri dari berbagai meknisme yang terjadi secara internal atau di dalam suatu komunitas agama. Salah satu dari mekanisme ini adalah pengembangan etika dan spiritualitas baru di dalam suatu agama yang lebih mendukung perdamaian dan penyelesaian masalah secara nirkekerasan. Ada reinterpretasi dalam komunitas agama itu terhadap teks yang menekankan pada hak asasi manusi, toleransi, rekonsiliasi, kebebasan beragama, dan menghormati agama lain. *Kedua*, mekanisme antar

agama yaitu interaksi dan pergaulan sehari-hari komunitas yang melibatkan berbagai agama, selain itu komunitas beragama juga dapat berprtisipasi dalam kegiatan organisasi lintas agama dan kelompok yang lebih formal lainnya. Forum-forum lintas agama seperti FKUB dapat menjadi wadah dalam membicarakan permasalah yang muncul di masyarakat, kehadiran forum-forum tersebu bisa efektif bagi penyelesaian perselisihan termasuk memediasi konflik dalam bentuk perundingan dan negosiasi.

Ketiga, mekanisme ekstra yaitu hadirnya lembaga-lembaga masyarakat internasional yang ditandai dengan prinsip-prinsip kedaulatan, toleransi, dan nirintervensi. Dalam masyarakat internasional kini berkembang norma-norma baru yang menyangkut hak asasi manusia, tanggung jawab Negara terhadap rakyat, dan keharusan memberikan perlindungan pada rakyat di bidang keamanan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan layanan-layanan lainnya. Pada tingkat global ini wakil-wakil dari berbagai agama bertemu dan membicarakan kerjasama antar iman dan mengurangi kesalahpahaman (Rizal Panggabean dan Ali-Fauzi dalam Abu-Nimer. 2010 : xii-xix).

3. Peran Negara

Secara terminologi, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya (Miriam Budiardjo, 2013: 17). Secara rinci Miriam Budiardjo menjelaskan pengertian negara sesara sosiologis diantaranya, Negara merupakan integrasi

dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dan penduduknya ke arah tujuan bersama (Miriam Budiardjo, 2013: 48).

Berkaitan dengan adanya kewenangan dan kekuasaannya secara sah tersebut negara memiliki dua tugas yaitu, *pertama,* mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan. *Kedua,* mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional (Miriam Budiardjo, 2013: 48).

Kajian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya adalah:

Sampai saat ini, belum ditemukan kajian yang membahas kedua gereja yaitu GBKP dan HKBP di Villa Pamulkang Kota Tangerang Selatan. Namun demikian terdapat beberapa kajian terhadap beberapa kasus perizinan gereja di Tangerang Selatan, antara lain yaitu: *Pertama,* penelitian oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama di Tahun 2010 dengan tema *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia, Pelaksanaan PBM No 9 dan 8 Tahun 2006*. Salah satu kajian dilakukan Titik Suwatiyati dalam kasus gereja GKI di Jl. Merbabu Sektor IV Blok R Giri Loka Bumi Serpong Damai (BSD) Kab. Tangerang (sebelum pemekaran menjadi Kota Tangerang Selatan). Dalam kajiannya tersebut Titik melaporkan, bahwa sejak berdiri FKUB tahun 2007, terdapat permohonan izin sebanyak 29 buah, dari jumlah tersebut, sudah dikeluarkan izin rekomendasinya oleh FKUB sebanyak 15 rumah ibadah. *Kedua,* penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan di tahun 2012 dengan tema *Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadah.* Kajian melaporkan adanya penolakan masyarakat atas berdirinya Gereja Bhetel Indonesia "Kunir", Kel. Podok Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kasus penolakan terjadi sejak 2004 sampai 2010 dengan keluarnya Surat perintah penghentian pembangunan oleh Walikota Tangsel. Selain itu, terdapat kajian penolakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah komunitas Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Efatta di Komplek Perum Puri Pamulang. Konflik terjadi sejak 2006 hingga 2010 belum tercapai kesepakatan.

Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan adalah obervasi parsipatoris tahapannya adalah sebagai berikut

1. Pengambilan Data

Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Kajian lapangan dilakukan selama 8 hari pada 27 Oktober – 03 Nopember 2019 dengan melibatkan 20 informan. Wawancara dilakukan dengan sejumlah pihak yang memahami kasus gereja BBKP dan HKBP Villa Pamulang; tokoh dan pimpinan ormas kegamaan seperti NU dan Muhammadiyah di Tangsel, pejabat Kementerian Agama Kota Tangsel, pengurus FKUB Tangsel, penyuluh agama Kristen, dan tokoh agama dan masyarakat yang memahami permasalahan gereja. Obervasi dilakukan di lokasi gereja GBKP dan HKBP dan sekitarnya. Sedangkan kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dari berbagai laporan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Analisis Data

Setelah pengumpulan data, proses selanjutnya adalah analisis data. Analisis dilakukan melalui reduksi data, yaitu menyeleksi data yang relevan dengan subyek penelitian dan menangguhkan data-data yang tidak relevan. Selanjutnya, data yang telah diredusir itu dikategorisasi berdasarkan item-item dalam penelitian. Proses selanjutnya adalah menyusun

data dan mengolah data dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis.

Temuan dan Pembahasan

1. Gereja Batak Karo Protestan (GBKP)

Pada tahun 1992, masyarakat yang beragama Kristen beribadat di gedung serbaguna yang disediakan pengembang. Mereka yang terdiri dari beberapa sinode, diberi waktu 2 jam, beribadat di gedung serbaguana itu secara bergantian dengan sinode lain seperti HKBP, GBKP, GPDI, GPIB, dan GKI.

Pada tahun jemaat GBKP membeli tanah seluas 1.500 m^2, tanah itu milik karyawan Kemenkes bernama dr. Nunung. Saat dibeli, tanah itu tidak dalam bentuk perumahan atau pemukiman, namun kebun pisang dan tempat pembuangan sampah. Di sekeliling tanah tersebut juga belum ada perumahan.

Ketua Majelis Gereja Batak Karo Protestan, Saminiati Surbakti, mengatakan sebelum gereja dibangun, lahan tersebut adalah tempat pembuangan sampah."Pada awalnya tempat ini adalah gundukan sampah lalu kemudian kita beli seluas 1.500 meter persegi, dan karena keterbatasan biaya kami (jemaah) urug bersama-sama. Tidak terpikirkan oleh kami akan dibangun perumahan di sekitar gereja, dalam pikiran kami pada saat itu hanyalah bagaimana kita bisa beribadah," ujarnya (Wawancara, tgl 28/10/2019, di gereja GBKP Tangsel).

Pada awalnya, pembangunan tidak berbentuk gereja, namun semacam gedung sederhana (gedung darurat).

Gedung itu berjalan selama 1 tahun, namun kemudian datang seseorang dari pihak Developer berinisial JW. Sepengetahuan pengurus gereja, JW merupakan representasi perusahaan (developer) yang paling berkuasa di sana, hampir seluruh tanah Villa Pamulang ditangani perusahaan tersebut. Saat itu JW menyatakan bahwa, tanah yang saat itu dibangun GBKP merupakan tanah developer, dan lokasi tanah yang dibeli oleh pihak jamaat GBKP bukan dilokasi itu. Dalam tuntutannya pihak developer menyatakan, jika ingin tetap menggunakan tanah tersebut untuk gereja, mereka harus membeli dengan harga Rp 400 ribu/m^2. Namun tanah yang diakui oleh developer tersebut, luasnya tidak 1500 m^2, namun hanya 850 m^2 saja.

Pihak GBKP akhirnya terpaksa membeli ulang tanah tersebut. Karena keterbatasan dana yang dimiliki, tanah yang dibeli tidak seluruhnya, namun hanya 550 m saja, sementara sisanya 300^2 kemudian disepakati menjadi hibah. Namun setelah dilakukan transaksi jual beli baru, muncul persoalan, ternyata pihak developer hingga saat ini tidak memberikan sertifikat tanah yang sudah dibeli tersebut. Ini berbeda dengan pembelian tanah yang pertama dari dr. Nunung, saat itu dr. Nunung menyerahkan sertifikat tanah dengan luas 1500 m. Anehnya meski separuh lebih (850 m) diklaim sebagai milik developer, dan sudah dibeli ulang, pihak developer tidak memberikan sertifikat tanahnya.

Berdasarkan penuturan Saminiati, lahan berdirinya gereja itu seluas 1500 meter persegi. Kendati mengalami keterbatasan biaya, pihak gereja secara gotong royong merealisasikan

pembangunan GBKP sebelum akhirnya perumahan di Vila Pamulang berdiri di sekitar gereja (Wawancara, tgl 28/10/2019, di gereja GBKP Tangsel).

a. Permasalahan Izin Pendirian Gereja

Kasus penutupan rumah ibadah seolah sudah biasa terjadi dan persoalannya terletak pada izin mendirikan bangunan (IMB) yang terkendala. Protes pendirian gedung GBKP pernah terjadi pada Februari 2014 silam. Saminiati sebagai ketua majelis menuturkan bahwa sebelumnya hubungan pihak gereja dan warga Vila Pamulang terbilang baik sejak berdiri dari 2002-2014. Hanya saja persoalan izin gereja akhirnya muncul kepermukaan dan memicu protes. Namun, saat itu, setelah melakukan pertemuan dengan RT 04 Vila Pamulang, Saminiati dan jemaah gereja hanya dapat memakai gedung selama dua kali selasa dan minggu.

Keberadaan Gereja GBKP yang hingga saat ini belum memiliki izin pendirian (IMB) rumah ibadah diakui oleh pengurus GBKP, Samminiyati menyatakan: "*kami memang belum mulai mengajukan permohonan izin, hal ini karena legal formal yang kami miliki belum ada, yaitu sertifikat tanah belum kami miliki*". Menurut Samminiyati, pihaknya berusaha mengurus Sertifikat tanah dulu, setelah itu baru mereka akan mengurus perizinan (Wawancara, 28/10/2019, di Gereja GBKP Tangsel).

Saat dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama beberapa pengurus GBKP antara lain: Ratna (pendeta), Sammiyati (Ketua Majelis), Fajar Hari Tarigan (sekretaris),

Sadana, Suran, dan lainnya di sebuah ruangan yang ada di dalam gedung gereja, pihak GBKP menyatakan, pengurusan sertifikat tanah masih dalam proses. Saat ini mereka sedang melakukan pendekatan dengan pihak ahli waris yaitu keluarga Pdt. Stepie. Mengapa demikian? karena saat itu belum ada majelis GBKP, saat pembelian tanah dulu, pihak gereja diwakili oleh Pdt. Stepie. Pendekatan kepada ahli waris penting dilakukan untuk mendapatkan izin balik nama tanah dari atas nama pribadi (Pdt. Stepie) ke pihak Gereja. Untuk pengurusan balik nama kepemilikan tanah tersebut dibutuhkan surat kuasa ahli waris untuk pengurusan ke BPN.

Keberadaan GBKP dan aktivitasnya sejak lama sudah diketahui pihak pemerintah daerah dan masyarakat. Sejauh ini tidak ada persoalan atau keberatan pihak-pihak tertentu atas aktivitas keagamaan yang ada di GBKP. Meski belum mengajukan izin, aktivitas peribadatan di GBKP berjalan lancar. Setiap Minggu jamaah GBKP bisa beribadat di gereja tersebut. Pihak FKUB Tangerang Selatan yaitu Fakhrudin Zuhri ketika dikonfirmasi menyatakan:

"*GBKP Pamulang Barat, gereja ini sudah lama diketahui dan berproses. Tapi tidak berlanjut. Sebab apa? Perizinannya belum berproses, sebab sesuai PBM harus ada 90 jemaat dan dukungan 60 masyarakat berbeda akidah mungkin belum terpenuhi. Jadi pihak FKUB siap proses sepanjang memenuhi persyaratan*." (Fakhrudin, Wawancara dengan, pada 28/10/2019, di Sekretariat FKUB Tangsel).

Menurut Fakhrudin, FKUB Tangsel akan memperoses permohonan rekomendasi izin jika ada pihak rumah ibadat yang mengajukan. Selama ini, ada beberapa permohonan yang sudah diproses dan kemudian setelah segala persyaratan terpenuhi diberikan izin rekomendasi.

Sejak peristiwa di tahun 2014 tersebut, tidak ada lagi protes warga atas keberadaan gereja. Nampaknya masyarakat sekitar, tidak lagi mempermasalahan karena proses perizinan memang sedang diurus pihak gereja. Namun demikian ketika pihak gereja membangun sebuah bangunan untuk kegiatan pendidikan keagamaan bagi anak-anak di seberang (depan) gereja, bangunan tersebut mendapat kembali protes masyarakat. Warga menolak jika gereja tersebut memperluas bangunannya. Konflik yang terkait penambahan bangunan tersebut akhirnya bisa diselsaikan, dan pihak gereja berjanji tidak lagi menggunakan bangunan tersebut untuk kegiatan keagamaan.

2. Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)

Pada tahun 1990-an, Villa Pamulang mulai dihuni oleh masyarakat dari berbagai agama. Saat itu, umat Kristen belum memiliki gereja untuk rumah ibadah mereka. Masyarakat Kristen kemudian mengajukan permohonan kepada pihak Developer untuk mendapatkan tanah bagi rumah ibadat. Permohonan itu dikabulkan, akhirnya mereka mendapatkan tanah dan mendirikan gereja untuk ibadat bagi umat Kristen di tahun 1990, yaitu sebuah gereja Oikumene.

Kegiatan ibadat bagi masyarakat Kristen di Villa Pamulang, dilakukan di gereja Oikumene tersebut. Sejak berdiri Gereja Oikumene tahun 1990-an, di gereja yang letaknya di pinggir jalan tersebut, beberapa sinode beribadat secara bergantian antara lain:

1) Jemaat GPIB, beribadat sejak pukul 06.00 sd 08.00 wib
2) Jemaat HKBP, beribadat sejak pukul 10.00 sd 12.00 wib
3) Jemaat Pantekosta, beribadat sejak pukul 17.00 sd 19.00 wib

a. Permasalahan Izin Gereja HKBP

Sebagaimana sudah disebutkan di atas, kegiatan ibadat bagi masyarakat Kristen di Villa Pamulang, sejak tahun 1990-an, dilakukan di sebuah gereja Oikumene. Namun demikian, saat ini jumlah jemaat masing-masing sinode sudah bertambah banyak, hingga beberapa sinode tersebut ingin memiliki gereja sendiri-sendiri agar dapat lebih nyaman melakukan ibadat dan pembinaan kepada jemaatnya. Sebagai contoh, untuk HKBP, jumlah jemaat mereka saat ini mencapai 800-an orang, jumlah KK mencapai 215 KK.

Menurut Pdt. Statistik seorang pendeta HKBP, pihak masing-masing gereja mengaharapkan, mereka bisa memiliki gedung sendiri untuk ibadat, menurut mereka, untuk pembinaan umat agar lebih meningkat keimanan dan pemahaman keagamaannya, butuh fasilitas tempat. Keinginan para pengurus dan jemaat sinode dari gereja-gereja tersebut terkendala dengan faktor kesiapan dana untuk pembangunan

dan perizinan pendirian rumah ibadat baru dari masyarakat setempat maupun pemerintah.

Salah satu sinode yang sudah siap adalah HKBP, menurut Pdt. Statistik, kami memiliki tanah di sini (tepat di samping Gereja Okoumene) yang luasnya cukup representatif untuk mendirikan sebuah gereja. Namun demikian, hingga kini proses pengurusan izin itu masih terkendala izin (persetujuan) masyarakat. Pdt. Statistik mengatakan:

> "*Kami pernah tahun 2016, mengajukan ke masyarakat sekitar, tapi belum ada yang memberi persetujuan. Pengurus sebelum kami juga setahu saya sudah dua kali mengajak masyarakat. Bahkan saat itu, dimediasi di Kelurahan. Tapi masyarakat mengatakan, kalau mau ibadah sih silahkan, tapi kalau memberi tanda tangan mereka gak mau*."(Wawancara di rumah Pdt. Statistik, Villa Pamulang, tgl 9 Nop 2019).

Menurut Pdt. Statistik, kami ingin menjalankan aturan tentang pendirian rumah ibadah seperti yang tertuang dalam PBM, kami siap, namun realitasnya tidak bisa dipatuhi, karena masyarakat ternyata sulit memberi izin. Penolakan masyarakat sekitar tersebut, menurut Pdt. Statistik harusnya tidak boleh terjadi, sebab jika kami tidak dibolehkan, mengapa umat muslim selama ini banyak mendirikan rumah ibadah dan tidak ada masalah.

3. Peran FKUB Kota Tangerang Selatan

Upaya untuk mempererat hubungan antar umat beragama telah dilakukan, baik oleh pemerintah tingkat Provinsi maupun

Kabupaten/Kota melalui Kementrian Agama (Kemenag). Proyek kerukunan antar umat beragama atau toleransi dilakukan oleh pemerintah dalam konteks integrasi nasional yaitu dengan membentuk wadah Musyawarah anatrumat beragama seperti Forum Kerukuan Umat Beragama (FKUB) yang rutin menyelenggarakan pertemuan bersama.

Forum ini dibentuk bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Konferensi wali-wali gereja se-Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI). Untuk itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sejatinya adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibentuk di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Provinsi berjumlah 21 orang dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Kabupaten/Kota berjumlah 17 orang. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terdiri atas pemuka agama yang memimpin maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang menjadi panutan masyarakat.

Berdasarkan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, maka Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibentuk dengan visi: terpeliharanya kerukunan hidup umat beragama dan

terjaganya aqidah masing-masing umat beragama dalam kondisi damai, aman dan kondusif bagi terwujudnya kerukunan nasional sebagai modal pembangunan bangsa. Sedangkan misinya adalah memelihara dan meningkatkan semangat umat beragama bagi terpeliharanya kerukunan umat beragama dan mengoptimalkan segala daya dan upaya melalui pemahaman, pengamalan nilai agama dan keteladanan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, bagi terwujud dan terpeliharanya kerukunan umat beragama.

Masing-masing Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mempunyai tugas berdasarkan tingkatannya, di antaranya yaitu:

1. Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Banten
    a) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
    b) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
    c) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagi bahan kebijakan gubernur, dan
    d) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
2. Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota

a) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
b) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
c) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota.
d) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, dan
e) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Selain itu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berperan sebagai motivator dalam memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, serta berfungsi sebagai wadah penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat.
2. Peran lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai motivator, minimal diperlukan hal-hal sebagai berikut:
   a) Mengambil keputusan secara musyawarah untuk mufakat dan menghormati keputusan yang telah disepakati agar dapat dilaksanakan dengan baik dan aman.

b) Menjadi teladan di tengah-tengah umat, karena merupakan syarat utama dari keberhasilan seorang motivator.

c) Menjadikan umat beragama sebagai subyek dengan sendirinya kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi kritis dalam berfikir serta menyampaikan aspirasi secara demokratis.

3. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah penghimpun dan penyalur aspirasi diwujudkan dengan:

   a) Kepercayaan masyarakat kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terhadap aspirasi yang disampaikan.

   b) Professional dalam menganalisa setiap aspirasi dan menyalurkan dengan tepat sasaran.

   c) Aspiratif dalam memahami kondisi masyarakat.

Sebagai lembaga kerukunan antar agama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tidak hanya memiliki tugas, peran dan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat, tetapi memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Sekretaris FKUB Tangerang Selatan Fakhrudin Zuhri saat ditemui di Sekretariat FKUB yang beralamat di Sinar Pamulang Permai Blok A5 menyatakan: "Pihaknya (FKUB) sudah menerbitkan panduan pengajuan izin rekomendasi pendirian rumah ibadah. Dalam panduan tersebut, terdapat ketentuan berdasarkan PBM No 8 dan 9 tahun 2006 dan

contoh format surat permohonan dan lampiran persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

a) Surat Permohonan Rekomendasi Izin dari pengurus rumah ibadah kepada FKUB,

b) Tanda tangan calon pengguna ibadah minimal sebanyak 90 orang, disertai bukti foto copy KTP,

c) Tanda tangan persetujuan warga sekitar yang berbeda akidah minimal sebanyak 60 orang disertai bukti foto copy KTP.

Gambar :

Contoh Surat Permohonan Rekomendasi izin, Form Tanda Tangan dan Foto Pengguna dan Penyetuju Rumah Ibadah

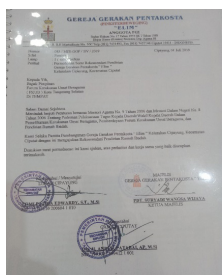
GEREJA GEREJA PENTAKOSTA

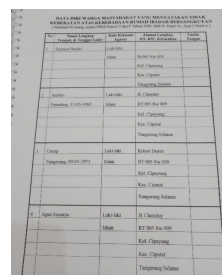
DATA DIRI WARGA MASYARAKAT YANG MENYATAKAN TIDAK KEBERATAN ATAS KEBERADAAN RUMAH IBADAH SEBAGAI/UNTUK

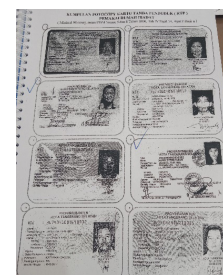

Fakhrudin juga menjelaskan, pihaknya selama ini sudah mengeluarkan beberapa surat rekomendasi izin pendirian rumah ibadah. Namun demikian, terkait dua rumah ibadah yaitu GBKP dan HKBP yang berada di Villa Pamulang, keduanya belum mengajukan permohonan izin. Fakhrudin menyatakan, jika sudah ada permohonan, pihaknya akan

segera memperosesnya asalkan sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

4. Faktor Penghambat dan Pendukung

a. Faktor Penghambat

1) Kesenjangan Sosial

Sebagaimana dideskripsikan sebelumnya, konflik keagamaan banyak terkonentrasi di kota-kota, khususnya yang sudah berubah menjadi kota industri seperti Kota Tangerang Selatan. Posisi Kota Tangerang secara geografis adalah berbatasan dengan Ibu Kota DKI Jakarta, persinggungan budaya dan kesenjangan social ekonomi antara penduduk asli dan pendatang menjadi potensi bagi terjadinya konflik. Kota Tangerang Selatan menjadi daerah alternatif bagi sebagian warga DKI Jakarta yang karena kepadatan ibu kota dan berbagai alasan lainnya, berpindah ke daerah penyangga Ibu Kota seperti Bekasi, Depok, Tengerang, dan Tangerang Selatan. Mereka yang pindah, bukan hanya Muslim, tapi juga beragama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dengan demikian, kota Tangerang Selatan, selain dibanjiri perpindahan penduduk muslim, juga agama-agama lainnya. Hal demikian, berdampak pada adanya pendirian rumah ibadah dari kelompok selain muslim.

Di sisi lain, masyarakat asli kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya siap dengan berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi. Orang-orang Tangerang Selatan secara umum, semenjak dahulu dikenal sebagai orang yang fanatik dalam hal agama, bersikap agresif dan bersemangat memberontak.

Penduduknya sangat fanatik terhadap agama Islam dan kurang hormat pada para priyayi. Hal demikian telah terjadi sejak lama, sehingga para priyayi Priangan yang ditugaskan di wilayah Banten pada masa kolonial kesulitan untuk menyesuaikan diri. (Kartodirjo. 1984: 54).

2) Adanya *Prejudice* dan *Stereo Typing*

Prejudice atau prasangka merupakan penilaian individu terhadap suatu obyek yang dapat berupa kelompok tertentu atau berupa individu lain yang berasal dari kelompok tertentu. Hanya saja dalam hal ini sikap yang ditunjukan bersifat negatif. *Prejudice* atau prasangka juga bisa didefinisikan sebagai opini yang terlampau tergesa-gesa, berdasarkan generalisasi yang terlalu cepat, sifatnya berat sebelah, dan dibarengi proses simplifikasi (terlalu menyederhanakan) terhadap suatu realitas.

Gradasi prasangka menunjukan adanya distansi sosial antara *in group* dan *out group*. Dengan kata lain, tingkat prasangka itu menumbuhkan jarak sosial diantara anggota kelompok sendiri dengan anggota-anggota kelompok luar. Dalam konteks pendirian rumah ibadah agama kelompok luar, pendirian gereja di masyarakat mayoritas muslim adalah identik dengan upaya 'kristenisasi'. Sementara pendirian masjid, juga di suatu wilayah yang muslim merupakan minoritas juga identik dengan upaya 'islamisasi'.

3) Kesadaran Hukum

Dari beberapa informasi yang diperoleh dari beberapa informan dalam temuan di lapangan, banyak kasus penolakan

pendirian rumah ibadah di Tangsel dan ditemukan fakta bahwa, seringkali terjadi karena prosedur pembuatan rumah ibadah yang ada dalam PBM No 8 dan 9 tahun 2006 itu tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PBM, pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung (Pasal 14 ayat 1). Persyaratan administratif (Pasal 14 ayat 2) dijelaskan sebagai berikut:

1) Daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah.
2) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/ kepala desa;
3) Rekomendasi tertulis Kakan Depag kab/kota; dan
4) Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Dalam kasus HKBP misalnya, pihak yang mengajukan izin pendirian rumah ibadah tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, hal ini lebih disebabkan masyarakat masyarakat kurang memahami bahwa atas dasar kebutuhan (membangun rumah ibadah), kelompok agama tertentu diperkenankan mendirikan rumah ibadah, dengan syarat selain memiliki jumlah jamaah yang memadai (90 orang), juga perlu mendapatkan izin (persetujuan) dari 60 warga sekitar yang berbeda agama. Sikap masyarakat yang menolak memberikan tanda tangan persetujuan, menunjukkan adanya sikap tidak memberikan toleransi terhadap kelompok yang berbeda.

4) Fanatisme Keagamaan

Selain ketiga faktor yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat faktor yang bersifat sikap keagamaan masyarakat umumnya sangat fanatik terhadap agama. Meski faktor fanatisme terhadap salah satu aliran dalam agama bukan faktor tunggal dalam konflik, namun kita tidak boleh menutup mata atau menutup-nutupi seolah konflik karena fanatisme keagamaan itu tidak ada. Sejarah membuktikan bahwa konflik antar kelompok keagamaan sering terjadi di semua agama, dimana hal itu diakibatkan adanya pemahaman agama yang cenderung legalistik-formalistik dan ekslusif, lebih didasarkan pada merasa bahwa kelompoknya yang paling benar dan superior. Sikap demikian cenderung menganggap diri lebih utama sehingga tidak bisa menerima kehadiran kelompok lain.

Kondisi demikian, diiringi dengan kuatnya pemahaman keagamaan di sebagian masyarakat yang lebih menekankan pada aspek kelembagaan agama, simbol-simbol, dan kebenaran partikular, bukan pada nilai-nilai kebenaran yang universal, sehingga kuantitas pemeluk agama lebih diutamakan dibanding kualitas. Hal demikian menambah polarisasi dan dalam waktu bersamaan terjadi penolakan terhadap kehadiran rumah ibadah kelompok agama lain.

b. Faktor Pendukung

Ada beberapa hal yang bisa disebut sebagai faktor pendukung dalam kasus pendirian gereja di Tangsel. *Pertama*, adanya PBM No 9 dan 8 tahun 2006 yang telah secara detail

memberikan panduan bagi masyarakat dalam pendirian rumah ibadah. Untuk itu PBM dapat menghindarkan perselisihan seputar pendirian rumah ibadat. Kehadiran PBM No 9 dan 8 tahun 2006 sebenarnya menjadi peluang sebagai tempat umat beragama melakukan proses dialog dengan meminta kesediaan masing-masing untuk memberikan sesuatu guna kepentingan bersama guna menuju kepada kemenangan bersama (*win-win solution*).

Kedua, adanya FKUB Kota Tangsel yang merupakan wadah penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat. FKUB juga sangat berperan dalam pemberian rekomendasi izin pendirian rumah ibadah. Selain itu, FKUB juga dapat berperan dalam melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan FKUB di Tangsel selama ini dapat menjalankan tugas dan fungsi tersebut dengan baik. Para pengurusnya terdiri dari orang-orang yang memiliki kapasitas. Kantor sekretariat FKUB yang berada di Komplek Sinar Pamulang Permai Blok A5 No.3 juga merupakan gedung yang cukup representatif untuk menjalankan aktivitas kegiatan dan tugas FKUB.

5. Best Practice

Keragaman Indonesia ini merupakan potensi kekayaan sosial, budaya, politik bahkan ekonomi, apabila dapat dikelola dengan baik. Namun sebaliknya, potensi kekayaan tadi dapat menjadi potensi konflik yang besar apabila tidak ada

kerjasama, toleransi dan dialog yang konstruktif di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Toleransi dan dialog perlu terus dilakukan karena di tengah masyarakat plural seperti Indonesia sering kali terjadi persinggungan pada wilayah-wilayah sensitif seperti dalam kasus pendirian rumah ibadat Gereja GBKP, HKBP, dan lainnya.

Dalam kasus konflik rumah-rumah ibadat, jika dianalisis menggunakan teori Kriesberg, nampak jelas disamping kurang berfungsinya mekanisme internal juga rapuhnya mekanisme antar-kelompok. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa hal, *pertama*, kurang berfungsinya mekanisme inetrnal ditandai dengan kurang dipahaminya makna kebebasan beragama dan sikap toleran atau saling menghormati antar pemeluk agama, yang berkembang adalah prasangka negatif, *prejudice* dan *stereo typing* terhadap kelompok Gereja. Dalam pandangan masyarakat yang menolak gereja, umumnya penolakan terhadap Gereja, karena kehadiran Gereja yang dibangun di tengah masyarakat mayoritas muslim dinilai tidak logis. Mereka mencurigai bahwa Gereja tersebut sengaja dibangun di tengah mayoritas muslim karena memiliki tujuan ingin mempengaruhi umat Islam dalam hal keyakinan agama. Untuk itu mereka menolak keberadaan Gereja-Gereja tersebut, karena kegiatan-kegiatan gereja nantinya bisa mempengaruhi akidah warga muslim di sana, ungkapan semacam ini banyak terjadi di daerah-daerah lain.

Kedua, rapuhnya mekanisme antar-kelompok ditandai dengan ketiadaan kohesi sosial di masyarakat. Kohesi sosial (*social cohesion*) dapat didefinisikan sebagai perekatan yang

dibangun oleh suatu komunitas berdasarkan ikatan kefamilian, klan dan genealogi dalam bingkai ke-etnikan. Kohesi sosial antarmasyarakat bisa dibentuk oleh semangat pertetanggaan dan saling bantu yang diolah dari perekatan yang disebut kohesi sosial. Singkatnya, kohesi sosial merupakan "causa prima" bagi pembentukan masyarakat melalui ikatan famili, klan, etnik, ikatan kebangsaan, persepakatan politik, jenis kerja, dan kesamaan. Salah satu cara untuk mengelola kohesi sosial ini adalah membangun terciptanya sebuah keseimbangan-keseimbangan dalam masyarakat, adanya keseimbangan hak atas pelayanan sosial, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, akses ekonomi, dan partisipasi politik yang dikelola secara demokratis.

Banyak gereja juga rumah ibadat lainnya yang saat ini berdiri di berbagai daerah, bahkan di lingkungan mayoritas komunitas agama yang berbeda tanpa ada persoalan. Ini membuktikan bahwa kohesi sosial yang dibangun tokoh agama dan masyarakat di masa lalu benar-benar terbentuk, hubungan antar anggota masyarakat diberbagai bidang kehidupan sosial sangat cair, sehingga harmoni sosial benar-benar terwujud.

Pola dinamika konflik pendirian rumah ibadah di sejumlah daerah memperlihatkan terjadinya mobilisasi massa dari kelompok yang menolak pendirian rumah ibadah kelompok minoritas. Mobilisasi massa telah menjadi pola yang baku dalam penolakan terhadap pendirian rumah ibadah. Dengan kata lain, jika melihat modus tersebut, ada aktor utama dalam konflik rumah ibadah. Tokoh-

tokoh agama umumnya sosok yang familiar di masyarakat sehingga mudah dikenali dan selanjutnya diajak bernogosiasi. Persoalan keagamaan seyogyanya diselesaikan dalam ranah sosial-budaya tidak proses hukum atau pengadilan, untuk itu penting dilakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya komunikasi non formal, dialog hingga konsensus, sehingga kedua belah pihak harus menemukan *win win solition*.

Atas dasar itu, komunikasi adalah kunci bagi terbangunnya medium dalam perdamaian dan pencegahan konflik, sehingga perlu dijembatani dengan proses dialog yang intens. Tanpa komunikasi (sebagai jembatan) maka yang tersisa adalah 'paradigma-paradigma' dan *prejudice* atau *stereo typing*. Dengan komunikasi, maka akan terbangun (minimal) 'sungkanisme' (perasaan sungkan) dan *ewuh pakewuh* (malu) jika harus berselisih, apalagi jika harus berkonflik secara terbuka.

Kesimpulan

Minimnya jumlah pemeluk Agama tertentu di suatu wilayah nyatanya berdampak pada kesulitan pendirian rumah ibadah. Hal ini turut dikondisikan peraturan terkait tata cara pendirian rumah ibadah yang tertuang dalam PBM No 9 dan 8 tahun 2006. Dalam Pasal 14 ayat 1 peraturan tersebut, disebutkan bahwa pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Salah satu item yang ada dalam persyaratan administrative adalah adanya dukungan tanda tangan minimal 60 orang warga sekitar yang berbeda akidah.

Persyaratan tersebut umumnya tidak mudah dipenuhi pihak-pihak yang ingin mendirikan rumah ibadah.

Gereja GBKP di Vila Pamulang Tangerang Selatan merupakan gereja yang belum mengantongi izin pendirian. GBKP terkendala dengan sertifikat tanah yang masih dalam proses pengurusan, hal ini terjadi karena saat pembelian tanah dulu dilakukan atas nama perseorangan yaitu Pdt. Stepie. Sementara saat ini, Pdt. Stepie sudah meninggal, sehingga perlu dilakukan pendekatan kepada ahli waris untuk mendapatkan izin balik nama tanah. Izin ahli waris dibutuhkan untuk pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sementara HKBP yang juga berada di Vila Pamulang Tangerang Selatan, terkendala karena belum mendapat persetujuan masyarakat muslim sekitarnya. Ada beberapa faktor kendala mengapa HKBP belum mendapatkan izin pendirian gereja di Tangsel. Inti permasalahannya adalah karena adanya beberapa faktor, antara lain yaitu : *Pertama*, kesenjangan social, yaitu adanya disparitas antar penduduk lama dan para pendatang yang lebih mapan secara ekonomi, khususnya terhadap pendatang dengan agama yang berbeda. *Kedua*, adanya *prejudice* dan *stereo typing* masyarakat terhadap kelompok agama lain, yaitu misalnya bahwa pendirian gereja di masyarakat mayoritas muslim adalah identik dengan upaya 'kristenisasi'. *Ketiga*, adanya adanya anggota masyarakat yang tidak keberatan dengan aktivitas ibadat agama lain, namun menolakan untuk memberikan tanda tangan persetujuan. *Keempat,* adanya fanatisme keagamaan yang

tidak menghendaki adanya kelompok agama lain disekitar mereka. *Kelima,*karena ketiadaan kohesi sosial di masyarakat. Fakta menunjukkan, di lokasi lain, banyak gereja berdiri di lingkungan mayoritas komunitas agama yang berbeda tanpa ada persoalan.

Adapun faktor pendukung adalah antara lain, *pertama,* adanya PBM No 9 dan 8 tahun 2006 yang di dalamnya terdapat ketentuan tentang tata cara perizinan pendirian rumah ibadah. Kedua, adanya FKUB Kota Tangsel yang selama ini telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan regulasi pendirian rumah ibadah masih belum bisa berjalan dengan baik, salah satunya karena Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No.8 tahun 2006 belum banyak dipahami dan dipatuhi dengan baik. Masih banyak umat beragama dari kalangan minoritas yang kesulitan mendapatkan akses beribadah dengan aman dan nyaman. Padahal, kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dijamin dalam UUD 1945.

Dalam mencari solusi atas kasus konflik pendirian rumah ibadat tersebut di atas, sesuai dengan teori mekanisme penyelesaian konflik menurut Kriesberg, maka cara yang perlu dilakukan yaitu: (1) mekanisme internal kelompok, (2) mekanisme antar kelompok, dan (3) mekanisme di luar kelompok (ekstra). Maka, penyelesaiannya harus mengefektifkan ketiganya. *Pertama,* perlu pengembangan etika dan spiritualitas baru di dalam suatu agama yang

lebih mendukung perdamaian dan penyelesaian masalah secara nirkekerasan. Para tokoh intern agama harus mampu menghadirkan teks keagamaan yang menekankan pada hak asasi manusi, toleransi, rekonsiliasi, kebebasan beragama, dan menghormati agama lain. *Kedua,* perlu ditingkatkannya interaksi dan pergaulan sehari-hari komunitas yang melibatkan berbagai agama, sehingga terjalin komunikasi dan dialog lintas agama demi terwujudnya kohesi social. Untuk itu penting dilakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya komunikasi non formal dengan tokoh-tokoh kunci yang ada di masyarakat, sehingga kohesi sosial bisa terwujud. *Ketiga*, adanya pihak ketiga yang mendorong dan memfasilitasi komunikasi dan dialog antara pihak gereja dan masyarakat sekitar. Di sini FKUB mempunyai posisi yang sangat strategis, dalam mendorong dan memfasilitasi adanya beragam pertemuan dan dialog lintas agama. Selain FKUB, pemerintah daerah dan Kementerian Agama (Kankemenag) juga perlu berkomitmen dalam menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah.

Selain itu, sebagaimana teori yang dikemukana Miriam Budiardjo bahwa negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Atas dasar itu ada keharusan Negara memberikan perlindungan dan pemenuhan hak rakyat di bidang keamanan, pangan, kesehatan, pendidikan, termasuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak beragama, sehingga dapat menjalankan keyakinan dan dapat beribadat dengan baik. Negara harus berusaha keras, agar

setiap pemeluk agama dapat memiliki rumah ibadah sesuai tingkat kebutuhannya secara nyata. Peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada, sehingga rakyat tidak dibiarkan menyelesaikan persoalannya sendiri dan mengambil sikap dengan caranya sendiri-sendiri. Dalam konteks di atas, pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi komunikasi dan dialog, sehingga kedua belah pihak benar-benar bisa saling memahami dan bisa menemukan *win win solition*.

Daftar Pustaka

Ahmad, Haidor Ali (ed). 2012. *Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadah*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Blau, Peter M. 1977, *Inequality and Heterogenity*. London: Collier Macmillan Publishers.

Budiardjo, Miriam, 2013, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Coser, Lewis. 1965. *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press.

Dahrendorft, Ralf, 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa Kritik* (terjemahan). Yogyakarta: Rajawali.

Hasani, Ismail dan Bonar Tigor N. 2010. *Wajah Para Pembela Islam*. Jakarta: SETARA Institut.

Hudaeri, Mohammad, dkk. 2011. *Hubungan antar Umat Beragama di Banten; Konflik dan Integrasi*. Lembaga Penelitian IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Kartodidrjo, Kartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1988*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Khalikin, Ahsanul (ed). 2005. *Kerukunan Umat Beragama di Berbagai Wilayah di Indonesia.* Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Malinowski, Bronislaw. 1960. *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*. New York: Oxford University Press.

Simanjuntak, BA. 1994. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba.* Yogyakarta: Pascasarjana UGM

Sumardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi (eds). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: LPFE-UI.

Parson, Talcot. 1951. *The Social System*. New York: The Free Press.

Tim Peneliti Keagamaan. 2010. *Pendirian Rumah Ibadat di Berbagai Daerah. Pelaksanaan PBM No.9 dan 8 tahun 2006.* Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

MIRINGNYA MENARA EMPAT KESEPAKATAN DASAR KEHIDUPAN KEBANGSAAN DI ACEH SINGKIL

Adang Nofandi dan Wakhid Sugiarto

Pendahuluan

Komitmen kebangsaan yang harus dipedomani oleh siapapun di negeri ini adalah empat kesepakatan dasar kehidupan kebangsaan, yaitu Pancasila, konstitusi, menjaga NKRI dan bersemboyan Bhineka Tunggal Ika. Konsitusi menyatakan bahwa memeluk agama dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan diyakininya adalah hak setiap warga negara. Dalam kenvensi PBB, dinyatakan bahwa hak beragama dan menjalankan ajaran sesuai dengan yang diyakininya merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Rumah ibadah adalah pusat kegiatan keagamaan sekaligus simbol eksistensinya di suatu daerah yang menjadi masalah yang sensitif dalam hubungan umat beragama. Untuk mengatasinya, pemerintah mengeluarkan tatacara dan tata tertip tentang pendirian rumah ibadah, yaitu Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 9 dan 8 Tahun 2016.

Semangat penggunaan PBM adalah jalan keluar ketika pendirian rumah ibadah tidak cukup dengan kearfian lokal. Dalam kenyataannya ada sekolompok orang suka memanfaatkan PBM justru untuk menghambat pendirian rumah ibadah. Akibatnya terjadi perselisihan di kalangan umat beragama. Ada juga yang tidak terjadi penolakan/ gangguan terhadap rumah-rumah ibadat/tempat ibadat yang telah dipergunakan walaupun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PBM Tahun 2006, khususnya yang dibangun sebelum muncul PBM itu (jaman kolonial dan orde lama).

Kejadian di Aceh aneh, yaitu semua gereja dipersoalkan terlebih dahulu, dibongkar dan dibakar, kemudian disuruh mengurus izin rumah ibadah baru dari yang dibongkar dan dibakar itu. Namun sampai hari ini tidak satupun keluar izinya, meskipun sudah disepakati. Kasus konflik di Aceh Singkil dengan sangat menyesal harus dikatakan sebagai rekayasa pihak intoleran itu, karena tuntutannya adalah membongkar semua 18 gereja kecuali yang disepakati tahun 1979 dan 2001, yaitu satu gerjea dan empat undung-undang. Sebagai informasiPeraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 9 dan 8 Tahun 2016 di Singkli sudah terdapat 24 gereja . Setelah dibongkar, umat Kristen diminta mengurus pembangunan rumah ibadah sesuai aturan yang berlaku. Hal ini memperlihatkan pada kita bahwa empat kesepakatan dasar kehidupan kebangsaan kita (Pancasilam konstitusim NKRI dan Bhineka tunggal Ika) masih miring, belum tegak, bahkan terkesan seperti macan kertas tak dapat dimplementasikan di wilayah mayoritas agama tertentu.

Mencermati kasus konflik dan pembongkaran gereja di Aceh Singkil ini, maka perlu ditulis kembali kilas balik persitiwa menyedihkan yang sampai hari ini belum terselesaikan itu dan perkembangan terakhirnya. Dalam rangka itulah, penelitian ini dilakukan, sehingga diketahui progres penyelesaiannya sudah sampai seperti apa dan bagaimana tanggapan para pihak yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi konflik pendirian rumah ibadah yang terjadi?
2. Bagaimana penanganan yang dilakukan pemerintah daerah dan kondisinya sekarang setelah empat tahun?

Sejarah Aceh adalah Sejarah Heroik

Sepanjang sejarah, Aceh diwarnai dinamika heroik yang luar biasa sejak Islam masuk Nusantara, masa kolonial, Masa Orde Lama, Orde Baru sampai era Reformasi. Pada episode sejarah Islam masuk Nusantara, Aceh adalah wilayah Indonesia pertama yang dimasuki rombongan da'i Musilm Timur Tengah, sehingga disebut sebagai serambi Makkah.

Kabupaten Aceh Singkil adalah wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Sekatan yang beribukota Subulussalam. Subulussalam sekarang menjadi Kota. Secara umum, Aceh Singkil kental dengan nuansa Islamis. Sementara masyarakat perbatasan lebih terasa Krestianinya yang berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Barat, Tapanuli Tengah dan Kabupaten

Dairi di Provinsi Sumatera Utara yang mayoritas Kristen. Karena itu penduduknya secara etnisitasnyapun lebih dekat ke Batak. Penduduk asli Aceh Singkil adalah suku Singkil, Aneuk Jamee dan suku Haloban. Penduduk Aceh Singkil di perbatasan bermarga (fam) Batak, seperti; Manik, Beringin, Tendang, Banurea, Gajah, Tinambunan, Berutu, dan Brasa[1].

Data Jumlah Penduduk Aceh Singkil menurut Agama

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Khonghucu
1	Pulau Banyak	4.343	160	1			
2	Pulau banyak Barat	1.756	1.443	4			
3	Singkil	20.123	61	2		3	
4	Singkil Utara	10.144	503	29			
5	Kuala Baru	2.622					
6	Simpang Kanan	11.409	4.647	28		14	
7	Gunung Meriah	37.175	2.491	211			
8	Danau Pais	3.863	2.968	852	7		
9	Sorao	7.018	1.911	80			
10	Singkohor	6.889	68	8			
11	Kota Baharu	6.787	14				
Total 126.509		111.194	14.268	1.188	7	17	

**Sumber: Kemenag Kab. Aceh Singkil 2019*

[1] Haidlor Ali Ahmad. *Konflik Penertiban Rumah Ibadah Tidak Memiliki IMB di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh,* Makalah dalam Seminar Hasil "Penelitian Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan di Indonesia" Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2015

Konflik Pendirian Rumah Ibadah

Cikal bakal perselisihan tentang gereja ini terjadi sejak tahun 1979 yang disebabkan tuduhan pendirian gereja yang tidak melebihi kebutuhan. Akhirnya disepakati hanya boleh 1 gereja dan 4 undung-undung pada 13 Oktober 1979 dalam sebuah perjanjian atau ikrar kerukunan bersama tersebut ditandatangani 11 tokoh Islam dan 11 tokoh Kristen dengan disaksikan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kabupaten Aceh Selatan, Muspida Kabupaten Tapanuli Tengah dan Muspida Kabupaten Dairi pada 13 Oktober 1979 di Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Akibat pertambahan dan terpencarnya hunian penduduk Kristen, maka umat Kristen sejak tahun 1979 hingga 2001 mendirikan gereja dan undung-undung sesuai kebutuhan. Jumlah gereja dan undung-undung menjadi melebihi kesepakatan 13 oktober 1979 itu. Kalangan Muslimpun tidak terima, akhirnya terjadi kegaduhan dan tahun 2001 ada kesepakatan kembali pada posisi tahun 1979. Namun perlu diingat bahwa tahun 2000-an, GAM sedang berjuang untuk memisahkan diri dari NKRI, sehingga kesepakatan itu sangat mungkin terpaksa dilakukan, karena takut pada GAM.

Konflik terjadi juga dipengaruhi oleh adanya isu Kristenisasi yang massif di Aceh Singkil, sehingga menjadi bahan bakar penting terhadap munculnya konflik rumah ibadah itu. Isu Kristenisasi inilah salah satu kartu yang dimainkan kelompok intoleran untuk membuat kegaduhan di bumi Abdur Ra'uf al Singkili. Kelompok intoleran tahu persis kondisi antropologis, sosiologis dan psikhologis masyarakat

Aceh ini. Tetapi benarkah telah terjadi Kristenisasi di Tanah Singkil?. Sementara pihak Kristen menyatakan banyak orang Kristen menjadi Muslim, dan tidak menjadi masalah. di kalangan umat Kristen. Bahkan mereka dibantu ketika membangun mushala.

Pemerintah Daerah telah melakukan penyegelan terhadap gereja dan undung-undung yang keberadaannya melanggar perjanjian 2001 sebanyak 24 gereja dan undung-undung. Tetapi akibat kebutuhan yang mendesak, maka segel itu dibuka agar dapat digunakan lagi. Rehab gereja yang tidak layakpun dilakukan. Hal ini ternyata tidak dikehendaki kalangan Muslim. Terjadilah demo umat Islam menuntut Pemkab Aceh Singkil membongkar semua gereja/undung-undung yang tidak memiliki izin dengan diberi tenggang waktu 7 hari (sampai 13 Oktober 2015) pada tanggal 6 Oktober 2015. Akhirnya Pemda dengan FORKOPIMDA beserta pemuka umat Islam melakukan rapat pada tanggal 12 Oktober 2015 yang menyepakati 10 gereja dan undung-undung yang tidak memiliki izin akan dibongkar tanggal 19 Oktober 2015, sedangkan 13 gereja dan undung-undung lagi diberikan kesempatan mengurus persyaratan perizinan selama 6 bulan.

Sayangnya masyarakat muslim tidak percaya pemerintah, sehingga pada tanggal 13 Oktober 2015 dieksekusi oleh pihak muslim dengan membakar Gereja HKI Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah. Sementara ketika akan membakar Gereja GKPPD di Dusun Dangguran Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Muslim mendapat perlawanan,

sehingga pihak muslim meninggal 1 orang dan 4 orang luka-luka, 1 orang pelaku diproses secara hukum.

Pada tanggal 16 Oktober 2015 Pemda Aceh Singkil melakukan rapat dengan Forkopimda Aceh, Forkopimda Aceh Singkil serta pimpinan DPRK Aceh Singkil dengan umat Nasrani yang menghasilkan kesepakatan 10 unit gereja/ undung-undung disetujui untuk ditertibkan/dibongkar dan 12 sisanya dianjurkan mengurus perizinan dan boleh membangun 2 lantai untuk dapat menampung jemaat dari gereja yang telah ditertibkan/tidak memiliki gereja lagi.

Pada tanggal 17- 18 Oktober 2015 Forkopimda Aceh Singkil mengundang rapat perwakilan umat Islam dan Nasrani untuk klarifikasi perbedaan antara usulan umat Islam tanggal 12 Oktober 2015 dan umat Nasrani tanggal 16 Oktober 2015. Namun umat Nasrani tidak hadir. Pemerintah Daerah lkangsung menetapkan penertiban sejumlah 10 gereja dan undung-undung serta memberikan kesempatan mengurus perizinan sebanyak 13 gereja dan undung-undung dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai 12 April 2016.

Umat Kristen tak berkutik ketika Satpol PP pada tanggal 19 Oktober 2015 Pemda melakukan eksekusi terhadap 10 gereja dan undung-undung dimana masih menyisakan 1 gereja GKPPD dusun Dangguran Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan.[2]

---

[2] Rusmin Tumanggor, Haidlar Ali dan Ibnu Hasan, *Laporan Hasil Penjajakan Penyelesaian Perselisihan tentang Pendirian Gereja Kristen*

Kondisi Tahun 2015 hingga 2019

Sepanjang 4 tahun (2016 -2019) terakhir sudah dilakukan puluhan pertemuan antara pihak-pihak bertikai yang difasilitasi pemerintah. Tetapi notulasi rapat tidak ada yang dipegang Kesbangpol, sehingga tidak ada satu kalimatpun kesepakatan. Hal ini menyebabkan Bupati Dulmursyid jengkel luar biasa dan merasa tim yang dibentuk pemerintah sama sekali tidak dapat bekerja. (wawancara dengan Bupati). Oleh karena itu Pihak Pemerintah Daerah Aceh Singkil belum mampu menyelesaikannya, meskipun sudah ada ketetapan 14 gereja akan diberi izin sesuai dengan rekomendasi Kementerian Agama dan FKUB.

Pihak Kristen selama ini sudah mengurus dan melengkapi persyaratannya, berikut desain gereja dan undung-undungnya. Tanda terima surat kepada pemerintah terakhir adalah 49 buah. Jadi bisa dihitung jumlah biayanya. Jarak tempuh antara wilayah Kristen ke Singkil 4 jam PP, jJika dikalikan 49 PP maka biaya yang dikeluarkan umat Kristen cukup besar untuk masyarakat desa seperti di wilayah Kristen itu. Tetapi sampai hari ini tidak satupun izin membangun gereja turun ke bumi (wawancara dengan Tigor L. Padang dan Budiman). Sementara 1 Gereja dan 4 Undung-undung tidak perlu mengurus izin karena sudah dibangun sejak jaman kolonial dan Orde Lama. Kelima bangunan itu adalah satu gereja Kuta Kerangan (1932) dan empat *undung-undung*: satu di Kampung Si Keras Kecamatan Suro (1952), satu di Kampung

---

dan Katolik di Kabupaten Singkil, 9 Februari 2016

Napagaluh Kecamatan Danau Paris (1953), satu di Kampung Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah (1960), dan satu di Kampung Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan (1967). Gereja-gereja tersebut merupakan gereja yang berasal dari denominasi gereja yang sama yakni GKPPD (Gereja Kristen Pak-pak Dairi).

Perlu diketahui bahwa jumlah penduduk Kristen di Aceh Singkil 14.268 jiwa yang hidupnya mengelompok di beberapa kecamatan perbatasan, beberapa kecamatan dan beberapa dusun, maka mereka berkehendak tetap memiliki 24 gereja dan undung-undung, karena tinggal komunitas berpencar dan mengelompok di dusun-dusun berjauhan. Desa padat umat kristen tetap perlu gereja, sementara dusun-dusun yang terpisah perlu undung-undung. Mereka hanya akan kumpul di gereja di acara-acara hari besar keagamaan saja.

Jika memang Muslim dan Pemerintah daerah hanya bersedia menerima 18 buah gereja dan undung-undung, umat kristen akan menerimanya. Sementara 6 gereja dengan jumlah jema'at sekitar 2.000 jiwa, mereka bertanggungjawab meleburnya (biarlah ribut antar kami/Kristen), karena ingin menghormati budaya Singkil yang merupakan kelahiran ulama besar Abdur Ro'uf al Singkili dan Hamzah Fansuri yang legendaris.

Umat Kristen menghendaki jika pertambahan penduduk sudah mencukupi sesuai persyaratan yang ditentukan tetap bisa membangun rumah ibadah, karena tidak mungkin dalam gereja dibuat berjubel-jubel. Kemampuan sebuah

gereja maksimal hanya menampung sekitar 400 jema'at saja. Tetapi sepertinya umat Islam Aceh secara antropologis sulit menerima adanya banyak gereja, karena Aceh memiliki budaya Islam yang mengakar dan merupakan tempat kelahiran ulama besar Abdur Ro'uf al Singkili dan Hamzah Fansuri yang legendaris itu.

Jumlah gereja dan undung-undung 24 buah di Aceh Singkil sebelum tahun 2015, tetapi kemudian 10 buah ditertibkan, 14 telah dikeluarkan rekomendasinya oleh kemenag dan FKUB (wawancara dengan Ketua FKUB dan ibu Asyiah). Bupati Aceh Singkil (Dulmursyid) sendiri masih keberatan membubuhkan tanda tangan perizinan selama belum ada kata sepakat yang ditandatangani kedua belah pihak, sehingga sejak menjadi Bupati hingga hari ini tidak satupun IMB ditandatangani Bupati meskipun sudah disepakati dan direkomendasikan oleh FKUB dan Kementerian Agama.

Umat Islam (Zakarim dan Hambali) menghendaki ikon ulama besar Abdur Ro'uf al Singkili dan Hamzah Fansuri bisa dibuatkan gapura dan semacam rest area di setiap jalan utama yang memasuki Kabupaten Aceh Singkil. (gapura, rumah makan, lahan parkir, toilet umum dan masjid). Umat Kristenpun siap membantu jika tanah yang dimiliki diperbatasan itu milik umat Kristen untuk dapat dimanfaatkan rest area yang katanya tidak mau dilepas pada Muslim itu.

Dalam berita hasil rapat terakhir antara Kesbangpol dengan pihak Muslim (29/11/2019) dari 14 gereja dan undung-undung yang sudah disepakati dan direkomendasikan oleh

FKUB dan Kementerian Agama itu malah tinggal 7 gereja dan undung-undung saja yang disepakati. (Wa Tigor) Inilah yang penulis sebut sebagai kedhaliman kelompok intoleran. Sudah pernah sepakat 14 gereja bisa dibangun, belakangan malah tinggal 7 buah yang disetujui.

Relasi Aktor

Pasca konflik tahun 2015, Pemda Kabupaten Aceh Singkil membentuk tim rekonsiliasi dan verifikasi beranggotakan tokoh kedua agama. Tim verivikasi sudah menyampaikan hasilnya, dan sudah menyalurkan dana sekitar 400 juta dari 1.5 milyar yang disetujui. Menurut Kepala Kesbangpol, 400 juta itu sudah untuk santunan kurban meninggal, luka-luka, kendaraan bernotor dan fasilitas berbagai pertemuan yang telah digelar. Dana 1,1 milyar sisanya akan cair akhir bulan Nopember 2019. Tetapi khabar terakhir dana 1,1 milyar itu tidak jadi cair, karena ternyata masih ada kendala dan tim verifikasi.

Pertemuan para tokoh yang sudah puluhan kali digelar sejak kesepakatan tahun 2016, ternyata tidak ada satupun notulasi dipegang Kesbangpol, sehingga tidak ada rekomendasi untuk dibuat. Bupati Aceh Singkil kesal, karena ratusan juta habis hanya buat makan-makan saja. Sementara Bupati hanya mau tanda tangan jika kedua kolompok yang bertikai itu sepakat dan semua pihat terkait tanda tangan. Dengan kondisi seperti itu, maka jika Bupati tandatangan tidak ada gunanya, sebab sehabis itu pasti akan ribut lagi. Jadi

Bupati merasa lebih aman jika menunggu saja apa kesepakaan mereka (Muslim dan Kristen).

Kelompok Muslim (Zakarim) mengatakan bahwa seperti apapun kesepakatan dibuat, jika santunan yang telah disepakati sesuai hasil verifikasi, tidak disalurkan, maka keributan pasti tetap akan terjadi. Di sinilah yang aneh, kaum Muslim adalah penyerbu kampung-kampung Kristen dan dilawan, tetapi ketika ada korban meninggal, luka-luka dan hancurnya puluhan kendaraan bermotor mereka meminta santunan pemerintah. Ini semacam perintah kerja dulu (serbu dulu) dengan segala resikonya baru bayar belakangan. Inilah yang penulis sebut kelicikan kelompok intoleran seperti disebut dalam latar belakang laporan ini.

Relasi antar tokoh agama di Aceh Singkil selama ini sepertinya hanya terjadi pada tataran formal saja (FKUB) sementara secara informal kurang. Hal ini mungkin karena lokasi komunitas Kristen yang berjauhan dengan lokasi tokoh-tokoh Muslim, sehingga ada hambatan teknis untuk hubungan antar keduanya. Hubungan informal dan sangat baik hanya terjadi di kalangan bawah, sehingga tidak pernah terjadi kegaduhan antara mereka.

Yakarim sebagai tokoh Muslim dan warga di wilayah Kristen itu telah memberi saran, bahwa pendekatan personal kepada tokoh-tokoh Muslim lebih penting daripada semua kesepakatan dan semua aturan yang ada. Sering-seringlah bersilaturahmi kepada tokoh-tokoh Muslim. Pendekatan personal akan mencairkan hubungan antar tokoh kedua umat

beragama itu, bahkan peraturan mulai dari PBM, Pergub 2007 dan Qonun Aceh yang memberatkan umat Kristen bisa diabaikan jika bubungan personil sudah baik. Di sinilah tokoh-tokoh Kristen dituntut paham dengan budaya Aceh secara keseluruhan. Memang agak sulit memulainya tetapi begitu dimulai ada kemungkinan akan menjadi mudah bagi umat Kristen untuk melaksanakan ajaran agamanya yang satu paket dengan rumah ibadahnya. Sekarang sudah telat, nasi sudah menjadi bubur, karena sudah terlanjur berantakan. Satu-satunya jalan, pemerintah harus sering-sering memfasilitasi kegiatan bersama dulu agar terjalin hubungan yang harmonis antar tokoh ring satu dan ring dua. Jika sudah harmonis, maka jika perlu bisa bersama-sama turun ke lokasi mana yang Insmungkin bisa didirikan gereja atau undung-undung, bukan semaunya mendirikan gereja dan undung-undung. Sekali lagi bumi Abdur Ra'uf dan Hamzah Fansuri harus dihormati dan memberi makna bagi warga yang ada di wilayah ini.

Pada saat ini relasi masyarakat Aceh Singkil relatif kondusif, walaupun sebagian dari umat Kristen masih khawatir akan keberadaan gereja yang biasa mereka gunakan dalam beribadah. Umat Islam juga menjalankan kegiatan yang merujuk pada penanganan dan advokasi korban pasca konflik yag berasal dari kelompok muslim. Umat Kristen saat ini masih beribadah di tenda-tenda darurat yang mereka buat. Tenda-tenda itu ada yang sudah bertahun-tahun tidak diganti, sehingga sudah compang camping. Empat tahun setelah pembongkaran gereja-gereja di Aceh Singkil, umat

Kristen di Aceh ini mengaku kesulitan menjalankan ibadah secara khususk. Tenda di bawah pohon sawit membuat mereka shock dan merasa gelap enatap masa depan kehidupan keagamaannya.

Tenda Jemaat Gereja Kristen Pak-Pak Dairi (GKPPD) Sangga Beru di Gunung Meriah, karena gerajanya telah dibakar Muslim intoleran. (Dokumen dari BBC Mews, di unduh 12 November 2019).

Bupati Kabupaten Aceh Singkil Dulmusrid yang sampai hari ini belum mengeluarkan izin apabila kedua belah pihak antara kelompok Kristen dan kelompok Islam belum menemui kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh perwakilan masing-masing. Selama kesepakatan itu belum terwujud nyata maka bupati tidak akan mengeluarkan izin apapun[3]. Bupati tidak mau terjebak oleh permainan kalangan

[3] Disarikan dari hasil wawancara dengan Bupati Kab. Aceh Singkil, Dulmusrid di Kantor Bupati. Singkil, 29 Oktober 2019

Muslim intoleran, apalagi diseret ke kepentingan politik jangka pendek.

Kesepakatan yang seolah telah dilakukan antara Muslim Kristen dan pemerintah, ternyata umat Kristen diwakili oleh orang yang tidak berhak dan tidak kompeten. Sebab tokoh Kristen yang ditunjuk oleh forum musyawarah gereja di Aceh Singkil untuk menjadi perwakilan dalam tim rekonsiliasi diantaranya; Tigor L Padang (GKPPD Lae Gecih), Budiman Berutu (GKPPD), Tumpal Sihombing (GMII, Mandumpang) dan Laher Manik (perwakilan Katolik, Sukamakmur). Jika ada nama lain, maka itu tidak diakui karena tidak mewakili umat Kristen di Aceh Singkil. Para tokoh yang ditunjuk itu selalu bermusyawarah jika akan bertemu dengan berbagai pihak yang hendak berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah rumah ibadah di Aceh Singkil.

Tigor L. Padang menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi umat Kristen bukan hanya masalah perizinan pendirian rumah ibadah, tetapi kelompok Islam ternyata belum memahami konsep denominasi dalam Gereja Kristen. Di samping itu juga ada tuduhan bahwa pihak gereja sering mendatangkan pendeta dari luar Singkil. Padahal yang terjadi adalah mutasi pendeta yang paling lama 5 tahun mengabdi atau bisa kurang dari 5 tahun apabila pendeta tersebut dirasakan kurang kompetensinya (berdasar aduan jemaat)[4].

[4] Hasil wawancara dengan Tigor L Padang, Juru bicara Tim Rekonsilisasi Kelompok Kristen Aceh Singkil. Tanggal 30/10/2019

Sementara itu perwakilan umat Islam, yang paling banyak bersuara adalah Yakarim Munir (Dewan Pembina FUI Aceh Singkil dan Ustadz Hambali dari Pondok Pesantren Darul Muttaqin). Walaupun masih banyak tokoh muslim Aceh Singkil, mereka berdua lebih lantang bersuara. Yakarim adalah mantan tentara melawan GAM, dan salah satu tokoh Muslim yang pernah mencalonkan diri sebagai calom bupati tetapi kalah oleh Dulmursid. Beliau juga menjadi motor utama tim rkonsiliasi dan rehabilitasi paska konflik tahun 2015 lalu. Setidaknya Yakarim telah mendata para korban dari pihak muslim sekaligus yang sekaligus mediator pihak Muslim dalam setiap pertemuan antara perwakilan Muslim dengan pihak Kristen.

Ada saran yang sangat penting dari Zakarim ini dalam rangka menuju tahap rekonsiliasi, yaitu; **pertama**; selesaikan rehabilitasi umat (Islam) dan ganti rugi material secara bermartabat sesuai dengan peraturan yang berlaku, jangan asal-asalan. **Kedua**; harus ada penegakan hukum terhadap para pelaku penembakan dari pihak non-Muslim yang masih buron dan **ketiga**; Jika sudah terjadi rekonsiliasi atau islah seperti apa yang akan ditawarkan pemerintah daerah, maka perlu dibangun tugu perdamaian untuk jadi pengingat generasi mendatang, bahwa generasi tuanya pernah konflik dan berdamai untuk selamanya[5].

[5] Hasil wawancara dengan Yakarim Munir, Dewan Pembina FUI Aceh Singkil. Tanggal 30/10/2019

Sementara itu, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil dan FKUB Kabupaten Singkil telah memposisikan peranya secara benar, yaitu memberikan rekomendasi pendirian 14 gereja di tahun 2016 karena sudah memenuhi syarat. Sayang, hingga sekarang belum ada stupun yang keluar IMB dan izinnya dari Pemda, karena bagi Bupati belum ada kesepakatan kedua belah pihak. Artinya belum ada selembar kertaspun yang ditanda tangani oleh perwakilan Muslim dan Kristen serta pihak terkait. Jadi tidak benar jika bola penyelesaian masalah gereja dan undung-undung ini sudah ditangan Bupati atau Pemerintah Daerah Kabupaten Singkil.

Sementara pihak Kristen selama ini sudah berupaya memenuhi kekurangan-kekurangan persyaratan yang ditentukan beberapa instansi Pemerintah Kabupaten Singkil, sesuai PBM. Daftar nomor tanda terima surat tertera sudah 49 buah. Dari 14 buah yang direkomendasikan FKUB dan Kemenag itu, semua harus dilengkapi dengan gambar/desain gereja yang harganya rata-rata 3,5 juta perbuah. Jadi ada kesan, bahwa umat Kristen memang dipersulit membangun rumah ibadah meskipun semua persyaratan sudah ada sangat jelas dan nyata. Apalagi sekarang harus ada tanda tangan Keuciek dan Mukiem yang secara adat adalah benteng terakhir dalam mempertahankan budaya Aceh. Meskipun semua persyaratam cukup, belum tentu Keucik dan Mukiem bersedia tanda tangan, karena bisa jadi ia juga takut pada tekanan kelompok Muslim intoleran. Disinilah keanehan itu terjadi lagi, bahwa persyaratan yang tanda tangan dari pendukung 140 orang harus didapatkan dari pemeluk agama lainnya di

desa itu, bukan dari desa lainnya. Sementara itu desa-desa yang rata-rata hanya 50 KK – 100 KK itu penduduknya mayoritas Kristen. Ada juga yang di desaa itu umat lainnya 8 KK saja. Jadi sampai hari kiamat umat Kristen Singkil tidak akan pernah punya gereja.

Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sudah memberikan rekomendasi karena jumlah penggunanya lebih dari mencukupi persyaratan Pergub Aceh No.25 Tahun 2007. Salasatu bunyi surat rekomendasi Pendirian Gereja GKPPD Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan tertanggal 4 Mei 2016 ,"*jumlah pengguna rumah ibadah tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab II Pasal 3 ayat 2 poin a Pergub Aceh Nomor 25 Tahun 2007. Selanjutnya mengenai tidak terpenuhinya jumlah pendukung sebagaimana dimaksud pada Bab II Pasal 3 ayat 2 poin b, kami menyerahkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk dapat memfasilitasi pendirian Rumah Ibadah tersebut sebagaimana dimaksud pada Bab II Pasal 3 Ayat 3 Pergub Aceh Nomoor 25 Tahun 2007*".

Secara sepintas, keputusan final didirikan atau tidaknya gereja di Aceh Singkil sudah berada di tangan Bupati, sesuai dengan amanat PBM dan Pergub Aceh tahun 2007. Tetapi akhirnya menjadi tidak mungkin ketika Bupati menunggu kesepakatan kedua belah pihak dan pemerintah malah menggunakan Qonun Aceh. Bupati masih menunggu kesepakatan kedua belah pihak dan semua pihak terkait dalam bentuk semua tanda tangan dan terakhir baru Bupati.

Menurut Dosen STAI Syech Abdur Rauf, Zakirun Pohan, bahwa berlarut-larutnya masalah pendirian rumah ibadah ini karena pelanggaran kedua belah pihak, baik kelompok Islam maupun Kristen. Kelompok Islam semestinya bisa akomodatif terhadap kelompok Kristen yang memang mempunyai jumlah umat yang signifikan untuk mendirikan gereja. Di sisi lain pula, kelompok Kristen harus sensitif dengan lingkungan dan budaya masyarakat Aceh. Walaupun gereja berdiri di daerah mayoritas Kristen mereka tetap harus mengurus administrasi pendiriannya sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat Singkil.

Polemik dan berlarut-larutnya masalah pendirian rumah ibadah ini bisa efektif diselesaikan melalui jalur silaturhami budaya, dimana tokoh-tokoh dari kedua kelompok yang mempunyai kesamaan kultur (kesamaan marga) dipertemukan untuk membahasnya[6]. Sepertinya dalam tubuh tim rekonsiliasi yang dibentuk bupati juga seperti sudah kehilangan marwah dengan adanya anggapan ketidakpercayaan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya dugaan bahwa santunan yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan, ternyata justru diberikan yang bukan korban peristiwa konflik. Umat Kristenpun sebenarnya berusaha mengikuti kemauan kelompok intoleran Muslim. Misalnya, jika gereja di pinggir jalan menganggu budaya dan kebanggaan bumi Abdur Ra'uf al Singkili,

[6] Disarikan dari hasil wawancara dengan Zakirun Pohan, Dosen STAIS Singkil. Tanggal 5/5/2019.

mereka bersedia mundur beberapa rumah dari jalan. Jika masih terlihat tanda salib dan menara dari jalan raya dan itu dianggap menganggu juga, mereka siap membuang tanda salib dan tidak perlu menara gereja, biarlah tanda salib ada di dalam gereja saja, tidak perlu kelihatan dari luar.

Partisipasi Masyarakat

Polemik di masyarakat Aceh Singkil merupakan kondisi umum di seluruh Indonesia, di mana mayoritas selalu menjadi penentu (budaya dominan), sehingga berbagai aturan mentah di tangan mayoritas ini jika tidak arif. Minoritas selalu menemui hambatan dalam membangun rumah ibadah, adanya toleransi bersyarat, tidak jalannya kesetaraan dan kerjasama yang terkandung dalam konsep kerukunan dan empat dasar kesepakatan kehidupan kebangsaan. Menguatnya politik identitas juga sangat mempengaruhi masyrakat ketika tidak dibarengi dengan kesetaraan dan kearifan. Kelalaian kelompok Kristen di Singkil yang tidak mengikuti alur persyaratan yang ada dalam PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 dalam mendirikan rumah ibadahnya tentu saja akan menemui hambatan, terlebih rumah ibadah itu berdiri di wilayah yang nota bene merupakan daerah mayoritas Muslim Aceh. Sekali lagi, bahwa komunitas Kristen Aceh harus paham budaya masyarakat Muslim Aceh. Sebab Muslim Aceh sendiri sejak jaman masuk Islam dan menguasai sebagian tanah Batak tidak pernah memaksa penduduk untuk masuk Islam. Oleh karena itum suku Batak Karo yang wilayahnya pernah dikuasasi Aceh Darussalam, tidak mayoritas Muslim.

Kesimpulan

1. Demografi penduduk Kristen Aceh Singkil yang terus bertambah, baik hasil dari proses kawin mawin atau perpindahan penduduk menunjukan signifikansi perkembangan pemeluk kristen di Singkil. Pertambahab penduduk Kristen bukan karena ada orang Aceh murtad. Oleh karena itu kebutuhan gereja Kristen dan Katolik pasti bertambah.
2. Kesepakatan-kesepakatan dan situasi di lapangan memperlihatkan dan beraroma persekusi terhadap umat Kristen Aceh Singkil.
3. Problematika pendirian gereja di Aceh Singkil semakin dipertebal regulasi yang cenderung memberatkan pihak non muslim. Selain pemerintah pusat menyaratkan adanya pemenuhan adm pendirian rumah ibadah melalui PBM No.9 dan N0.8 Tahun 2008, terdapat pula Pergub Aceh No.25 tahun 2007 terkait pembangunan rumah ibadah dan yang terakhir adalah lahirnya Qanun Aceh tahun No.6 Tahun 2016 yang mensyaratkan adanya persetujuan dari keuciek, mukiem dan warga Muslim di desa itu, sementara Muslim di desa itu hanya sekitar 20 s.d 40 jiwa.

PROBLEMATIKA TEMPAT TINGGAL DIGUNAKAN TEMPAT KEBAKTIAN DI KABUPATEN CIANJUR

Ahsanul Khalikin & Reslawati

Pendahuluan

Agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia, ialah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU No. 1 PNPS Tahun 1965. Sebagai konsekwensi atas kepemelukan, tiap agama memiliki rumah ibadat. Dalam hal pemeluk agama akan mendirikan rumah ibadat, fakta yang terjadi dalam prosesnya selain memunculkan resepsi (penerimaan) oleh masyarakat dengan damai, juga terdapat penolakan yang dapat menimbulkan konflik yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dalam rangka proses mewujudkan ketentraman dan ketertiban itu. Di Indonesia sebagai bangsa yang multibudaya (*multiculture*) dan multiagama (*multireligious*) proses pendirian rumah diatur. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan kerukunan

umat beragama secara baik agar terpelihara persatuan bangsa sehingga pembangunan nasional dapat mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan.

Masalah yang muncul di seputar rumah ibadat, antara lain: tidak ada izin dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, protes terhadap pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadat secara rutin, penolakan pendirian rumah ibadat, pendirian rumah ibadat tanpa rekomendasi dari FKUB, keluhan kesulitan pendirian rumah ibadat bagi pemeluk agama minoritas, arogansi minoritas atas pendirian rumah ibadat, manipulasi data dan tanda tangan persyaratan pengguna dan dukungan pendirian rumah ibadat, administrasi pemerintah yang kurang akurat, penolakan pendirian rumah ibadat oleh masyarakat dan pencabutan IMB oleh pemerintah daerah tertentu dengan alasan dan pertimbangan keresahan, gangguan keagamaan dan ketertiban masyarakat.

Sekelumit mengingat kembali bahwa minimal ada dua konteks yang melatarbelakangi kelahiran PBM No. 9 dan 8 tahun 2006: *Pertama*, latar sosiologis dan *Kedua*, latar yuridis. Secara *sosiologis*, PBM lahir sebagai respon atas beberapa permasalahan yang timbul di masyarakat khusus terkait masalah pendirian rumah ibadah. Sebagaimana banyak dilaporkan, 2-3 tahun sebelum PBM ini keluar, terjadi peningkatan konflik antar agama terutama menyangkut pendirian rumah ibadah umat Kristen. Maraknya konflik tempat ibadah ini terus memuncak mulai dari tahun 2005-2014. Satu pihak menyatakan, maraknya penutupan rumah ibadah tersebut tidak akan terjadi jika rumah ibadah tersebut

memenuhi aturan yang sudah ditentukan, sementara di lain pihak mereka yang ingin mendirikan rumah ibadah menyatakan aturan tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan, sementara kebutuhan akan ibadah dan sarananya tidak dapat ditunda- tunda dan termasuk hak kebebasan beragama yang dijamin konstitusi negara. Secara *yuridis*, keberadaan aturan sebelumnya yakni SKB No. 1 tahun 1969 dianggap sudah tidak memadai dalam mengelola dinamika rumah ibadah di Indonesia. Bahkan tidak sedikit yang menilai SKB tahun 1969 tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945[7].

Secara garis besar, peraturan bersama ini mengatur dua hal yang saling berkaitan, yaitu pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan prosedur pendirian tempat ibadat. Jika dalam SKB 1969 tidak ada ketentuan tentang FKUB, dalam Perber ini FKUB diatur secara khusus. Di samping menjadi forum lintas agama untuk membicarakan berbagai persoalan umat, FKUB juga mempunyai otoritas untuk menilai apakah tempat ibadah layak didirikan atau tidak menurut pertimbangan sosial keagamaan.

Dalam PBM ini, prosedur pendirian tempat ibadah diatur secara rinci dalam Bab IV pasal 13-17. PBM misalnya menetapkan adanya sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendirian rumah ibadah yakni: 1) persyaratan

---

[7] M. Subhi Azhari, 2014, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Problem Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*, dalam Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Vol. 11 Tahun 2014, hal. 43 – 44.

administratif, 2) persyaratan teknis bangunan, 3) persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota (Pasal 14). Dalam pasal ini juga ditekankan bahwa dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat [8].

Di samping itu, PBM ini juga menfasilitasi kemungkinan adanya rumah ibadah sementara. Ketentuan izin sementara ini untuk mengakomodasi kenyataan bahwa banyak tempat-tempat yang tidak diperuntukkan sebagai tempat ibadah tapi kenyataannya difungsikan sebagai tempat ibadah karena berbagai alasan. Sebagian mereka ada yang sekedar menggunakan, tapi ada juga yang sudah izin tapi tidak pernah keluar. Tempat ibadah seperti ini yang dikatakan sebagai tempat ibadah liar dan sering menjadi sasaran aksi kelompok yang tidak senang[9]. Izin sementara ini dikeluarkan

---

[8] Ibid, hal. 45 - 46

[9] Rumadi, *Politik Dindin Tempat Ibadah*, Jurnal Harmoni Edisi…. (Jakarta: Puslitbang Keagamaan Kementrian Agama RI).

oleh bupati/walikota dengan sejumlah persyaratan yakni: 1. laik fungsi bangunan, 2. syarat pemeliharaan kerukunan beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat. Syarat pemeliharaan kerukunan ini juga memiliki sejumlah persyaratan yakni: a. izin tertulis pemilik bangunan; b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa; c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/ kota[10].

Ada beberapa hal yang penting untuk dicatat soal izin sementara tempat ibadah. *Pertama*, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi umat beragama yang belum mampu mendirikan tempat ibadah permanen untuk tetap beribadah. *Kedua*, proses perizinan tidak mensyaratkan jumlah pengguna dan dukungan masyarakat setempat. Yang penting adalah adanya kebutuhan nyata umat beragama akan rumah ibadah itu. *Ketiga*, ketentuan dua tahun batas berlakunya izin sementara bukan berarti tidak dapat diperpanjang. *Keempat*, ketentuan ini bisa membatasi munculnya "gereja ruko" dan meminimalisir konflik akibat kesalahpahaman soal tempat ibadah[11].

Ketentuan ini meskipun terlihat cukup sederhana namun pada kenyataannya sangat potensial menimbulkan permasalahan di lapangan. Bahkan ketentuan ini telah banyak menimbulkan masalah baik karena ketentuan ini sering diabaikan baik oleh pengguna maupun pemerintah

[10] M. Subhi Azhari, *loc cet*, hal. 48

[11] Ibid, hal. 48

atau karena persyaratan tersebut terlalu birokratis dan cenderung menyulitkan pengguna rumah ibadah. Dalam banyak kasus, rumah-rumah ibadah yang dipermasalahkan di berbagai daerah adalah rumah yang difungsikan sebagai rumah ibadat. Hal seperti ini banyak terjadi di lingkungan Kristen dalam bentuk kebaktian Minggu dan muslim dalam kegiatan- kegiatan pengajian mingguan[12].

Walaupun sudah ada aturan yang mengatur tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama, namun fakta di lapangan ditemukan berbagai kasus pendirian rumah ibadat antar umat beragama seperti kasus penutupan 8 (delapan) gereja berupa tempat tinggal dan ruko digunakan tempat kebaktian di Kabupaten Cianjur pada tahun 2014. Studi kasus ini dimaksudkan ingin mengetahui perkembangan pasca penutupan (2014) hingga sekarang ke 8 (delapan) gereja berupa tempat tinggal dan ruko digunakan tempat kebaktian.

Dari analisis di atas petanyaan yang diajukan adalah:

1. Bagaimana perkembangan sebelum dan pasca penutupan beberapa ruko dan tempat tinggal digunakan tempat kebaktian?
2. Siapa saja aktor yang terlibat dalam penyelesaian kasus penutupan ruko dan tempat tinggal yang digunakan tempat kebaktian?

[12] Ibid, hal. 49

3. Bagaimana peran yang dilakukan Kementerian Agama Cianjur, Pemerintah Kabupaten Cianjur, FKUB Cianjur, dan Ormas Keagamaan Cianjur terhadap kasus dimaksud?
4. Faktor pendukung dan penghambat dalam penyelesaian kasus tersebut?

Tujuan studi kasus ini untuk:

1. Mengetahui perkembangan pasca penutupan beberapa ruko dan tempat tinggal digunakan tempat kebaktian.
2. Mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam penyelesaian kasus penutupan ruko dan tempat tinggal yang digunakan tempat kebaktian.
3. Mengetahui peran yang dilakukan Kementerian Agama Cianjur, Pemerintah Kabupaten Cianjur, FKUB Cianjur, dan Ormas Keagamaan Cianjur terhadap kasus dimaksud.
4. Mengetahui Faktor pendukung dan penghambat dalam penyelesaian kasus tersebut.

Kegunaan studi kasus ini merupakan bahan masukan dalam rangka mengambil kebijakan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen guna melakukan pembinaan internal mereka kepada berbagai denominasi gereja yang ada, khususnya terkait pendirian pembangunan rumah ibadat mereka pada massa berikutnya.

Studi kasus ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, studi dokumentasi dan pustaka serta pengamatan. Wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara (dept interview) dilakukan kepada

sejumlah informan, terdiri atas: para tokoh/pemuka agama, pimpinan lembaga/organisasi keagamaan, para pimpinan majelis agama (FKUB), tokoh masyarakat, serta para pejabat Pemda Cianjur serta instansi terkait (Pejabat Kemenag, Badan Kesbangpol Linmas, Kasatpol PP Kabupaten Cianjur). Studi dokumentasi dan pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai dokumentasi terkait dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap obyek-obyek terkait dengan persoalan dengan turun ke lapangan, sejauh yang dapat dilakukan.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap: editing, klasifikasi, komparasi dan penafsiran untuk memperoleh pengertian baru sebagai bahan penyusunan laporan hasil studi kasus. Dari hasil pengolahan data di atas kemudian disusun makalah secara deskriptif. Studi kasus ini dilakukan 2 orang peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan yakni Ahsanul Khalikin dan Reslawati pada tanggal 27 Oktober 2019 sampai 3 November 2019 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kondisi Objektif Kabupaten Cianjur

Menurut Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Kabupaten Cianjur pada tahun 2018 adalah 2.263.201jiwa dengan penduduk pria sebesar 1.170.452 jiwa dan perempuan

1.092.749jiwa[13]. Jumlah penduduk laki-laki 77.703 jiwa lebih banyak daripada perempuan. Penghasilan utamanya adalah pertanian (sekitar 52,00 %) dan perdagangan (23,00 %).[14] Cianjur juga dikenal sebagai kantong Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang sebagian besar bekerja di Timur Tengah.[15]

Hubungan kerja masyarakat Cianjur dengan orang-orang Arab tidak hanya terjadi di Timur Tengah, melainkan juga di Cianjur. Tidak sedikit masyarakat Arab yang menghabiskan liburan panjang sekitar empat bulan di beberapa perumahan di Cianjur. Bagi masyarakat Arab yang kaya, mereka biasanya berlibur ke Eropa atau negara lainnya (Bin Ladin, 2007). Sementara orang Arab yang secara ekonomi tidak tergolong kaya, memilih berlibur ke Indonesia termasuk ke Cianjur. Para eks TKW biasa bekerja paruh waktu pada keluarga-keluarga ini. Di samping bekerja, mereka juga ditengarai melakukan praktik nikah mut'ah yang oleh ulama Cianjur sendiri diyakini haram hukumnya.

Situasi ini sesungguhnya telah meresahkan masyarakat terutama pemuka agamanya karena bertentangan dengan kondisi masyarakat Cianjur yang memosisikan diri sebagai kabupaten yang religius. Hal ini tercermin dari filosofi hidup

---

[13] Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Cianjur Tahun 2018.

[14] Sekilas Cianjur, diakses dari http://cianjurkab.go.id/Content_Nomor_Menu_15_3.html pada tanggal 13 Juni 2014

[15] Kab Cianjur Kantong TKI/W Terbanyak di Jabar, http://www.pelita.or.id/baca.php?id=48212 pada tanggal 13 Juni 2014.

mereka yaitu *ngaos, mamaos* dan *maenpo. Ngaos* adalah tradisi mengaji yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur dengan masyarakat yang dilekati dengan keberagamaan. *Mamaos* adalah seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan hidup. *Maenpo* adalah seni diri pencak silat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan.[16] Filosofi *Ngaos* diimplementasikan melalui banyaknya pengajian atau *majlis ta'lim* rutin yang dikunjungi oleh ratusan jamaah dan dipimpin oleh seorang *ajengan* (tokoh agama). Pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor: 03 Tahun 2006 tentang *Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah* yang merupakan bagian dari upaya Penerapan Syariat Islam secara *kaffah* (seutuhnya).[17] Perda ini merupakan tindak lanjut dari Format Dasar pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur pada tahun 2011 yang ditandatangani oleh 35 lembaga Islam.[18]*Ajengan* mempunyai

---

16 Profil Cianjur, dikutip dari http://cianjurkab.go.id/Content_Nomor_Menu_17_3.html pada tanggal 13 Juni 2014.

17 Penerapan Syariat Islam di Cianjur, Kajian Utama, Risalah No.6 Th 41 September 2003, hal. 18

18 Ormas Islam yang ikut menandatangani Format Dasar ini antara lain adalah NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, SI (Syarikat Islam), DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia), Front Hizbullah, GARIS (Gerakan Reformis Islam).

posisi yang istimewa di kalangan masyarakat Cianjur. Secara sosial otoritas mereka bisa lebih kuat daripada pemerintah[19].

Jumlah Penduduk Cianjur Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	1.162.878	1.085.255	2.248.133
2.	Kristen	5.108	4.982	10.090
3.	Katolik	1.341	1.383	2.724
4.	Buddha	1.017	1.036	2.053
5.	Hindu	81	69	150
6.	Khonghucu	18	16	34
7.	Kepercayaan	9	8	17
	Jumlah	1.170.452	1.092.749	2.263.201

(Sumber: Dukcapil Kab. Cianjur, 2018)

[19] Tingginya status sosial seorang ajengan disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, para *ajengan* tidak memiliki ”masa jabatan” tertentu dalam menjalankan fungsi kepemimpinan sebagaimana pemerintah. Oleh karena itu, pejabat pemerintah termasuk bupati seringkali berusia jauh lebih junior daripada *ajengan* atau bahkan pernah menjadi murid langsung para *ajengan* pada masa mudanya. *Kedua,* para *ajengan* mempunyai jadwal rutin untuk menyapa umatnya melalui berbagai pengajian sehingga secara psikologis lebih dikenal dan lebih dekat sehingga lebih didengar oleh masyarakatnya. *Ketiga,* para *ajengan* memiliki otoritas spiritual yang dihubungkan dengan keyakinan agama. Kedudukan *ajengan* bahkan menjadi otoritas tunggal pada sebagian masyarakat muslim tertentu di Cianjur yang masih mengharamkan penggunaan *speaker*, *handphone*, selalu berpakaian sarung bagi laki-laki dan rok span bagi perempuan.

Temuan Lapangan

1. Perkembangan Sebelum dan Pasca Penutupan Ruko dan Tempat Tinggal

Ada beberapa tempat ibadat/kebaktian di Kabupaten Cianjur yang mengalami penutupan pada tahun 2014 hingga sekarang, yang mengalami perkembangan maupun tidak mengalami perubahan, diantaranya:

Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Ciranjang dengan Pdt. Paulus Hariyanto sebelum penutupan beralamat di rumah tinggal no. 193 Desa Cibiuk, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur dijadikan tempat ibadah. Sebelum penutupan digunakan kebaktian sejak tahun 1977 setelah ada surat tugas oleh Majelis Daerah V Gereja Pentakosta di Indonesia no. 040/1976, tanggal 25 Mei 1976. Pasca penutupan tahun 2014 sudah mendapatkan izin bangunan gereja dan pindah alamat kampung Paser Sereh Desa Sindangjaya Kec. Ciranjang.

Gereja Gerakan Pentakosta (GGP) Kharis Ciranjang dengan Pdt. Mangapul Sihombing beralamat rumah tinggal di Kampung Rawa Selang, Desa Sindang Jaya RT 05/05 Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur. Pasca penutupan tahun 2014 mendapatkan izin bangunan gereja Surat Izin Nomor: 503/0125/IMB/DPMPTSP/2017 tentang izin mendirikan bangunan Gereja, dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dikeluarkan pada tanggal 26 Jan 2017.

Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB)/Gereja Masa Depan Cerah dengan seorang Pdt. Oferlin Hia, sebelum

penutupan bertempat di Ruko No. 114 Cianjur. Pasca penutupan pindah ke rumahnya, sebelumnya sudah pindah beberapa kali ke ruko-ruko. Karena yang punya ruku tidak memberikan izin rukonya digunakan sementara untuk jadi tempat ibadah, akhirnya pindah ke rumahnya.Adapun Gereja Gerakan Pentakosta Betlehem (GPB) dengan Pdt. Joko sebelum penutupan bertempat di ruko no. 96. Setelah penutupan menumpang di GKI Pasundan sejak ditolak dari ruko sampai saat ini. Begitu pula dengan Gereja Bethel Indonesia (GBI), Pendeta Fery Fulur sebelum penutupan menggunakan ruko nomor 49. Sekarang menumpang di GKI Pasundan, sebelumnya menumpang di GKI, pindah ke Gereja Advent selama 2 tahun. Sejak dipermasalahkan akhirnya balik ke GKI kembali. Gereja Injil Seutuh Internasional (GISI) dengan Pdt. Samuel Sumanto Pardoan Siahaan sebelum penutupan menggunakan ruko nomor 95. Pasca penutupan Pindah ke rumahnya, sebelumnya sudah pindah beberapa kali ke ruko-ruko. Karena yang punya ruko tidak memberikan izin rukonya digunakan sementara untuk jadi tempat ibadah, sempat menumpang di GKI Pasundan selama 6 bulan, sempat menumpang di gereja Advent selama 2 tahun, karena mulai dipermasalahkan, akhirnya pindah ke rumahnya. Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Cianjur dengan Pdt. Yohanes, sebelum penutupan menggunakan Rumah yang dijadikan tempat ibadah, digunakan sejak tahun 1991, sejak dikeluarkan surat rekomendasi dari kantor Sospol Pemkot Kab. Daerah TK II Cianjur, tanggal 15 Jul 1991. Setelah penutupan Pindah ke Hotel Sahid Cipanas.

Gereja Injili Indonesia (GII) Hok Im Tong (Majelis Rohani: Indra Jaka), sebelum penutupan telah mendapatkan surat izin pemanfaatan Ruko menjadi rumah ibadat berdasarkan Surat No. 452.1/4224/ Kesbangpol/2013, ditanda tangani Bupati Ciajur, Tjejep Muchtar Soleh, tanggal 18 Jun 2013. Pasca penutupan masih beroperasi menjadi tempat ibadah di bangunan ruko pasar baru no. 73 dan 74.

Ada 15 Gereja dan 2 Sekolah Tinggi Teologi yang tidak dipermasalahkan masyarakat di Desa Sindang Jaya.Gereja berdiri sejak lama dan tidak dipermasalahkan masyarakat sekitar yang beragama Islam. Ada yang sudah mendapatkan izin dari Dirjen Bimas Kristen operasionalnya. Namun belum diketahui apakah semua gereja tersebut sudah mempunyai izin bangunan rumah ibadat. Karena peneliti hanya melakukan observasi ke semua gereja tersebut, tetapi tidak melakukan wawancara, karena waktunya terbatas. Namun dalam laporan tertulis FKUB Kemenag tidak dicantumkan apakah ke 15 gereja tersebut sudah mempunyai izin bangunan gereja atau belum. Saking banyaknya gereja dalam satu desa, maka masyarakat Cianjur menyebutnya sebagai kampungKristen. Padahal di desa itu juga terdapat masyarakat muslim, bahkan berdiri beberapa masjid dan sebuah pondok pesantren milik Ketua LSM Garis. Sampai saat ini masyarakat hidup rukun dan damai dan tidak ada penolakan dari masyarakat muslim dan pondok pesantren disana. Bahkan ada 5 rumah umat Kristen yang tinggal di samping Pondok pesantren. Hal ini terjadi karena adanya saling pengertian dan saling memahami satu sama lainnya, karena adanya.

2. Peran Pemerintah Daerah, FKUB dan Ormas Keagamaan dalam Penyelesaian Kasus Tersebut

a. FKUB Kabupaten Cianjur

Tahun 2013 sebelum penutupan pihak FKUB bersurat ke Bupati terkait surat panitia pendirian rumah ibadat Gereja Injil Indonesia (GII) Hok Im Tong, tanggal 11 April 2013, Nomor: 01/IV/Pan/GII/2013, menyampaikan antara lain: Izin mendirikan rumah ibadah (IMB) Ruko No. 73 dan 74 agar dialih fungsikan menjadi IMB Rumah Ibadat dan tetap memelihara kerukunan umat beragama dan ketertiban masyarakat.Tahun 2014 setelah kejadian demo danpenutupanFKUB membuat surat ke Bupati berdasarkan surat DPJ GKPB Masa Depan Cerah Cianjur Nomor: 004/GKBP-MDC/Cjr/I.2014, 27 Februari 2014 tentang Permohonan Izin Pemanfaatan Bangunan Gedung (Komplek Pasar Baru, Muka, Kaveling No. 114 RT 02 RW 09 Kel. Muka Kec. Cianjur), dengan status rumah sewa. Pasca penutupan ruko dan tempat tinggal hingga sekarang belum dilakukan rapat koordinasi lagi terkait masalah tersebut. Baru diadakan pembahasan kembali peristiwa tahun 2014 tersebut saat peneliti menemui beberapa pihak ketika wawancara dalam pengumpulan data lapangan tersebut.

FKUB merespon pada tahun 2013 reaksi dari LSM Garis Cianjur yang menolak keberadaan ruko menjadi tempat ibadat melalui sweeping hari Ahad tangal 17 Nov 2013,tuntutannya ditujukan pada Bupati Kabupaten Cianjur. Setelah Kejadian demo danpenutupanBerdasarkan rapat pleno FKUB

Kabupaten Cianjur 12 Mar 2014, hasil tinjauan kelapangan tanggal 20 Mar 2014 dan hasil rapat pleno 17 April 2014 FKUB, memperhatikan surat rekomendasi lurah Muka No. 300/1389/trantibum, 12 April 2014,tidak merekomendasikan/ memberikan izin atas permohonan izin pemanfaatan untuk gereja tersebut, maka disampaikan hal sebagai berikut: 1) Permohonan yang diajukan belum memenuhi persyaratan, 2) Bila diizinkan dikhawatirkan akan merusak kerukunan warga setempat. Pasca penutupan hingga sekarangSurat FKUB tentang beberapa alternatif sebagai solusi penyelesaian masalah peristiwa tahun 2014 belum dieksekusi sampai saat peneliti berada dilapangan dan ini belum menyelesaikan persoalan pihak gereja yang saat ini, masih menumpang di gereja GKI dan menjadikan rumah pendetanya dijadikan tempat ibadat. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi baru kembali oleh masyarakat untuk melakukan demo kembali seperti kasus 2014.

Tanggal 18 November 2013, mengadakan rapat bersama antara aparat terkait (Kesbangpol, Kasat intel Polres, Satpol PP Kecamatan Cianjur), FKUB dengan Garis. Intinya LSM Garis meminta mulai Ahad, 24 November 2013 semua gereja-gereja dimaksud untuk tidak melaksanakan ibadat atau kebaktian di lokasi tersebut sampai memiliki izin dari Pemerintah Daerah. Surat FKUB ditujukan ke Bupati Cianjur, tanggal 21 Nov 2013, isinya atara lain: 1) Situasi dimaksud perlu segera disikapi dengan seksama oleh Pemerintah Daerah, 2) Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dirasa perlu ada pengamanan dan pemantauan yang terus menerus oleh aparat berwenang, 3)

FKUB telah melaksanakan sosialisasi PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 kepada gereja-gereja di rumah dan toko (ruko) tersebut, bekerjasama dengan BKSAG Cianjur, 4) Untuk kepentingan peribadatan/ kebaktian, mereka perlu ada tempat khusus yang dapat dimanfaatkan oleh gereja-gereja di ruko tersebut secara bersama-sama berupa gereja Oekumena.

Surat FKUB ke Bupati Cianjur tanggal, 23 Des 2013, isinya adalah: 1) Bahwa ke 5 Gereja yang ada di ruko dan rumah tempat tinggal yang dijadikan tempat ibadat ditutup karena belum memiliki izin, sampai saat ini belum memiliki tempat ibadat, 2) Sebelum adanya gereja bersama (Oekumene) dirasa perlu adanya tempat ibadat sementara untuk mereka yang dimaksud dalam point satu, 3) Untuk menanggulangi tempat ibadat sementara dimaksud sebaiknya bapak Bupati berkenan memfasilitasinya di tempat yang lain,yang memungkinkan, seperti: 1) Bangunan milik Negara/Pemda yang tidak dipergunakan lagi, 2) Gedung Dekranasda, palal langun Cugenang. Cianjur, 3) Bangunan lain di sewa atau dikontrak sementara, 4) Aula yayasan Kabar Baik. Jalan Pasir Gede Raya Cianjur.

b. Kementerian Agama Kabupaten Cianjur

Surat Kementerian Agama(Kemenag) ditujukan ke Bupati Cianjur untuk merespon surat panitia pendirian Gereja Injili Indonesia (GII) Hok Im Tong, Nomor K.d.10.03/1/ BA.01.2/473/2013, tentang tindaklanjut tembusan pendirian GII Hok Im Tong Cianjur, isinya antara lain: 1) Belum memenuhi persyaratan PBM, 2) Yang diajukan tanah dan

bangunan milik orang lain, serta peruntukan IMB-nya untuk ruko, 3) pendirian rumah ibadat tersebut dikhawatirkan akan mengganggu kerukunan umat beragama mengingat ada pihak yang mendukung dan ada sebagian besar menolak. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, tidak dapat memberikan rekomendasi atas permohonan izin operasional GII Hok Im Tong yang beralamat Jl. K.H. Abdullah bin Nuh RW 19 Kel. Pamoyanan Kec. Cianjur Kab. Cianjur.

Berikutnya Kemenag Cianjur membuat surat ke Bupati Cianjur, tanggal 31 Mei 2013 Nomor Kd.10.03/1/ BA.01.2/1070/2013 hal pemanfaatan bangunan ruko menjadi rumat ibadat, panitia GII Hok Im Tong Cianjur.Kemenag Cianjur berdasarkan surat pengurus GII Hok Im Tong Cianjur tanggal 6 Mei 2013 perihal alih fungsi ruko pasar baru no. 73 dan 74 menjadi rumah ibadat yang suratnya ditujukan kepada Bupati Cianjur yang tembusannya disampaikan ke Kemenag Cianjur, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Dimaksud alih fungsi oleh pemohon adalah izin sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadat, diatur PBM pasal 18 dan 19, 2) Setelah dilakukan penelaahan terhadap seluruh berkas permohonan, dapat diketahui bahwa persyaratan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung yang diatur PBM bab V pasal 18 ayat 1,2 dan 3 telah dipenuhi kecuali persyaratan laik fungsi yang untuk sementara dibuktikan dengan surat pernyataan Ketua Panitia GII Hok Im Tong tentang proses pensertifikatan laik fungsi yang diketahui oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kab. Cianjur,3) Berdasarkan hasil verifikasi keabsahan pernyataan tidak

keberatan warga RT. 02 RW. 06 kel. Muka Kec. Cianjur yang dilakukan tim verifikasi kantor Kemenag Cianjur tanggal 7 Mei 2013 terhadap 40 orang dari 105 warga yang memberikan tanda tangan pernyataan tidak keberatan tersebut ditemukan fakta bahwa pernyataan tersebut benar adanya sesuai dengan daftar pernyataan untuk izin pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Kemenag Cianjur berpendapat bahwa surat izin pemanfaatan bangunan ruko pasar baru no. 73 – 74 kel. Muka Kec. Cianjur menjadi rumah ibadat bagi pengurus/jema'ah GII Hok Im Tong Cianjur dapat diterbitkan setelah sertifikat laik fungsi dipenuhi oleh pemohon.

c. Ormas Keagamaan

Tahun 2013 Sebelum kejadianLSM garis sudah melakukan teguran pada pihak gereja yang menempati ruko dan rumah tinggal supaya tidak melakukan ibadah disana dan harus memenuhi syarat ketentuan di PBM, bersurat juga ke beberapa pihak terkait. Tahun 2014 setelah kejadian demo dan penutupankarena tidak diindahkan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) garis dan beberapa ormas keagamaan lainnya melakukan demo ke ruko dan rumah tinggal yang di jadikan tempat ibadat. Pasca penutupan hingga sekarangMUI menyerahkan kepada FKUB dan Pihak berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai PBM No. 9 dan 8 tahun 2006.Mengawal Keputusan 2 Menteri tentang PBM, sehingga jika ada yang mendirikan rumah ibadat tidak sesuai

dengan PBM mereka akan melakukan teguran dan bersurat pada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan hal tersebut. Jika tidak diindahkan maka mereka akan melakukan aksi protes jalanan/demo.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

1) Adanya upaya dari FKUB dan Ormas Keagaamaan untuk menyelesaikan persoalan ruko dan rumah tinggal dijadikan tempat ibadah/kebaktian dengan memberikan berbagai alternatif solusi.
2) Masyarakat tidak mempermasalahkan jika syarat-syarat pendirian atau izin tempat tinggal dipenuhi.
3) Ada gereja yang berada di ruko seperti GII Hok Im Tong , yang awalnya di tolak di ruko, namun akhirnya mendapatkan izin sementara pemanfaatan ruko sebagai tempat ibadah, walaupun memakan waktu selama 6 tahundengan melakukan berbagai pendekatan persuasif dan pendekatan budaya lokal pada masyarakat sekitarnya terlebih dahulu.
4) FKUB menugaskan pada perwakilan Kristen di FKUB untuk menyelesaikan persoalan diinternal Kristen terkait penyelesaian izin sementara penggunaan ruko dan tempat tinggal, jika tidak dapat maka memfasilitasi internal yang bermasalah untuk mendapatkan bangunan guna dipakai secara bersama-sama (gedung oekumene).

b. Faktor Penghambat

1) Multi tafsir terhadap kebutuhan nyata PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, mengakibatkan berlarut-larutnya permasalahan ini, terutama dalam hal mengenai jumlah jemaat dan dukungan.
2) Trauma dengan peristiwa demo tahun 2014, sulit mendapat izin dari pemilik ruko untuk dijadikan tempat ibadat.
3) Belum terjalin dengan baik komunikasi dan kearifan lokal setempat oleh pendeta/pihak gereja dengan tokoh dan masyarakat sekitar, seperti liturgi gereja Ke-Esaan Allah yang mengusung musik keras (Rock in Roll) dalam ibadat mereka, yang tidak dipahami masyarakat sekitar sebagai bagian dari ritual beribadat umat Kristiani.
4) Belum koordinasi dan pembinaan internal perwakilan Kristen di FKUB sebagai jembatan antara FKUB dan pihak gereja dalam penyelesaian masalah tersebut.

Kesimpulan

1. Dari 8 Gereja yang dipermasalahkan, ada dua gereja sudah mendapatkan izin mendirikan rumah ibadat (IMB) yaitu GPdI Paser Serih (Pdt. Paulus Hariyanto) dan GGP Kharis (Pdt. Mangapul Sihobing) Desa Sindang Jaya Kec. Ciranjang. Dan satu gereja di ruko pasar baru yaitu Gereja GII Hok Im Tong sudah mendapatkan izin sementara tempat ibadat. Sedangkan 5 gereja yang awalnya menggunakan ruko saat ini belum mendapatkan

solusinya, dimana 2 gereja menumpang di GKI Cianjur, 2 Gereja pindah ke rumah pendetanya masing-masing dan 1 Gereja pindah ke Hotel Sahid Cipanas.

2. FKUB Cianjur, Pemda Cianjur, Kemenag Cianjur sejak sebelum kejadian hingga pasca demo sudah berupaya melakukan tugasnya semaksimal mungkin. Namun sampai peneliti datang melakukan pengumpulan data lapangan, belum dieksekusi untuk 5 gereja di ruko terkait alternatif solusi yang ditawarkan untuk mengadakan ibadat bersama di gedung (oekumene) yang di fasilitasi pemerintah, kecuali 2 gereja di desaSindang Jaya yang berusaha sendiri untuk menentukan tempat gereja mereka sendiri dibangun di perkampungan Kristen.

Rekomendasi

1. Gereja yang bermasalah saat ini yang beribadat/kebaktian di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Cianjur; Gereja Gerakan Pentakosta Betlehem (GPB), dan Gereja Bethel Indonesia (GBI). Gereja yang beribadat/kebaktian di rumah tempat tinggal; Gereja Injil Seutuh Internasional (GISI), Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB)/Gereja Masa Depan Cerah, dan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) di Hotel Sahid Cipanas harus pro aktif di internal gereja Kristen, ke Pemerintah Daerah Cianjur. Mereka juga harus melakukan pendekatan persuasif ke masyarakat, tokoh-tokoh setempat dalam pengurusan izin sementara atau izin bangunan gereja.

2. Pemerintah harus memfasilitasi umat Kristiani yang ingin membangun gereja dalam bentuk penyediaan lahan ataupun bangunan pemerintah yang tidak terpakai untuk gedung oikumene.
3. Pihak-pihak terkait (FKUB, pemerintah, ormas keagamaan) dan pihak gereja yang bermasalah harus terus melakukan dialog secara intensif dalam rangka penyelesaian masalah tersebut, agar tidak berlarut-larut dalam penyelesaian masalahnya.

Daftar Pustaka

_____,(2018). *Kabupaten CianjurTahun 2018*, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

_____,(2003). *Penerapan Syariat Islam di Cianjur,* Kajian Utama, Risalah No.6 Th. 41 September 2003

Ardiansyah. (2012). *Peran Forum Kerukunan Uat Beragama (FKUB) dalam Menangani Konflik Pendirian Rumah Ibadah*. Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama.

Asry, Yusuf, ed.. (2011). *Pendirian Rumah Ibadat: Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Ismardi. (2011). Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006. Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama.

Kabupaten Cianjur Kantong TKI/W Terbanyak di Jabar, (2014).http://www.pelita.or.id/baca.php?id=48212 pada tanggal 13 Juni 2014.

Khalikin, Ahsanul. (2010). *Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006: Kasus Pencabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul, Kec Limo Kota Depok*. Jurnal Harmoni, IX.

M. Subhi Azhari, (2014).*Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Problem Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*, dalam Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Vol. 11 Tahun 2014.

_____,Ormas Islam yang ikut menandatangani Format Dasar ini antara lain adalah NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam, SI (Syarikat Islam), DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia), Front Hizbullah, GARIS (Gerakan Reformis Islam).

Profil Cianjur, (2014). dikutip dari http://cianjurkab.go.id/Content_Nomor_Menu_17_3.html pada tanggal 13 Juni 2014.

Rumadi, *Politik Dindin Tempat Ibadah*, Jurnal Harmoni Edisi…. (Jakarta: Puslitbang Keagamaan Kementrian Agama RI)

Sekilas Cianjur, (2014). diakses dari http://cianjurkab.go.id/Content_Nomor_Menu_15_3.html pada tanggal 13 Juni 2014

PENGALIHFUNGSIAN RUMAH TINGGAL SEBAGAI TEMPAT IBADAT UMAT KRISTEN; STUDI KASUS DI DESA MANGUNJAYA DAN DESA TAMBUN KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI

Asnawati

Pendahuluan

Peran pemerintah dalam bidang kehidupan beragama tertuang di dalam Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019. Pada Buku II Agenda Pembangunan Bidang Agama antara lain disebutkan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan akan hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, serta memberikan pelayanan. Dengan demikian landasan pokok dalam pembangunan bidang agama yang harus dilakukan negara dan pemerintah meliputi aspek-

aspek perlindungan, pemajuan, pencegahan dan pemenuhan hak beragama.

Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin setiap kebebasan berekspresi bagi seluruh rakyat Indonesia, namun di sisi lain kebebasan dalam mengekspresikan kebebasan beragama tersebut seringkali menimbulkan keresahan masyarakat dan dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, seringkali dimanfaatkan oleh kelompok keagamaan tertentu untuk menyudutkan kelompok lainnya yang bahkan berakhir ke pengadilan.

Menyadari persoalan di atas maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri melalui fungsi regulasinya pada tahun 2006 mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 & 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Baragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, yang selanjutnya dikenal dengan PBM tahun 2006, untuk dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Terkait dengan keberadaan rumah ibadat, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 dan 8 Tahun 2006 adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara

permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. (Mengutip Desain Operasional Studi Kasus Kontroversi Gereja Kristen di Berbagai Daerah tahun 2019).

Rumah ibadat yang menjadi sentra kegiatan keagamaan bagi umat beragama di suatu tempat atau wilayah menjadi sensitif dan dapat menimbulkan rasa sentimen keagamaan bagi umat lain. Itulah sebabnya maka pendirian rumah ibadat terlebih yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana PBM no. 9 dan 8 menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya konflik di kalangan umat beragama. (Mengutip Desain Operasional Studi Kasus Kontroversi Gereja Kristen di Berbagai Daerah tahun 2019)

Terkait dengan pendirian rumah ibadat, di dalam PBM disebutkan antara lain: Pendirian rumah ibadat didasarkan atas keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa (Pasal 13 Ayat (1). Selanjutnya disebutkan bahwa: Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundangan (Pasal 13 Ayat (2).

Namun dalam kenyataan di berbagai daerah, terdapat pada sementara kalangan umat beragama dalam mendirikan rumah ibadat, ada yang tidak mengikuti peraturan sebagaimana telah ditetapkan dalam PBM tahun 2006 sebagaimana tersebut diatas. Akibatnya terjadi perselisihan di kalangan antara

umat beragama yang melakukan penolakan pembangunan/ penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat. (Mengutip Desain Operasional, 2019).

Penelitian ini terkait pengalihfungsian rumah tinggal dimanfaatkan sebagai tempat ibadat oleh umat agama Kristen di Desa Mangunjaya dan Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Di desa Tambun pernah terjadi penolakan dari warga umat Islam setempat, dikarenakan kios/ toko dijadikan tempat beribadat umat Kristen, tepatnya yang berada di jalan Raya Kompas Utama, terdapat 4 buah toko/ kios yang berdiri diatas lahan tanah PJKA, meskipun pernah terjadi selisih paham dengan warga setempat yang beragama islam, namun bisa diselesaikan dengan musyawarah.

Mencermati berbagai permasalahan dalam pengalihfungsian rumah tinggal sebagai tempat ibadat, maka kita perlu memahami lebih dalam apa masalah utama dan bagaimana jalan keluar yang diperlukan? Pertanyaan ini menjadi penting untuk menilai sejauhmana implementasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 (peraturan yang salah satunya menjelaskan perihal pendirian rumah ibadat) yang telah memasuki tahun ke-13 dijalankan. (Mengutip Desain Operasional Studi Kasus Kontroversi Gereja Kristen di Berbagai Daerah tahun 2019)

Oleh sebab itu, hal ini menjadi pembahasan yang menarik mengingat pentingnya informasi terkait kasus-kasus pendirian gereja di berbagai daerah dengan berbagai persoalan, maka Puslitbang Bimas Agama dan Layanan

Keagamaan memandang perlu melakukan penelitian tentang "Pengalihfungsian Rumah Tinggal sebagai Tempat Ibadat Umat Kristen (Studi Kasus di Desa Mangunjaya dan Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi". Untuk melaksanakan pengumpulan data lapangan, dilaksanakan selama 8 hari mulai dari tanggal 27 Oktober sampai 3 Nopember 2019 dengan dibantu seorang Penyuluh Agama Islam ASN sebagai pembantu lapangan.

Bertolak dari fenomena kasus diatas, permasalahan yang perlu dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana umat Islam menyelesaikan kasus pengalihfungsian rumah tinggal sebagai tempat ibadat umat Kristen di lingkungannya?
2. Siapakah aktor yang berperan dan bagaimana hubungan satu sama lain dalam kasus yang diteliti?
3. Bagaimana peran yang dilakukan Kantor Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan FKUB dalam kasus yang diteliti?
4. Apa yang dapat dipetik dari kasus yang diamati dalam menjaga kerukunan umat bergama di Indonesia?
5. Apa potensi faktor pendukung dan penghambat dalam penyelesaian masalah dimaksud?

Secara umum tujuan penelitian ini ingin memperoleh gambaran yang lebih jelas (*deskriptif*) tentang mengapa terjadi penolakan/penerimaan terhadap pengalihfungsian rumah tinggal sebagai tempat ibadat oleh warga umat Islam setempat. Secara khusus kegunaan hasil penelitian ini juga akan

menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi kepada stakeholder dalam menangani kasus pengalifungsian rumah tinggal sebagai tempat ibadat dan mencegah ketegangan di masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan bentuk studi kasus. Sebagaimana paradigma penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama, dalam arti kemampuan peneliti untuk menjalin hubungan baik dengan subyek yang diteliti merupakan suatu keharusan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dokumentasi serta pengamatan. Dalam penelitian ini, hal utama yang akan dibahas mengenai sikap warga desa Mangunjaya Kavling Kartika yang sangat menerima dan tidak mempermasalahkan rumah tinggal sebagai tempat ibadat dan di desa Tambun yang semula kios/toko digunakan sebagai tempat ibadat, awalnya dipermasalahkan oleh umat Islam warga setempat, akhirnya bisa menerima dan mengizinkannya.

Wawancara digunakan untuk menggali data yang berkenaan dengan latar belakang pendirian (prosedur/ mekanisme) atau ditolak/diterimanya rumah tinggal yang dialihfungsikan sebagai tempat ibadat umat agama Kristen. Kemudian faktor-faktor pendukung/penghambat yang menyebabkan diterima atau ditolaknya oleh masyarakat umat Islam setempat.

Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji, yakni

Kepala KUA Kecamatan Tambun Selatan, Ketua RT setempat dan tokoh masyarakat lainnya. Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap obyek-obyek terkait, sejauh dapat diamati di lapangan. Untuk dapat menghasilkan data yang akurat, digunakan tehnik triangulasi. Data yang berhasil dikumpulkan, diolah melalui tahap: editing, klasifikasi dan interpretasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori "relasi sosial" dan "kerukunan" sebagai bahan penyusunan hasil studi.

Untuk mendapatkan persepsi yang sama, diperlukan penjelasan konsep:

Rumah Tinggal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bangunan untuk tempat tinggal. Rumah Ibadat atau tempat Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.Mengalihfungsikan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memindahkan fungsinya.

Landasan Teori

1. Relasi Sosial

Relasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional (2002:943) berarti hubungan, perhubungan, pertalian. Relasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan antara warga umat Islam dengan umat Kristen terjalin hubungan yang baik dan

saling pengertian. Artinya umat Islam dapat menerima kasus, dimana umat Kristen setempat yang memindahkan fungsi rumah tinggal sebagai tempat ibadat. Hubungan sosial ini merupakan adanya hubungan timbal balik, antara satu individu dengan yang lain, saling berkomunikasi dan didasarkan untuk saling tolong. Walau bagaimanapun manusia adalah sebagai makhluk sosial, tidak terlepas dengan rangkaian proses untuk berinteraksi. Interaksi tidak hanya antar individu saja tetapi bisa terjadi interaksi antara kelompok individu dengan kelompok individu lainnya.

2. Kerukunan

W.J.S Poerwadarinta menyatakan bahwa "Kerukunaan adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian". (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta 1986, hal 1084).

Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh ke ikhlasan. "Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharannya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit (unsure/sub sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai serta sikap saling

memaknai kebersamaan". (Ridwan Lubis, Cetak Biru Peran Agama, 2005).

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Depag RI, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat beragama di Indonesia:, 1997)

Jadi mengenai kondisi rukun kehidupan masyarakat di kabupaten Bekasi, desa Mangunjaya dan desa Tambun, menjadi contoh dalam menerima perbedaan. Satu dan lainnya saling berhubungan, berkomunikasi, dapat menjalin relasi sosial dengan masyarakat sekitar, meski berbeda agama. Hal tersebut terjadi karena kuatnya peran tokoh masyarakat KH. Nur Ali di Bekasi yang dikenal dapat merekatkan hubungan masyarakat. Sepanjang masyarakat patuh pada aturan pemerintah, bisa mengendalikan emosi, bersabar, maka terjalin hubungan yang rukun (Olahan wawancara dengan Amiruddin, tokoh masyarakat desa Tambun).

Kondisi Objektif Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi yang memiliki luas wilayah 127.388 Ha ibu Kotanya adalah Cikarang. Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Bupati Hj. Neneng Hasanah Yasin dan wakilnya H. Rohim Mintareja yang wilayahnya meliputi 23 kecamatan,

terdiri dari 182 desa dan 5 kelurahan. Secara administratif Kabupaten Bekasi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara: Laut Jawa; sebelah selatan: Kabupaten Bogor; sebelah barat: DKI Jakarta dan Kota Bekasi dan sebelah timur: Kabupaten Karawang.

Untuk melancarkan proses penelitian, diawali dengan melalui kontak via handpone izin untuk silturrahim dengan pejabat wilayah setempat yaitu kepala KUA Kecamatan Tambun Selatan H. Hamdani. Kecamatan Tambun Selatan terdiri dari 9 desa dan 1 Kelurahan (Jati Mulya) dan sebagai barometer Kabupaten Bekasi ada di Tambun Selatan. Penduduk Kabupaten Bekasi menurut Hamdani, mayoritas merupakan pendatang sehingga tak heran jika budayanyapun telah banyak berakulturasi. Jumlah penduduk kecamatan Tambun Selatan terpadat mencapai 505.012 jiwa pada tahun 2017, dengan luas wilayah 43,10 Km^2.

Kecamatan Tambun Selatan berbatasan: sebelah utara: Kec. Tambun Utara; sebelah selatan: Kecamatan Mustikajaya; sebelah barat: Kecamatan Bekasi Timur; dan sebelah timur: Kecamatan Cikarang Barat. Kabupaten Bekasi itu barometernya berada di Tambun Selatan, penduduknya terpadat, meski demikian masyarakatnya bisa saling berinteraksi dalam keharmonisan kehidupan beragamanya, sehingga dapat terjaga kerukunannya, terlebih lagi ditunjang dengan keberadaan beberapa ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, GP. Anshor dan lain sebagainya.

Secara administratif, Kabupaten Bekasi sebagaimana kota lainnya juga memiliki kearifan lokal yang senantiasa terjaga dengan baik. Masyarakat warga Bekasi sangat berpengaruh dengan ketokohan KH. Nur Ali, pria kelahiran Bekasi, 15 Juli 1914, wafat pada 29 Januari 1992, termasuk Pahlawan Nasional yang dikukuhkan sejak tahun 2006 lalu adalah sebagai tokoh yang menjadi panutan warga Bekasi, karena mampu merekatkan keadaan kondisi masyarakatnya. Sehingga tidak benar kalau di katakan masyarakat Bekasi tidak bisa menerima keberadaan agama lain. Bukti solidaritas warga Bekasi yang tidak mempermasalahkan bangunan rumah tinggal yang digunakan sebagai tempat ibadat, menurut salah seorang anggota FKUB bernama Andi Matkussa seorang pendeta, mengatakan ada 264 gereja yang tidak mengantongi izin pendirian rumah ibadat. Meski tidak ada izin tetap melakukan aktifitas peribadatannya setiap hari minggu. Dari sejumlah 264 itu, hanya ada 4 bangunan yang sudah ada izinnya sesuai PBM. Dari sekian banyaknya denominasi yang tidak mengantongi izin, terdapat pula delapan (8) rumah tinggal yang dialihfungsikan untuk tempat ibadat berlokasi di desa Mangunjaya Kapling Kartika dan masih tetap berjalan sampai saat ini.

Untuk memenuhi kebutuhan ibadah umat beragama Islam di desa Mangunjaya tersedia 36 buah masjid, 66 buah Mushollah, 12 Langgar dan 9 buah gereja tempat ibadat umat

Kisten. Sementara itu jumlah rumah ibadat bagi umat islam di desa Tambun, terdapat 17 Masjid, 16 Musollah dan 4 buah Langgar, tidak ada rumah ibadat umat Kristen berupa gereja. Keragaman penduduk kabupaten Bekasi khusus di Kecamatan Tambun Selatan, terdiri dari beberapa etnis, diantaranya suku Jawa, Sunda, Betawi dan Batak.

DATA PENAIS KUA KECAMATAN TAMBUN SELATAN TAHUN 2017

NO	DESA/ KELURAHAN	MAJELIS TAKLIM	MUBALLIGH	PAH	TPQ
1	JATI MULYA	48	50	1	72
2	MEKAR SARI	27	5	1	27
3	LAMBANG JAYA	12	3		18
4	MANGUN JAYA	32	14	1	30
5	TRIDAYA SAKTI	11	6	1	22
6	LAMBANG SARI	40	32	1	76
7	SETIA DARMA	28	9	1	54
8	SUMBER JAYA	20	16	1	36
9	TAMBUN	38	36	1	68
10	SETIA MEKAR	30	11	1	54
JUMLAH		286	182	9	457

DATA RUMAH IBADAH TAHUN 2019

NO	Desa/Kel	Masjid	Musholla	Langgar	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara	KLENTENG
1	Jati Mulya	51	50	15	4				
2	Mekar Sari	19	19	4					

NO	Desa/Kel	Masjid	Musholla	Langgar	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara	KLENTENG
3	Lambang Jaya	5	8	3					
4	Mangun Jaya	36	66	12	9				
5	Tridaya Sakti	18	13	6					
6	Lambang Sari	15	14	5	1				
7	Setia Darma	7	11	2				1	
8	Sumber Jaya	20	33	9	3				
9	Tambun	17	16	4					
10	Setia Mekar	34	35	8	1			1	
JUMLAH		222	265	68	18			2	

Deskripsi Umum di Desa Mangunjaya

Desa Mangunjaya yang menjadi sasaran penelitian di komplek Perumahan Papan Mas Kavling Kartika, ketika memasuki pintu gerbang komplek terdapat empat (4) bangunan rumah tinggal yang digunakan sebagai tempat ibadat. Namun realitanya hanya tiga (3) bangunan yang sedang direnovasi dan sudah ada aktifitas kebaktian setiap minggu. Sedangkan satu bangunan yang semestinya juga untuk digunakan oleh jemaat HKBP, namun oleh warga setempat ditolak, baik renov bangunan maupun untuk aktifitasnya.

Ke empat (4) bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadat itu, letaknya bersebelahan antara satu dan lainnya, antaralain: gereja Advent, GBI, Gereja HKBP dan GPI. Ke empat (4) bangunan tersebut belum ada izin penggunaan tempat ibadat, namun tiga (3) diantaranya bisa berjalan untuk

melaksanakan kebaktian setiap hari Minggu. Memang secara prosedural, ke empat rumah tinggal yang dialihfungsikan sebagai tempat ibadat itu ada pelanggaran terkait izin pembangunan dan penggunaan sebagai tempat ibadat, namun masyarakat perumahan Papan Mas, tidak mempermasalah keberadaannya.

Menjadi pertanyaan kenapa ketiga bangunan tersebut tidak dipermasalahkan oleh warga muslim setempat. Sementara yang milik HKBP justru tidak diperkenankan melanjutkan renovasi bahkan untuk kegiatan ibadatnya? Menurut Pdt. Andi Matkussa ada informasi, dugaan bahwa sebagian masyarakat sekitar mengatakan (bagi orang diluar etnis Batak) di mungkinkan sulit menjalin pertemanan, karena secara hubungan personal, orang Batak ini eksklusif, tidak bisa diajak kompromi/berteman atau istilah lain tidak bisa di akrapin. Di mata masyarakat setempat bahwa orang Batak, identik dengan HKBP sudah jatuh, yang menurutnya karena :

1. Di rumah mereka potong anjing, potong babi dan masyarakat melihat, apa yang dikerjakannya itu.
2. Gedung-gedung pertemuan milik umat Islam, menolak bila disewa oleh orang Batak.

Dalam pemikiran masyarakat setempat, bahwa orang Batak itu identik dengan HKBP dan berprilaku arogan, serta eksklusif. Perumahan Kavling Kartika desa Mangunjaya di huni oleh penduduknya yang heterogen, baik etnis maupun agama. Jumlah penduduknya di RT 03/RW 03, menurut

ketua RT (Pardi) yang biasa dipanggil dengan Engkong Pardi, terdapat 400 jiwa terdiri atas 80 KK. Mungkin suatu kebetulan, atau memang sudah diatur sedemikian rupa oleh pengelola, tampak dari komposisi agama, untuk blok bagian belakang mayoritas (70%) warganya beragama Kristen, terdiri dari etnis Batak, dan hanya 3 keluarga saja yang beragama Katolik. Sementara di blok bagian depan 30% warganya beragama Islam, selain etnis Bekasi asli atau disebut betawi pinggiran, ada juga dari suku Jawa, dan Sunda. (Olahan Wawancara dengan Pardi, Ketua RT 03/RW 03, pada 2 Nopember 2019).

Engkong Pardi sebagai penduduk asli Bekasi, dipercaya oleh warga sebagai Ketua RT 03 sejak tahun 1994 dan berjalan selama tiga (3) periode, ketika itu hanya berjumlah 28 KK. Mengingat sudah cukup lama juga sebagai ketua RT, maka dalam pemilihan berikutnya menolak untuk diperpanjang lagi. Setelah beristirahat selama dua kali periode (10) tahun dalam penugasan sebagai ketua RT, Engkong Pardi yang telah di hadiahi 18 cucu dari 5 orang anaknya, terpilih kembali sebagai ketua RT 03 dan masih berjalan sampai saat sekarang ini.

Menurut Engkong Pardi dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat RT 03/RW 03, Kavling Kartika, warganya yang beragama Islam, dan berada di blok bagian depan, tidak melakukan protes menolak terkait dengan rumah tinggal yang dijadikan sebagai tempat ibadat, oleh tetaangga yang berada di blok belakang, yang umumnya non muslim beragama Kristen, didominasi dengan suku Batak. Intinya warga kami hidup rukun-rukun saja, sebagaimana layaknya

dalam hubungan kemanusiaan, ada kepedulian sosial dan rasa empati untuk membantu orang lain. (Olahan wawancara dengan Engkokng Pardi Ketua RT 03, 2 Nopember 2019)

Di blok bagian belakang Kavling Kartika terdapat delapan (8) unit rumah tinggal yang dialihfungsikan sebagai tempat ibadat dan terdiri dari berbagai denominasi. Keberadaan gereja-gereja tersebut, hanya satu saja yang sudah memiliki izin dari pemerintah sesuai dengan prosedurnya PBM, yaitu GSJA Setia, sebagai Pdt. Andi Matkussa. Semua jemaat dari kedelapan gereja tersebut, bukanlah masyarakat setempat. Melainkan datang dari desa dan kecamatan lain.

Pendeta Andi Matkussa selanjutanya disingkat (Pdt.) selain sebagai anggota FKUB Kabupaten Bekasi, adalah sosok pria yang ulet dan tekun dalam memperjuangkan nasib bangunan gerejanya untuk memperoleh izin IMB sesuai dengan PMB. Kesabarannya berbuah manis, setelah berjalan waktu yang telah di laluinya selama 10 tahun, yakni sejak tahun 1996 dan barulah berhasil mengantongi izinnya di tahun 2006. Gedung "GSJA Setia" di bangun dengan berlantai 2, dimana lantai dasar di gunakan untuk jemaatistiahat, santai setelah melaksanakan kebaktian di ruang lantai 2.

Pengalamannya itu disampaikan kepada sesama pendeta yang memiliki tempat ibadat tetapi belum mengurus surat izin, agar segera poses izin itu di laksanakan. Imbauan Andi Matkussa oleh teman pendeta lain yang berada dalam satu wilayah dan bahkan sangat berdekatan itu, justu hanya merapat pada Pdt Andi Matkussa.

Pendeta Andi Matkussa pandai menempatkan dirinya serta cukup memahami pola pikir anak muda kampung setempat, sehingga untuk mewujudkan cita-citanya membangun gereja tidak ada kendala dengan remaja kampung tetangga. (Diolah dari wawancara dengan Pdt. Andi Matkussa di GSJA "Setia", tanggal 2 Nopember 2019)

Pengamatan di Kavling Kartika desa Mangunjaya bahwa kedelapan (8) unit gereja yang dimaksud salah satunya adalah GSJA "Setia. Kemudian GSJA "Parangklettos", HKBP, GBI, GPN (Gereja Protestan Nusantara Ora Et Labora), GIDI, GPdi dan Katolik (yang letaknya) bertepatan diujung jalan masuk ke blok bagian belakang. Karena itulah ke tujuh (7) gereja atau tempat ibadat yang ada di Kavling Kartika hanya mengambil sikap dengan merapat pada Pdt. Andi Matkussa, sehubungan belum mengantongi surat izin.

Sebagai sesama pendeta, Andi sudah mengingatkan kepada para pendeta untuk segera lakukan urus izinnya, tetapi tidak segea dilakukannya. Adapun alasannya karena selama ini mereka semua hanya melapor secara lisan pada RT setempat, bahwa kehadirannya mengumpulkan jemaat untuk melaksanakan ibadah kebaktian sebagaimana umat beragama lainnya beribadah. Alasannya karena untuk urus izin mendirikan gereja memakan waktu yang lama, sehingga digunakanlah rumah tinggal sebagai tempat ibadat, dari pada tidak bisa beribadah. Berbeda kondisinya dengan umat Islam, bisa saja melaksanakan ibadah solatnya di masjid/ musholla dimanapun, sementara umat Kristen tidak bisa beribadah yang bukan satu denominasi. Menurut pendeta

Ngaribuan dari GPN (Gereja Protestan Nusantara) Ora Et Labora, bahwa bangunannya yang berdiri diatas tanah irigasi ini, sama dengan bangunan lainnya yaitu sebagai rumah tinggal dan ini bukan bangunan sebagai gereja, tetapi rumah tinggal yang dialihfungsikan sebagai tempat ibadat. Saat ini sedang di renovasi, karena berdiri sudah 30 tahun lamanya. Pak Ngaribuan, mengatakan "mayoritas penduduk di Kavling Kartika ini etnis Batak, sehingga banyak berdiri tempat ibadat. Dari pada kami tidak punya tempat ibadat, sementara kami perlu juga untuk beribadah. Karena inilah yang bisa kami lakukan, meskipun di sebelahnya adalah sebagai rumah tinggal warga.

Dari kedelapan (8) bangunan rumah tinggal yang digunakan sebagai tempat ibadat dari berbagai denominasi itu, oleh masyarakat warga muslim setempat yang berada di blok bagian depan, tidak melakukan protes penolakan, meskipun setiap hari minggu ramai keluar masuk mobil dan motor atau orang yang berjalan kaki dengan tujuan untuk melakukan ibadat. Dan kondisi rukun ini sudah berjalan sangat lama sekali, sudah bertahun lamanya dan berjalan dengan baik. Dengan pendekatan yang baik, menjalin komunikasi dengan sesama umat beragama, saling menghormati dan saling menghargai, maka tercipta hubungan sosial kemasyarakatan yang harmonis.

Dari ketujuh (7) gereja yang merapat dengan Andi terkait izin, maka ada satu gereja yang tidak menunjukkan i'tikad baik dalam menjalin hubungan pertemanan dengan sesama pendeta, yaitu HKBP yang posisi bangunan rumahnya

berhadap-hadapan dengan GSJA Setia. Dan bahkan sampai sekarang ini juga kami tidak kenal dengan pendeta/pemilik rumah yang digunakan untuk ibadat dari jemaat HKBP. (Wawancara dengan Andi Matkussa, tanggal 2 Nopember 2019)

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, persoalan kesalahpahaman dimanapun, kepada siapapun bisa saja terjadi, termasuk persoalan parkir kendaraan yang memerlukan lahan agar tidak mengganggu kepentingan umum, terlebih lagi dengan memakai lahan halaman rumah orang tanpa izin. Menjadi masalah apabila saat bersamaan pemilik rumah akan keluar dan terhalang dengan kendaraan dari jemaat. Sedangkan kebaktian dimulai dari pkl 06.00-08.00 dan dilanjutkan dari pkl.10.00-13.00 WIB, pasti ada yang terganggu. Dikarenakan tidak menyediakan tempat parkir, maka Pdt. Andi peduli sosialnya sangat tinggi, sehingga menyediakan halamannya yang cukup luas untuk menampung kendaraan lain yang membutuhkan tempat parkirnya. (Olahan hasil wawancara dengan Engkong Pardi Ketua RT 03, di kediamannya, 2 November 2019)

Desa Tambun: Awal Menolak di akhiri dengan Sepakat.

Menurut Kepala KUA Tambun Selatan H. Hamdani, warga desa Tambun merupakan masyarakat yang heterogen multi etnik dan agama, selama ini tidak pernah ada laporan terjadi keributan, penolakan terkait dengan pendirian rumah ibadat. Sependapat dengan Hamdani, menurut Yusuf bahwa warga binaanya selama ini tidak pernah menyampaikan

keluhan terkait dengan keresahan dan penolakan warga terhadap keberadaan bangunan yang mestinya untuk rumah tinggal namun di manfaatkan sebagai tempat ibadat.

Wilayah yang menjadi sasaran penelitian di Desa Tambun, khususnya di RT 06/RW 03, dengan komposisi penduduknya berdasarkan agama yang berbeda dengan warga di desa Mangunjaya. Warga Desa Tambun menurut Hasan ketua RT 06/RW 03, warganya semua beragama Islam. Menurut Yusuf Penyuluh Agama Islam Non PNS yang diangkat pada tahun 2017 banyak membantu di lapangan yang mengetahui kondisi masyarakat yang masuk wilayah binaannya yaitu desa Mekarsari dan desa Tambun. Yang membatasi antara desa Tambun dan Mekarsari adalah rel kereta api, karena seberang rel sudah masuk desa Mekarsari.

Untuk memenuhi kebutuhan umat Islam beribadah di lingkungan Desa Tambun, tersedia masjid 17 buah, 16 Musholla dan 4 buah langgar. Kehidupan keagamaan masyarakat desa Tambun dalam kehidupan sehari-harinya, mampu mengamalkan ajaran agama yang diterimanya, baik melalui pembimbingan majelis taklim maupun dalam kegiatan kajian agama Islam yang dilaksanakan di masjid-masjid.

Demikian pula dalam kehidupan keagamaan di lingkungan RT. 06/RW. 03 semua warganya beragama Islam, terdapat 7 musholla dan 3 buah masjid. Warga binaanya senantiasa membentengi iman dan taqwanya dengan menjalankan apa yang di perintah Allah dan meninggalkan yang menjadi larangan-Nya. Terbentuknya kelompok pengajian majelis

taklim bagi kaum bapak/ibu, dan anak-anak atas bimbingan penyuluh agama Islam yang ditunjuk oleh pejabat Kementrian Agama setempat, dalam hal ini KUA. Di lingkungan RT. 03/ RW. 06, tidak ada umat Kristen, tidak ada pula bangunan gereja sebagaimana aturan yang berlaku pada PBM, tetapi justru yang ada berupa toko/kios yang dialihfungsikan menjadi tempat untuk beribadah. (Olahan wawancara dengan Yusuf Penyuluh Agama Islam non PNS, 3 Nopember 2019).

Penelusuran keberadaan toko/kios yang dibangun diatas lahan/tanah milik PJKA, sehingga beralihfungsi sebagai tempat ibadat umat Kristen, peneliti bersilaturrahim dengan tokoh masyarakat setempat bernama bapak Amiruddin. Bapak Amiruddin asli Bugis dan pensiunan dari perusahaan Kao, menetap di desa Tambun tepatnya di RT.06/RW.03 sejak tahun 1978. Tepat di pertigaan jalan Jl. Raya Kompas Utama, tempat tinggal bapak Amiruddin beserta keluarganya, yang sehari-hari membuka usaha dagang sayuran. Bisa di katakan bertetangga dengan toko/kios yang dialihfungsikan sebagai tempat ibadat bagi umat Kristen dari berbagai denominasi, yakni dari HKBP, GPIB, GPI dan GPID. Sementara jemaat dari masing-masing denominasi datang justru dari luar desa Tambun.

Menurut Amiruddin bahwa saat itu tahun 2004 pernah terjadi demo warga terhadap pengguna toko/kios yang dijadikan sebagai tempat ibadat. Namun emosi warga dapat tertahan dengan terlibatnya para tokoh masyarakat, dan peran pemerintah dalam menangani persoalan yang terkait dengan tempat ibadat. Perwakilan warga yang menolak duduk

bersama dengan pengelola gereja didampingi dari pihak pemerintah dalam hal ini yang hadir dari Babinsa, Lurah dan Sekcam. Dari pihak pemerintah memberikan kepercayaan keputusan kepada warga untuk mencari solusinya. Alasan warga tidak menerima keberadaan kasus menggunakan toko/kios sebagai tempat ibadat dikarenakan di wilayah RT.06/RW 03 tidak ada umat Kristen.

Warga Desa Tambun khususnya di lingkungan RT. 06/RW. 03, semula tidak berkenan dengan mengalihfungsikan toko/kios sebagai tempat ibadat umat Kristen. Terlebih lagi yang dijadikan sebagai tempat ibadat merupakan bangunan berupa toko/kios yang dibangun diatas tanah milik PJKA yang mestinya diperuntukkan bagi yang mau membuka usaha misalnya, jual bahan bangunan/material, kelontong atau rumah makan dan sebagainya itu, karena letaknya sangat strategis dipinggir jalan raya. Namun bangunan toko/kios tersebut dialihfungsikan sebagai tempat ibadat, sementara jemaatnya bukanlah warga setempat, datang dari luar.

Pak Amiruddin, sebagai informan mengatakan bahwa bangunan toko/kios itu tidak diperjualbelikan, tapi hanya oper alih garapan. Sementara itu juga sebagai pemiliknya bukan pula penduduk setempat melainkan dari luar desa Tambun. Umumnya mereka berasal dari etnis Jawa, Manado dan Batak yang beragama Krsiten. Pak Hasan yang menjabat sebagai ketua RT.06/RW.03 sejak tahun 2004, menurutnya tidak mengetahui persis sejak kapan toko/kios itu di gunakan sebagai tempat ibadat.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, di sepakati utnuk menjembatani antara kedua belah pihak yang saling terkait untuk dipertemukan dalam satu pertemuan, oleh pihak pemerintah diberikan sepenuhnya kepada warga untuk mengambil sikap, karena sikap penolakannya itu. Tetapi keputusan yang diserahkan pemerintah kepada warga untuk menyelesaikannya, justru warga menolaknya karena dikhawatirkan akan terjadi benturan fisik. Karena itu warga meminta sebaiknya pemerintah yang mengeksekusinya untuk menutup toko/kios yang dialihfungsikan sebagai tempat ibadat. Memang dalam menghadapi suatu masalah, sikap pro dan kontra itu pasti ada dalam mengambil suatu keputusan. Menjadi dilemma meski sebelumnya warga mengatakan, tidak mengizinkan, dan menolak toko/kios dipakai sebagai sarana ibadat, karena tidak meminta izin, namun juga warga tidak bisa melarangnya. (Diolah hasil wawancara dengan Amiruddin, 3 Nopember 2019).

Dari hasil pertemuan itu ditemukan titik terangnya bahwa antara warga dan tokoh masyarakat di lingkungan RT.06/RW.03 bersama pengelola gereja bersama membuat kata sepakat. Dengan tujuan menjaga keharmonisan, dimana diperlukan pengertian untuk saling tolong diantara sesama manusia, sebagai makhluk sosial, agar tercipa kondisi yang kondusif. Namun sangat disayangkan bahwa arsip Hasil kesepakatan bersama itu, oleh RT 06/RW 03 rusak terkena banjir, tidak bisa lagi buat bukti fisik dokumen.

Hasil kesepakatan antaralain isinya berkaitan dengan toleransi beragama. Sepanjang gereja tidak punya missi untuk

mengkristenisasi dan kerjasama dengan memberdayakan tenaga muda setempat, untuk mengatur area parkir. Hubungan selanjutnya sudah bisa dikendalikan dengan disetujuinya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dari pihak gereja apabila akan melaksanakan kegiatan perayaan keagamaaan, misalnya Hari Paskah, Hari Natal, maka dari pengelola gereja akan menyampaikan maksud dan tujuan peaksanaan kegiatan untuk di kondisikan sebagai pemberitahun sekaligus izin untuk diketahui bersama.Untuk merealisasikan kata sepakat antara warga dengan pengelola gereja, maka dibentuklah petugas parkir yang diutamakan dari anak muda setempat, dengan menunjuk satu pimpinan yang akan mengatur petugasnya dengan cara bergiliran. Untuk parkiran kendaraan motor diatur sedemikian rupa di depan trotoar masing-masing toko/kios yang beralihfungsi sebagai tempat ibadat, sedangkan untuk mobil disediakan di lapangan Koramil. Sehubungan lokasi ke empat (4) toko/kios itu posisinya di tepi jalan raya, maka setiap hari minggu saat kebaktian, memerlukan area untuk parkir kendaraan jemaat.

Melihat ke empat toko/kios yang dialihfungsikan menjadi tempat ibadat, karena letaknya di tepi jalan raya, terbayang situasi jalan lalu lintas akan tersendat, mengingat dimana banyaknya jemaat yang datang untuk melakukan ibadat di hari minggu. Ternyata semua berjalan lancar karena kendaraan motor diatur, disusun oleh petugas parkir, sementara untuk kendaraan mobil telah di sediakan di halaman koramil. Untuk menjaga ketentraman dalam mengais rejeki ditunjuk sebagai

koordinator parkir bernama Jek, diikuti dengan tiga orang teman lainnya yakni Yogi, Irfan dan Yusuf.

Saat bertemu dengan salah seorang pengurus gereja HKBP Kompas, bernama Golden Simanjuntak, oleh pendeta Olu Bruto, S,Th. Golden Simanjuntak diangkat sebagai dewan gereja sudah berjalan 2 tahun. Gereja memberikan fasilitas kepada Golden berupa kios untuk buka usaha dagang minuman panas/dingin. Tujuannya selain untuk menyediakan bagi jemaat HKBP Kompas Utama maupun untuk masyarakat umum yang kebetulan melewati warung/ kiosnya, sekedar untuk membeli minuman. Sementara yang menjadi tugas pokok Golden Simanjuntak untuk gereja HKBP yaitu menata ruangan terutama membersihkan tempat ibadat. Waktu kebaktian di HKBP hanya satu kaii di mulai dari jam 10.00 sampai jam 12.00 WIB, setelah acara sekolah minggu bagi anak-anak.

Selanjutnya pengamatan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB "Jemaat Anugerah), di pimpin Pendeta: Beni (Tidak selalu datang, karena melayani di tempat lain). Menurut sekretarisnya (Warjito) bahwa untuk Jadwal kebaktian GPIB (3 kali kebaktian: 06.00 – 08.00; 09.00 – 11.00; dan dari pkl 17.00 – 19.00 WIB). Jumlah jemaat yang hadir sekitar 60 orang. Sehubungan dengan jadwal padat pendeta Beni, maka kehadirannya sering diganti dengan pendeta Meiske M. Lopies. Dominan jemaatnya dari etnis, Jawa, Manado, serta jemaat yang datang untuk kebaktian bukan pula warga desa Tambun.

Sebelum toko/kios dipakai sebagai tempat ibadat GPIB, oleh pemiliknya digunakan sebagai rumah makan/warung nasi. Pemilik kios ini bernama Ibu Erin, etnis Manado, namun sudah diserahkan kepada gereja (istilah dalam agama Islam sudah di wakafkan). Demikian pula dengan kios yang di gunakan ibadat oleh jemaat HKBP, yang sudah menjadi hak dari HKBP, sudah dibeli oleh gereja. Berbeda halnya dengan kios yang digunakan ibadat GPdI, statusnya masih sewa, pemiliknya bernama Ibu Bambang, etnis Jawa dan pemeluk agama Kristen, juga tidak bermukin di desa Tambun. Begitu juga dengan GPI, statusnya sudah milik gereja dengan pdt. Sumbolon.

Analisis Lapangan

Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung akan membentuk kelompok untuk saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidup bersama dalam satu komunitas. Mereka saling membutuhkan satu sama lain, menjalin komunikasi dengan sesama umat beragama yang hidup dalam satu komunitas perumahan desa Mangunjaya dan desa Tambun. Relasi yang terjalin karena saling menginginkan kehidupan yang tentram, saling menghargai masing-masing keyakinan agama dalam kehidupan sehari-hari dengan bisa meredam rasa ego emosi.

Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan

kepribadian pancasila. (Depag RI, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia, Jakarta; 1997).

Secara umum masyarakat Desa Mangunjaya dan desa Tambun mencerminkan masyarakat yang toleran, kalaupun ada demo bukanlah masuk kategori konflik. Oleh karena itu masyarakat Kecamatan Tambun Selatan dalam memahami toleransi itu adalah saling memahami dan menghargai perbedaan keyakinan, bagi terwujudnya kehidupan umat bergama yang rukun dan harmonis. Keharmonissan dalam masyarakat tidak bisa lepas dari kearifan lokal yang masih tetap di pertahankan. Karena dengan inilah wujud kerukunan bisa menjadi perekat diantara umat yang berbeda agama, terutama di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Rumah ibadat yang di pakai selama ini oleh umat Kristen baik yang di desa Mangunjaya maupun di desa Tambun, memang merupakan rumah tinggal dan toko/kios, yang belum mengantongi izin sebagaimana prosedurnya, tetapi yang ada hanya sekedar lapor saja kepada tokoh masyarakat setempat, dalam hal ini ketua RT. Tetapi mereka dapat menggunakannya dan bahkan sudah berjalan cukup lama dan masyarakat warga umat Islam dapat menerima keberadaannya. Namun meski demikian mereka bisa melaksanakan ibadahnya dengan memanfaatkan rumah tinggal atau toko/kios sudah bertahun lamanya. Semua ini bisa berjalan karena terbangunnya relasi sosial antara gereja dengan tokoh masyarakat sebagai upaya merekatkan tali silaturrahim, inilah menjadi strateginya, terjalin komunikasi dan saling menghargai dan menghormati. Memang membangun kehidupan yang harmonis itu

sangat berat, tapi bila bisa melaksanakannya dengan saling menghargai, komunikasi yang baik, maka tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis.

Kesimpulan

1. Sikap warga muslim di Desa Mangunjaya dan desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan, tergolong bijak dalam menyelesaikan kasus pengalihfungsian rumah tinggal dan atau toko/kios sebagai tempat ibadat. Kebijakan warga desa Tambun menerima kondisi toko/kios sebagai tempat ibadat umat Kristen, mengingat tidak mau terjadi benturan fisik dan menerima rasa toleransi. Ditemukan titik kesepakatan yang disepakati melalui dialog, mengingatkan umat Kristen tidak melakukan kristenisasi, dan berdayakan pemuda setempat untuk pengaturan parkir. Sementara sikap warga desa Mangunjaya yang beragama Islam, tidak melakukan penolakan terhadap umat Kristen yang mengalihfungsikan rumah tinggal sebagai tempat ibadat. Sikap umat Islam menerima kondisi demikian lebih berfikir kepada rasa toleransi, dari pada melakukan hal-hal yang negatif, maka beribadat menjadi lebih baik.
2. Dalam menangani kasus pengalihfungsian rumah tinggal sebagai tempat ibadat, sangat berperan sebagai aktor dalam menentukan pengambil keputusan adalah tokoh masyarakat RT/RW dan lurah dan tokoh lainnya sehingga mudah mencari solusi terbaik, tidak saling merugikan satu sama lain.

3. Dalam menyelesaikan kasus yang mengalihfungsikan rumah tinggal, toko/kios sebagai tempat ibadat, maka di desa Mangunjaya dan desa Tambun, cukup melibatkan selain tokoh masyarakat setempat, termasuk Babinsa, Sekcam dan Lurah, dengan melakukan dialog, sepanjang masih bisa kompromi dan dapat dicarikan penyelesaiannya.
4. Yang dapat dipetik dalam kasus yang diamati, kuncinya adalah dalam menjaga kerukunan agar bisa saling menghormati antara sesama makhluk Tuhan. Dengan saling menghormati sesama umat beragama, saling menjaga, akan tercipta hubungan sosial, karena itu perlu kesadaran yang tinggi, untuk mencapai ketentraman bersama.
5. Yang menjadi faktor pendukung juga penghambat dalam menyelesaikan suatu kasus, mka diperlukan saling menyadari pentingnya untuk menciptakan keharmonisan dalam bersosialisasi. Kehidupan yang tentram antara umat beragama, bila dapat saling mematuhi aturan, maka semua akan berjalan dengan baik, terwujud kehidupan yang harmonis.

Daftar Pustaka

Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia; Depag RI, Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkataan Kerukunan Umat Beragama, 1997.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2002.

Ridwan Lubis, Cetak Biru Peran Agama,Jakarta, Puslitbang, 2005

WJS Poerwadarminta; Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1986.

Imam Syaukani, Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama; Jakarta, Puslitbang, 2008

Mengutip Desain Operasional Studi Kasus Kontroversi Gereja Kristen di Berbagai Daerah tahun 2019

Wawancara:

1. Kapala KUA Kecamatan Tambun Selatan, Hamdani
2. Pdt. Andi Madkussa Pendeta di GSJA "Setia", (Anggota FKUB Kab. Bekasi)
3. Amiruddin, tokoh masyarakat Desa Tambun
4. Engkong Pardi, Ketua RT 03/RW 03 Desa Mangunjaya
5. Hasan, Ketua RT.06/RW.03 Desa Tambun
6. Yusuf, Penyuluh Agama Islam non ASN.
7. Golden Simanjuntak (Gereja HKBP), desa Tambun
8. Ngaribuan (GPN), desa Mangunjaya

PENYEGELAN TIGA GEREJA DI RT. 07 KEL. KENALI BESAR KEC. ALAM BARAJO KOTA JAMBI

Edi Junaedi

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan pendalaman dari *fact finding* kasus yang terjadi pada tahun sebelumnya (2018). Masalahnya berkaitan dengan penyegelan tiga gereja di Jambi yang cukup meresahkan dan mengganggu kondisi kerukunan umat beragama secara nasional, khususnya di Kota Jambi.

Penyegelan dialamatkan pada Gereja Metodist Indonesia (GMI), Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA), Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), yang semuanya berlokasi di RT 07 Kelurahan Kenali Besar,Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Selain tiga gereja tersebut, keberatan warga sebenarnya juga dialamatkan pada Gereja Bethel yang melakukan kegiatan peribadatan di Ruko yang lokasinya masih berada di RT yang sama. Hanya saja, terhadap gereja ini tidak dilakukan penyegelan melainkan hanya diasarankan oleh Kesabangpol untuk segera mengurus izin sementara pemanfaatan gedung, yang memang dimiliki oleh perorangan.

Penyegelan dilakukan pada hari Kamis, 27 September 2018, setelah dilakukan mediasi oleh Kesbangpol atas nama Pemkot antara warga dan para pendeta tiga gereja tersebut. Penelitian kasus ini ingin mendudukkan persoalan dalam konteks aturan yang berlaku soal pendirian rumah ibadah, yaitu "Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No. 9 dan 8 Tahun 2006 Pasal 14".

Metode Penelitian

Fact finding (penelusuran masalah) telah dilakukan pada tanggal 02 sampai 07 Oktober 2018 lalu. Pada akhir Oktober 2019 kemarin, tepatnya tanggal 27 Oktober sampai 03 November 2019, dilakukan pendalaman masalah dan menelusuri perkembangannya di lapangan setelah berjalan satu tahun.Narasumber (*Informan*) yang dilibatkan terdiri dari 5 (lima) kategori, yaitu: *Pertama,* Pihak Gereja sebanyak 5 orang, yakni Pendeta GMI, Pendeta HKI, Pendeta GSJA, Pendeta HKBP Anugrah, dan Pendeta GKPS; *Kedua,* Pihak masyarakat sejumlah 3 orang, yakni Ketua RT. 07, Ketua RT. 46 dan Ketua DKM Masjid Asy-Syuhada; *Ketiga*, Pihak pemerintah sebanyak 5 orang, yakni Kaban Kesbangpol Kota Jambi, Kabid Keagamaan Kesbangpol Kota Jambi (2018), Camat Alam Barajo (2018), Kasi Pemerintahan Kec. Alam Barajo (2019), Lurah Kenali Besar (2019); *Keempat*, Pengurus FKUB Kota Jambi sejumlah 5 orang, yakni Ketua FKUB, Sekretaris FKUB, Anggota dari Katolik, Anggota dari Hindu, Anggota dari Buddha. *Kelima,* Pakar sosial keagamaan sejumlah satu orang Dosen IAIN Jambi.

Pembahasan

Kasus penyegelan gereja pada hari Kamis, 27 September 2018, itu diawali dari protes warga akan keberadaan 3 gereja di atas dengan mengirimkan Surat dari RT. 07 dan RT sekitarnya (RT. 08 dan RT 46) No. 01.a/07/KB/2018, tanggal 12 Juli 2018, perihal Laporan Keberadaan Bangunan yang dijadikan tempat ibadah. Bangunan dimaksud adalah tiga gereja dan satu ruko yang digunakan untuk ibadah tanpa izin.

Pada tanggal 20 Juli 2018, di Aula Kesbangpol Kota Jambi, diadakan Rapat dg Camat dan RT. 07 dalam rangka menindaklanjuti surat di atas. Pada tanggal 26 Juli 2018, di Aula Kesabangpol Kota Jambi, diadakan Rapat secara terpisah dg Camat dan Pengurus 4 Gereja yang berada di RT. 07 dalam rangka menindaklanjuti surat di atas. Pihak warga mengirimkan lagi Surat dari RT. 07 dg No. 02.a/07/KB/2018, tanggal 1 Agustus 2018, perihal Tindaklanjut di RT. 07 Kenali Besar, Alam Barajo, yang mempertanyakan kembali tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya.Karena dianggap tidak ada respon dari pemerintah, pihak warga mengirimkan lagi Surat dari RT. 07 dg No. 03.a/07/KB/2018, tanggal 27 Agustus 2018, perihal Penutupan Gereja dan Segala Aktivitasnya di RT. 07 Kenali Besar, Alam Barajo. Mereka menegaskan bahwa tokoh masyarakat di RT. 07, 08, 46 dan 71 keberatan dg keberadaan gereja tersebut, dengan memberi batas waktu sampai tanggal 28 September 2018.

Merespon surat warga di atas, pada tanggal 5 September 2018, di Aula Kesbangpol Kota Jambi, dilaksanakan rapat

dengan instansi terkait. Namun, 2 minggu berselang kemudian, datang surat dari RT. 07 dg No. 04.a/07/KB/2018, tanggal 17 September 2018 perihal hasil pertemuan warga, dan Surat dari RT. 07 dg No. 05.a/07/KB/2018, tanggal 24 September 2018, perihal Pemberitahuan Aksi. Lewat surat ini warga dan tokoh masyarakat tetap menolak keberadaan Geraja di RT. 07 dan bila sampai batas waktu tersebut (28 September 2018) tidak ada keputusan pemerintah, mereka akan mengadakan Aksi Damai (Demonstrasi) penutupan gereja.

Merespon surat tersebut, Camat Alam Barajo mengadakan musyawarah dg Warga RT.07, dengan hasil warga tetap menolak segala aktivitas gereja dan menolak batas waktu yang ditawarkan Pemkot sampai habis Pemilu 2019. Selain itu, Kapolresta juga telah mengadakan pertemuan (mediasi) dengan Warga RT. 07, ternyata hasilnya juga sama, menolak aktivitas dan keberadaan tiga gereja tersebut.

Pada tanggal 26 September 2018, di Balai Adat Kota Jambi, diadakan Rapat dg Ketua Lembaga Adat Kota Jambi, Ketua MUI, Ketua FKUB, Kesbangpol Kota Jambi, Camat Alam Barajo, Sekum PGI, Tokoh Lintas Agama (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu) beserta instansi terkait lainnya. Pertemuan ini menyepakati untuk menyegel Tiga Gereja tersebut, karena tidak memiliki IMB sesuai dg Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No. 8 dan 9 Tahun 2006 Pasal 14 Ayat 2A dan B. Dengan pertimbangan demi menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman Kota Jambi, maka diputuskan pula untuk melakukan penyegelan oleh Pemkot Jambi pada tanggal 27 September 2018.

Pada tanggal 01 Oktober 2018, setelah mengalami polemik di media dan dianggap meresahkan, Walikota Jambi mengundang pihak gereja dan beberapa instansi terkait (tanpa perwakilan dari warga) di rumah dinasnya untuk membahas perkembangan terakhir dan menjajagi kemungkinan solusi yang diambil. Dalam pertemuan tersebut diungkapkan oleh Walikota bahwa jumlah gereja di Jambi sebanyak 150 gereja, termasuk yang masih belum punya izin (ilegal). Selain itu, Walikota mengajukan dua solusi yang ditawarkan kepada pihak gereja, yaitu: (1). Memberikan Izin pada satu gereja; atau (2). Relokasi bangunan gereje ke daerah Kota Baru atau Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo. Awalnya akan dihadirkan kedua belah pihak, namun karena dikhawatirkan terjadi benturan dan sulit menemukan titik temu, akhirnya disarankan oleh Kaban Kesbangpol utk menghadirkan pihak gereja terlebih dahulu. Pihak warga dan beberapa undangan lain, termasuk Anggota FKUB batal diundang.

Kondisi Objektif Masyarakat Kota Jambi

Berdasarkan data di Kesbangpol pada 2018 Gereja di Kota Jambi sejumlah 68 buah, sedangkan versi Walikota saat pertemuan bersama para Pendeta dan istansi terkait sejumlah 150 buah, termasuk yang tidak mempunyai izin. Data penduduk Kota Jambi sejumlah 548.140 orang. Sedangkan berdasarkan agama dirinci sebagai berikut: Islam 482.189, Kristen 20.258, Katolik 19.079, Hindu 6.892, Buddha 14.424, dan Konghucu 5.298 (Data Kesbangpol Kota Jambi, 2018). Rukun Tetangga (RT) 07 Kelurahan Kenali Besar,Kecamatan

Alam Barajo, Kota Jambi sampai hari ini hanya dihuni oleh 15 KK yang menganut agama Kristen. Adapun umat Islam sendiri berjumlah 200 KK (Data Kelurahan dan Wawancara dg Ketua RT. 07, Mahyudin, 3 & 6 Sept. 2018).

Keberadaan Tiga Gereja

Tiga Gereja yang disegel yaitu: Gereja Metodist Indonesia (GMI), Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA), Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), yang semuanya berlokasi di RT. 07 Kelurahan Kenali Besar,Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Letak tiga gereja ini agak ke dalam dari jalan raya (kurang lebih 100 meter), tidak nampak dan mudah disadari sebagai rumah ibadah dari jalan raya. Posisi antar tiga gereja itu bisa dikategorikan "berdekatan" hanya berjarak antara 30 sampai 50 meter.

Gereja Metodist Indonesia (GMI), pendetanya mengkalim sudah mendirikan gereja lama (yang masih berbentuk papan) sejak tahun 1998 dan pindah ke tempat yang baru sekarang dg gedung yang sudah permanen dan diresmikan secara internal pada tahun 2015, dengan bukti prasasati yang menempel di gedung gereja (Wawancara dg Pendeta Tampubolon, 3 Oktober 2018).Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA), pendetanya mengklaim gereja sudah ada di situ sejak tahun 2002 yang masih berbentuk papan dan pindah ke tempat yang baru pada tahun 2003 (Wawancara dg Pendeta Jonathan, 3 Oktober 2018).Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) diperkirakan baru berdiri 5 tahun terakhir. Saat kami wawancara dg dua pendeta gereja lain, pendeta HKI tidak

sempat menemui. Menurut Hamdani (Lurah Kenali Besar), kalaupun dianggap sebagai indikasi keberadaan mereka, pada tahun 2010 GMI dan HKI pernah mengajukan izin pendirian rumah ibadah tapi ditolak oleh warga dan Pengurus RT dan Kelurahan setempat. (Info Lurah Kenali Besar via daring/WA, 8 oktober 2018).

Sayangnya, semua klaim pihak gereja tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti surat resmi yang menjelaskan keberadaan mereka dari awal di situ, baik berbentuk Surat Kependudukan (Keterangan Domisili atau KTP) maupun Surat Keterangan Penugasan Pendeta di wilayah tersebut. Kami (Tim Peneliti) sudah minta saat wawancara atau disusulkan ke hotel kami menginap, ternyata sampai kami kembali ke Jakarta, surat2 dimaksud tidak juga dikirimkan. Namun, dalam kondisi polemis seperti itu, para pendeta tiga gereja tersebut mengakui bahwa "Gereja mereka memang belum punya izin (Imb)".

Adapun menurut Ketua RT. 07, tiga gereja itu sedari awal tidak menegaskan diri utk menjadi "Rumah Ibadah". Awalnya hanya berbentuk bangunan biasa bukan gereja dan beberapa kali diingatkan oleh warga agar tidak didirikan gereja di sekitar RT.07 itu. Saat diingatkan, beberapa kali mereka menjelaskan bangunan tersebut bukan untuk rumah ibadah. Bahkan, Gereja Methodist yang berdiri sekarang, saat ditanya peruntukkannya oleh warga dari awal, mereka menjelaskan bahwa gedung tersebut untuk gudang, bukan untuk rumah ibadah.

Ketidaksabaran warga semakin menjadi dan mencuat ke publik saat Pengurus Gereja Bethel yang berupaya minta izin menggunakan ruko dan tidak diizinkan oleh Ketua RT. 07 dan warga. Berangkat dari kasus ini, Ketua RT. 07 dan warga menelusuri lebih jauh keberadaan tiga bangunan yang diduga digunakan untuk rumah ibadah itu, dan ternyata benar. Inilah pemicu pelaporan warga masyarakat RT.07 dan sekitarnya soal keberadaan tiga gereja tersebut (Wawancara dg Ketua-ketua RT.07, RT.08, RT. 64 dan Ketua DKM Asy-Syuhada, 2 Oktober 2018).

Temuan Kebijakan

Ada kebijakan tentang "Lokalisasi Pembangunan Rumah Ibadah Non-Muslim di Kecamatan Kota Baru" yang diberlakukan di daerah Kota Jambi. Kebijakan ini diperkirakan lahir sejak tahun 1990-an yang diterbitkan oleh Gubernur saat itu, dan ditambah daerah "Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo" sejak periode pertama Walikota Jambi sekarang. Selain itu, ada juga kebijakan "Pemutihan dan 0 Rupiah bagi rumah ibadah (semua agama) yang didirikan sebelum PBM Tahun 2006 terbit".

Akan tetapi, saat ditelusuri dan dipertanyakan setiap kali wawancara dengan beberapa pejabat dan tokoh masyarakat, ternyata dua kebijakan tersebut tidak tertulis dan menjadi peraturan khusus, entah di tingkat Walikota maupun Gubernur. Sehingga, kami membahasakannya sebatas "gagasan", belum "kebijakan".

Kalaupun ada indikasi kuat, menurut Pak Warjito, Anggota FKUB sekarang dan Mantan Wakil Ketua FKUB Periode Lama (Wawancara 4 Oktober 2018, di SD 2 Xaverius Jambi), Pak Husain, Ketua FKUB sekarang (Wawancara 4 Oktober 2018, di rumahnya) dan Pak Tarmizi, Ketua MUI Kota Jambi (Wawancara 4 Oktober 2018, di rumahnya), ternyata inisiatif pemutihan itu lahir dari hasil studi banding FKUB Kota Jambi ke FKUB Solo dan FKUB Manado pada tahun 2016.Tetapi bagaimanapun, dua gagasan tersebut secara praktis diberlakukan dan sampai hari ini masih berjalan, terutama oleh Kesbangpol dalam menertibkan rumah ibadah yang ada. Hal ini merupakan langkah maju Pemkot Jambi dalam hal penertiban rumah ibadah, yang belum banyak dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota lain di Indonesia.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Ada beberapa temuan yang Tim Peneliti dapatkan di lapangan tentang faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi munculnya Kasus Penyegelan Tiga Gereja tersebut, antara lain: *Pertama,* Perizinan penggunaan ruko untuk rumah ibadah atas nama Gereja Bethel, yang membangunkan kesadaran dan memicu Ketua dan Warga RT. 07 untuk melakukan pelaporan dan keberatan akan keberadaan empat gereja tersebut; *Kedua,* Kepentingan politis terkait Pilkada di Kota Jambi yang baru saja berlalu, di mana pihak RT. 07 diduga kecewa dengan pihak gereja yang tidak mendukung jagonya hingga kalah melawan *incumbent*.

Ketiga, Tumbuh subur Warung Makan Batak yang cukup meresahkan dan menjajakan makanan khusus utk kalangan mereka dan dianggap "haram" oleh kalangan muslim, di antaranya daging babi, minum-minuman memabukkan, dan dibumbui dengan kebiasaan berjudi; *Keempat*, Ada pernyataan sentimentil dari orang batak pemilik warung tersebut dengan kalimat yang merendahkan warga RT.07 terkait keberadaan mereka yang aman-aman saja berdiri dan tidak ada perlawanan dari warga, sebagaimana berdirinya gereja-gereja tersebut.Tiga hal pertama diungkapkan Kaban Kesbangpol Kota Jambi, Liphan Pasaribu, dan diiyakan oleh sebagian pendeta gereja tersebut (Wancara dg Kaban Kesbangpol di kantornya, 2 Oktober 2018 dan wawncara dg Pendeta di rumahnya, 3 oktober 2018). Point keempat di atas diungkap oleh Fuad Rahman, Sekretaris FKUB Kota Jambi (Wawancara di Hotel Luminor, Jumat Malam, 5 Oktober 2018). Namun demikian, empat hal itu dibantah oleh Ketua RT. 07, kecuali point yang pertama, yaitu semata-mata soal urusan pendirian rumah ibadah yang dianggap tidak sesuai aturan resmi.

Fakta Pasca Penyegelan

Fakta ini terutama ditemukan saat pendalaman kasus pada tahun 2019 ini. Secara umum kondisi gereja masih tetap disegel dari sejak 27 September 2018 lalu. Peribadatan tiga gereja tersebut dilakukan di luar gedung gereja dengan menggunakan tenda dan kursi secukupnya.Secara khusus tiga aspirasi yang ditemukan: *Pertama,* aspirasi warga yang masih

menghendaki penutupan dan relokasi tiga gereja tersebut, serta merasa belum diajak berdialog oleh Walikota terkait kasus tersrbut. Pernah dijanjikan sebelum Pilpres, tapi belum terealisir sampai hari wawancara (Ketua RT.07, 29 Oktober 2019).

Kedua, aspirasi tiga Gereja yang disegel. Gereja Methodist Indonesia (GMI) merasa akan diberikan IMB (Wawancara dg Pendeta Tampubolon, 29 Oktober 2019). Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) dan Huria Kristen Indonesia (HKI) realistis dan merima kalau direlokasi (Wawancara dg Pendeta Paradon & Jonathan, 29 Oktober 2019).

Ketiga, kebijakan Walikota terkait penyelesaian kasus ini. Sejauh ini baru mengajak dialog Pihak Gereja, belum dg Pihak Warga RT. 07 Kel. Kenali Besar. Ada kemungkinan mengambil KEPUTUSAN utk MEMBERIKAN IMB ke GMI saja (Wawancara dg Pendeta Tampubolon, 29 Oktober 2018, dan Pak Benni, Kabid Keagamaan Kesbangpol).

Keempat, ada pelajaran terbaik (best practice) dari Geraja HKBP Anugrah dan GKPS di Bagan Pete. Walaupun belum mendapatkan IMB dari pemerintah sampai April dan Juli 2019 ini, keduanya relatif tidak mendapatkan masalah dan diterima oleh masyarakat sekitar. Faktor utama yang ditangkap adalah letak kedua gereja ini yang jauh perkampungan yang padat, masih daerah perkebunan (daerah relokasi sesuai kebijakan Pemkot), dan ada komunikasi yang baik dengan warga sejak awal kedua gereja ini hadir. (Wawancara Albert Simbolon, 01 November 2019).

Analisis Masalah

Tentang awal mula berdirinya gereja, pihak warga dan gereja hanya bisa mengklaim dan tidak memiliki bukti tertulis. Kalaupun ada, yaitu tahun 2010 saat pihak gereja mohon izin pendirian rumah ibadah dan tidak dikabulkan oleh warga, atau Tahun 2015 sebagaimana tertulis dalam Prasasti Peresmian Gedung GMI.

Sangat mengherankan dalam sebuah RT. 07 yang mayoritas muslim berdiri 4 Gereja. Jumlah ini dianggap sangat tidak proporsional karena jumlah umat Kristen hanya 15 KK, sedangkan umat Islam 200 KK. Apalagi, bila porsi ini dilihat dari sudut pandang persyaratan yang tercantum dalam Peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri Tahun 2006.

Merujuk sejumlah 150 gereja yang diungkap oleh Walikota Jambi dalam forum pertemuan tanggal 01 Oktober 2018 kemarin di rumah dinas, atau sejumlah 68 gereja sebagaimana yang tercatat oleh Kesbangpol dan beberapa gereja yang masih dalam proses verifikasi perizinan, sesungguhnya banyak gereja yang berkategori "ilegal" di Kota Jambi. Kondisi ini sungguh agak aneh dan hampir dianggap mustahil bila tidak diketahui oleh pihak Kesbangpol, yang seringkali dianggap sebagai "intelnya" Pemkot atau Pemkab di manapun. Dalam hal ini, seperti ada "pembiaran atau lalai" dalam hal pendirian rumah ibadah di Kota jambi.

Dalam konteks tiga gereja yang menjadi kasus ini pun, ada ruang waktu yang panjang tidak adanya respon cepat

dari Pemkot Jambi, setidaknya periode Agustus 2018 kemarin sebelum meluapnya emosi warga RT. 07 dan sekitarnya utk melakukan demo pada 28 September 2018. Ini juga menjelaskan adanya pengabaian – utk tidak mengatakan lamban dalam merespon – pada pihak Pemkot, terutama Kesbangpol yang memiliki tusi khusus soal pendirian rumah ibadah.

Lepas dari berbagai kemungkinan yang menjadi faktor munculnya "gerakan penolakan warga", tetap tidak bisa melepaskan kenyataan akan keberadaan tiga gereja tersebut memang ilegal, apalagi diakui sendiri oleh pihak gereja memang tidak memiliki IMB.

Berdasarkan informasi yang ada sejauh ini, dengan upaya Pemkot bersama warga RT. 07 dan pihak gereja, maka pilihan utk melakukan "penyegelan Gereja" adalah pilihan terbaik untuk mengantisipasi kemungkinan konflik sosial keagamaan, bahkan pertumpahan darah, di sekitar bangunan gereja tersebut. Ini diakui oleh Kaban Kesbangpol, Kanwil Kemenag Provinsi Jambi dan Kepala Kemenag Kota Jambi, Pengurus FKUB dan Ketua MUI (Wawancara dg masing-masing tokoh, di sekitar Kota Jambi, antara tanggal 2 sampai 6 Oktober 2018). Kondisi mencekam dengan kehadiran Jemaat Gereja yang cukup massif saat penyegelan bisa dilihat via Link Youtube, di mana warga menahan diri untuk memobilisasi massa saat itu.

Melihat opini yang berkembang dari berbagai pihak yang diwawancari, nampaknya solusi terbaik utk menyelesaikan

kasus ini adalah "relokasi tiga gereja tersebut ke daerah yang telah ditentukan oleh Pemkot untuk pendirian rumah ibadah non-muslim, yaitu Kota Baru dan Bagan Pete". Contoh akan hal ini ternyata pernah terjadi pada Gereja HKBP Saloom, yang mengalami kasus polemik dengan Pemkot Jambi hingga selesai diputuskan di tingkat Mahkamah Agung pada tahun 2017 lalu.

Namun, ini semua kembali kepada Walikota Jambi untuk menyelesaikannya. Satu hal yang harus diindahkan adalah mengajak dialog dari hati ke hati semua pihak yang terkait, terutama dari pihak warga dan pihak tiga Gereja tersebut. Bila proses pengambilan keputusan tidak melibatkan keduanya, maka akan melahirkan persoalan yang kontra-produktif dan melukai salah satu pihak.

Rekomendasi

Atas berbagai pertimbangan dan informasi yang kami dapatkan di lapangan, maka bisa ditawarkan rekomendasi sebagai berikut: *Pertama*, Pihak Pemkot perlu menguatkan penegakan hukum (*law enforcement*) terkait pendirian rumah ibadat, bukan hanya untuk umat Kristiani tetapi juga umat agama yang lain.

Kedua, Pihak Pemkot perlu mengoptimalkan sosialisasi PBM Tahun 2006 kepada masyarakat, agar masyarakat beragama melek hukum tentang pendirian rumah ibadah, tidak lagi terjadi pendirian. *Ketiga*, Sebagai payung hukum yang jelas, sangat diharapkan Pemkot Jambi utk menjadikan gagasan tentang Lokalisasai Pendirian Rumah Ibadah dan

Pemutihan Perizinan Rumah Ibadah sebagai "kebijakan" untuk menertibkan rumah ibadah di Kota Jambi yang sedang berjalan.

Keempat, Pemkot Jambi (baca: Walikota) harus melibatkan semua unsur yang terkait sebelum mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus ini. *Kelima,* Pemkot Jambi dengan berbagai unsurnya harus tetap memantau dan mengendalikan kondisi kemanan di sekitar tiga gereja tersebut, sampai ada kesepakatan akan solusi yang diambil dan selesai dilaksanakan.

DINAMIKA PENDIRIAN GEREJA GPDI DAN GKJ MADUKISMO DI BANTUL; SEBUAH LESSON LEARNT

Elma Haryani

Pendahuluan

Keberadaan rumah ibadat di suatu tempat atau wilayah merupakan simbol sekaligus mengindikasikan keberadaan suatu kelompok agama di wilayah tersebut. Keberadaan masjid atau mushalla di suatu tempat, menunjukkan keberadaan umat Islam di tempat tersebut; demikian pula keberadaan gereja di suatu tempat, menjadi pertanda keberadaan umat Kristiani di tempat itu. Sebagai simbol keagamaan yang sekaligus menjadi sentra kegiatan keagamaan bagi umat beragama yang menjadi jamaah/jemaat rumah ibadat yang bersangkutan, maka keberadaan rumah ibadat di suatu tempat atau wilayah menjadi sensitif dan dapat menimbulkan rasa sentimen keagamaan bagi umat lain. Itulah sebabnya maka pendirian rumah ibadat menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya konflik di kalangan umat beragama di samping beberapa hal yang lainnya seperti penyiaran keagamaan, pemulasaran, pernikahan antar agama (Riset Puslitbang tahun 2012).

Peran pemerintah dalam bidang kehidupan beragama tertuang di dalam Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019, Pada Buku II Agenda Pembangunan Bidang Agama antara lain disebutkan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan akan hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, serta memberikan pelayanan. Dengan demikian landasan pokok dalam pembangunan bidang agama yang harus dilakukan negara dan pemerintah meliputi aspek-aspek perlindungan, pemajuan, pencegahan dan pemenuhan hak beragama.

Menyadari persoalan di atas maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri melalui fungsi regulasinya pada tahun 2006 mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 & 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Baragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat, yang selanjutnya dikenal dengan PBM tahun 2006.

Terkait dengan pendirian rumah ibadat, di dalam PBM disebutkan antara lain: Pendirian rumah ibadat didasarkan atas keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa (Pasal 13

Ayat (1). Selanjutnya disebutkan bahwa: Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundangan (Pasal 13 Ayat (2). Kemudian dalam kaitannya dengan penggunaan gedung bukan rumah ibadat untuk rumah ibadat, dalam PBM diatur sebagai berikut: Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota, dengan memenuhi persyaratan: laik fungsi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat (Pasal 18:1).

Dalam kenyataan di berbagai daerah, terdapat sementara kalangan umat beragama dalam mendirikan rumah ibadat maupun menggunakan bangunan bukan rumah ibadat untuk rumah ibadat, tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam PBM tahun 2006 di atas. Akibatnya terjadi perselisihan di kalangan umat beragama dalam hal pendirian rumah ibadat. Variasinya cukup beragam, antara lain: penolakan pendirian rumah ibadat, penertiban tempat ibadat, hingga penutupan rumah ibadat yang dianggap sebagian masyarakat tidak memenuhi ketentuan PBM tahun 2006. Sementara disisi lain juga tidak terjadi penolakan/gangguan terhadap rumah-rumah ibadat/tempat ibadat yang telah dipergunakan walaupun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PBM Tahun 2006. Mengingat variasi, skala dan jumlah persoalan rumah/tempat ibadat cenderung meningkat, sehingga

tidak heran jika masalah di seputar kerukunan menjadi isu penting dan juga merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan nasional, dan dijadikan salah satu komponen Visi Kementerian Agama RI dalam Renstranya tahun 2015 – 2019.

Persoalan di seputar pendirian rumah ibadat menjadi persoalan yang pelik salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan dalam konsep keumatan antara Islam dan Kristen. Bagi umat Islam meskipun berasal dari berbagai organisasi yang berbeda-beda dapat melakukan ibadat shalat secara bersama di Masjid atau Mushalla manapun, tanpa melihat perbedaan ras, suku, bahasa, maupun organisasi. Sebaliknya di kalangan Kristen yang terdiri atas banyak aliran atau denominasi dan suku justru relatif menyulitkan mereka untuk menjadikan sebuah gereja sebagai tempat ibadat bersama dan tempat berbagi motivasi kepada jemaat (Muchtar, 2015:51).

Mencermati berbagai permasalahan di seputar tempat/ rumah ibadat di atas, kita perlu memahami lebih dalam apa masalah utama dan bagaimana jalan keluar yang diperlukan? Pertanyaan ini menjadi penting untuk menilai sejauhmana implementasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 (peraturan yang salah satunya menjelaskan perihal pendirian rumah ibadat) yang telah memasuki tahun ke-13 dijalankan. Selain itu, kita juga perlu memahami solusi terbaik atas permasalahan di atas.

Dalam rangka menyediakan data berupa informasi yang akurat dan untuk menjawab pertanyaan dari berbagai kalangan serta untuk mengantisipasi agar tidak terjadi dan atau

meluasnya persoalan diseputar, pendirian dan pembangunan tempat/rumah ibadat maka Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, melakukan penelitian Kasus Pendirian Gereja Kristen di Berbagai Daerah Tahun 2019.

Suasana keterbukaan dalam mengekpresikan kebebasan dalam menjalankan peribadatan menurut agama dan keyakinan seseorang/kelompok orang adalah salah satu hak asasi seseorang yang dilindungi, khususnya setelah bergulir ruang kebebasan dalam informasi reformasi yang dilancarkan sejak tahun 1998 dan terus berlangsung sampai sekarang. Dalam penelitian ini ruang lingkup yang akan dikaji seputar Gereja Kristen yang pendiriannya sesuai ataupun tidak sesuai dengan PBM tahun 2006, yang ditolak, ditutup, atau tidak dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat di beberapa daerah.

Sejalan dengan latar belakang di atas, penelitian ini berangkat dari pertanyaaan sebagai berikut

1. Bagaimana kronologi kasus penolakan, penutupan, atau penerimaan atas dua gereja GPDI
2. Bagaimana hubungan satu sama lain dalam kasus dua Gereja GPdI dan Madukismo
3. Bagaimana peran yang dilakukan Kantor Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan FKUB dalam 3 kasus gereja tersebut
4. Bagaimana sikap dan peran organisasi keagamaan dan masyarakat setempat terhadap kasus tersebut

5. Apa potensi faktor pendukung dan penghambat penyelesaian masalah dimaksud

Secara umum melalui penelitian ini ingin memperoleh gambaran yang lebih jelas (*deskriptif*) tentang mengapa terjadi penolakan dan penerimaan terhadap keberadaan gereja-geraja di beberapa daerah oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini diharapkan akan menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi untuk berbagai stakeholder baik dalam menangani kasus seputar rumah ibadah dan mencegah ketegangan di masyarakat atas kehadiran pendirian rumah ibadah baru.

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan bentuk studi perbandingan antar kasus. Kasus yang dipilih di sini adalah pendirian gereja di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Satu kasus pendirian gereja yang bermasalah (GPDI Sedayu) dan dua kasus pendirian gereja yang damai (GKJ Madukismo dan GPDI Pandowoharjo).

Sebagaimana paradigma penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama, dalam arti kemampuan peneliti untuk menjalin hubungan baik dengan subyek yang diteliti merupakan suatu keharusan. Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta pengamatan. Wawancara akan dilakukan kepada sejumlah informan dari berbagai unsur masyarakat yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji. Studi pustaka dan dokumentasi dilakukan dengan menelaah buku-buku dan dokumen terkait dengan persoalan yang dikaji.

Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap obyek-obyek terkait, sejauh dapat diamati di lapangan.

Untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat, digunakan tehnik triangulasi. Data yang berhasil dikumpulkan, diolah melalui tahap: editing, klasifikasi dan interpretasi untuk memperoleh pengertian baru sebagai bahan penyusunan hasil studi.

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkenaan dengan kasus-kasus seputar pendirian gereja sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak hususnya Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagaman yang sebelumnya bernama Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Di antara hasil penelitian berkenaan dengan kasus-kasus dimaksud sebagai berikut:

1. Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, Dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006, Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, 2010
2. Masyarakat Membangun Harmoni: Resolusi konflik dan Bima Damai, Kementerian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, 2013
3. Pandangan Pemuka Agama Tentang Ekslusifisme Beragama Di Indonesia, Kementerian Agama Ri Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, 2013

4. Peran Pemerintah Daerah Dan Kantor Kementerian Agama Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama Ri Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, 2013
5. Studi Sosiologi/Antropologi Hubungan Antar Kelompok Pasca Konflik di Berbagai Daerah, Balai Litbang Diklat Departemen Agama RI, 2009

Adapun posisi penelitian ini ingin melihat lebih dekat beberapa factor penghambat dan pendukung pendirian rumah ibadah (hususnya) gereja gereja di kabupaten Bantul. Yogyakarta sebagai kota yang selama ini dikenal sebagai the city of tolerance beberapa kasus tentang pendirian Gereja yang mendapat kendala lantas menjadi hal yang serius untuk dicermati. Pada saat yang bersamaan banyaknya juga beberapa gereja yang di dukung atau pun tidak dipersoalkan pendiriannya menjadi *lesson learnt* yang layak untuk dikaji lebih utuh.

Kondisi Keberagaman Kabupaten Bantul

Sebagai kota yang sangat multicultural dan pluralis, Yogyakarta adalah kota yang memang saja tidak hanya terbuka dan dinamis. Kajian ini akan memotret dinamika keberagamaan di salah satu kabupaten di provinsi Yogyakarta, yaitu Kabupaten Bantul. Dibalik keterbukaan Provinsi itu, kabupaten Bantul memiliki peluang akan timbulnya gesekan antar kelompok yang berbasis isu keagamaan ataupun etnik ataupun isu lainnya**.** Kabupaten Bantul adalah bagian dari

wilayah pemerintahan DI Yogyakarta yang memiliki cacatatan panjang kasus-kasus intoleransi sepanjang lima tahun terahir.

Laporan dari Setara Institute maupun inventarisasi kasus yang dilakukan oleh Tempo.com menjadi agenda penting yang layak dikaji. Direktur Setara Institute bahkan berpendapat praktik intoleransi yang marak terjadi di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta terjadi karena pemimpin lokal tidak punya kekuatan dan ketegasan dalam membela kelompok minoritas dimana ketidaktegasan itu menjadi preseden buruk sehingga praktek intoleransi kembali terulang.

Tempo.com menghimpun berbagai peristiwa intoleransi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun terakhir. Dimana paling banyak kejadian intoleransi terkait keberagaman terjadi di Bantul. Sepanjang 2019 setidaknya terjadi tiga kasus intoleransi di kabupaten itu. 1) Kejadian paling update yaitu polisi dan warga Dusun Mangir Lor membubarkan upacara leluhur Ki Ageng Mangir di Kecamatan Pajangan. 2) Pada bulan Juli, warga menolak Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu. Bupati Bantul Suharsono mencabut Izin Mendirikan Bangunan gereja tersebut. 3) Kemudian, ada juga Slamet Jumiarto, seorang pelukis di Yogyakarta yang ditolak mengontrak di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, pada bulan April. Alasannya, Slamet merupakan seorang penganut Katolik, dimana di daaerah tersebut sudah ada kesepakatan local bahwa tidak boleh ada penduduk yang beragama lain selain mayoritas agama tersebut. (Tempo.com 14 November 2019).

Semakin menguatnya identitas etnis dan keagamaan di Kabupaten Bantul menjadi agenda besar bukan hanya bagi masyarakat Bantul, tapi juga semua kalangan aktivis keagamaan. Fenomena ini mempertanyakan bagaimana peran pemerintah dan tokoh masyarakat dan agama dalam mengelola keragaman. Bukankah keragaman adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa abaikan?.

Sebagaimana kita fahami bersama bahwa hak untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah merupakan satu kesatuan dan bagian integral dari kebebasan beragama. Meskipun secara teoritis, pendirian rumah ibadah merupakan hak setiap pemeluk agama namun di lapangan kita masih banyak menemukan berbagai macam halangan dan kendala, yang menempatkan kelompok agama tertentu tidak bisa mendapatkan akses yang sama dengan kelompok agama lainnya. Pada bagian yang lainnya kajian ini menyertakan *lesson learnt* dari pendirian rumah ibadah gereja yang tidak mendapatkan kendala atau masalah apapun

Problematika Pendirian Gereja

Pendirian salah satu gereja di Kabupaten Bantul dipermasalahkan oleh masyarakat, yaitu pendirian GPdI Sedayu. Pemilik sekaligus Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sedayu, Tigor Yunus Sitorus (49 th), mengakui awal pendirian bangunan yang terletak Bandit Lor RT 34, Desa Argorejo, Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut hanya dimaksudkan sebagai rumah tinggal. Sitorus membeli tanah ia sempat tinggal mengontrak

di daerah tersebut sejak 1997. Kemudian dari tanah yang ia beli dari masyarakat setempat mulai dibangun rumah bagian belakang untuk dijadikan tempat ibadah untuk digunakan Penderta Sitorus dengan kerabat. (wawancara dengan pdt. Sitorus 11/5/2019)

Seiring berjalannya waktu, para jemaah yang seagama mulai ikut dan terlibat dalam peribadatan tersebut. Akibatnya jemaat semakin banyak, bahkan mencapai 50 orang. Jamaah tidak hanya dari kalangan keluarga Sitorus sendiri, tetapi juga umat Kristen yang ada di sekitar. Para jemaat pdt Sitorus kebanyakan dari Papua yang tinggal di kota Yogyakarta. Banyaknya jamaah, mendorongnya untuk berjuang agar rumah tinggal tersebut benar-benar menjadi gereja.

Pada 2016, ada pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kab. Bantul. Melihat momentum itu, setahun setelahnya yakni pertengahan April 2017, Pdt. Sitorus mulai mengurus izin terhadap bangunan tersebut sebagai rumah ibadah. Setelah dua tahun baru IMB keluar, tepatnya tanggal 15 Januari 2019 kemarin. Dengan 50 jemaah yang ada Pdt Sitorus mememimpin ibadah secara rutin tiap Minggu jam 08.00 pagi.

Selain dijadikan tempat beribadah, gereja yang awalnya adalah rumah tempat tinggal itu juga dijadikan tempat silaturahmi politik terutama saat pilpres kemarin. Misalnya saat pilpres ada sosialisasi KPU untuk umat Kristen di Gereja tersebut.

Menurut pdt. Sitorus salah satu alasan rumah tersebut dijadikan tempat ibadah lantaran belum ada gereja yang berdiri di daerah Sedayu. Sehingga rumah tersebut dijadikan rumah tinggal sekaligus rumah ibadahnya bersama keluarga. Akan tetapi tiba-tiba bangunan belakang bagian rumahnya dirusak oleh oknum masyarakat. Gereja tersebut mendapatkan penolakan dari warga RT 34 Dusun Bandut Lor, Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Bantul. Warga RT 34 menganggap keberadaan rumah ibadah tersebut mengingkari kesepakatan dengan warga yang dibuat tahun 2003 silam.

Pendeta Sitorus mencurigai penyebab pengrusakan itu akibat adanya provokasi dari salah satu aktifis partai tertentu. Dia menengarahi bahwa simpatisan (PKS) ada di belakang peristiwa. Kesimpulan itu didasarkan persepsi dia bahwa simpatisan partai itu memang terlihat tidak suka dengan keberadaan aktifitas GPDI.

Lantaran itu ia bersama istri dan anak dipanggil menuju kelurahan untuk mediasi. Sesampai di kelurahan, Sitorus mengaku dicecar banyak pertanyaan. Pendeta mengaku terpaksa menandatangani surat pernyataan yang tidak ditulisnya sendiri. Dia merasa dalam tekanan dan disuruh membuat surat pernyataan yang sebenarnya bukan Pdt Sitorus yang membuat, dia hanya diwawancarai, yang mengetik bukanlah dia juga. Sehingga lahir semacam kesepakatan administrasi, dimana dalam poin-poin itu sudah disebutkan bahwa rumahnya tidak boleh untuk ibadah, tidak boleh untuk sekolah minggu dst.

Rencana Pendeta Tigor Yunus Sitorus untuk menggelar ibadah di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Imanuel Sedayu, Kabupaten Bantul pada tanggal 14 Juli 2019 akhirnya menemui sedikit titik terang. Dalam mediasi yang berlangsung di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Bantul pada tanggal 12 Juli 2019, dicapai kesepakatan bahwa warga RT 34 Dusun Bandut Lor tidak lagi melarang adanya kegiatan ibadat yang dilakukan oleh Pendeta Sitorus bersama jemaat di GPdI.

Mediasi tersebut dihadiri oleh Kasat Pol PP, Kemenag Bantul, Kesbangpol, Muspika Kecamatan Sedayu, tokoh masyarakat Dusun Bandut Lor, dan Kepala Desa Argorejo. Adapun isi poin-poin mediasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Warga Bandut Lor memahami kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya.
2. Kepala Satpol PP Pemkab Bantul, Yulius Suharta mengatakan masing-masing pihak (warga RT 34 Dusun Bandut Lor dan Pendeta Sitorus) mengutamakan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat sekitar. Diingatkan juga oleh beliau bahwa menjalankan ibadah itu merupakan hak bagi setiap warga negara yang dilindungi oleh negara. Sehingga masyarakat dapat memahami itu bagian dari hak asasi selama agama yang dianut itu diakui oleh negara.
3. Kepala Dusun dan Desa menginisiasi agar warga tak melarang pelaksanaan ibadah oleh jemaat GPdI. Bahkan, Kepala Dusun dan Kepala Desa Argorejo siap

melakukan inisiasi kepada warga masyarakat di sekitar Gereja Pantekosta untuk tetap memberikan kesempatan bagi jemaat GPdI menjalankan ibadah sebagai bagian hak asasi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan dilindungi oleh negara.

4. Aparat keamanan memantau pelaksanaan ibadah
5. Warga sabar menunggu telaah IMB tempat ibadah yang dikantongi Pdt. Sitorus.

Setelah melalui proses yang rumit karena masing-masing pihak bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing akhirnya pihak Kemenag Bantul membuat tim Verifikasi yang menghasilkan beberapa poin sbb;

1. Pdt. Tigor Yunus Sitorus, S.Th tidak dapat membuktikan bahwa Bangunan yang terletak di atas tanah miliknya, beralamat di Bandut Lor RT 34, Argorejo, Sedayu, Bantul memenuhi kriteria sebagai bangunan rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah" yang mendapat fasilitasi penerbitan IMB sesuai Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 point 3, Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat Jo. Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kenrkunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak maunya

menandatangani pernyataan yang pada pokoknya berisi bangunan objek sengketa telah berdiri dan digunakan untuk peribadatan sebelum tahun 2006, digunakan secara permanen / terus menerus untuk beribadat sebelum tahun 2006, dan memiliki simbol-simbol rumah ibadat yang tampak dari luar bangunan sebelum tahun 2006;

2. Bangunan yang terletak di atas tanah milik Pdt. Tigor Yunus Sitorus, S.Th beralamat di Bandut Lor RT 34, Argorejo, Sedayu, Bantul tidak memenuhi kriteria sebagai bangunan "rumah ibadat yang telah digunakan secara pennanen dan/ atau memiliki nilai sejarah" yang Perlu kami laporkan mengenai permasalahan keberatan masyarakat di wilayah RT 34 Dusun Bandut Lor Desa Argorejo Kecamatan Sedayu atas diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Ibadat Nomor 0116/DPMW|2L2/2O19 pada bulan Januari 2OL9 atas sebuah bangunan yang dibangun di atas tanah milik Pdt. Tigor Yunus Sitoms, S.Th terletak di Bandut Lor RT 34, Argorejo, Sedayu, Bantul (setaqiutnya disebut obyek sengketa 1.

Adapun keberatan masyarakat yang tertulis dalam surat permohonan pencabutan IMB tertanggal 6 Juli 2019 yang ditujukan kepada Bupati tembusan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Camat Sedayu, Kapolsek Seda5ru, Danramil Sedayu, Kepala KUA Kecamatan Sedayu dan Lurah Desa Argorejo adalah:

1. Objek Sengketa tidak memenuhi kriteria bangunan 'rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah" yang mendapat fasilitasi penerbitan IMB Rumah Ibadat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 point 3 Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat Jo. Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tentang Pedoman Pelaksanaan T\rgas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; dan
2. Pemilik objek sengketa yaitu Pdt. Tigor Yunus Sitonrs, S.Th pernah membuat surat pernyataan tertanggal 1O April 2003 yang pada pokokmya menyatakan bahwa bangunan yang ia tempati hanya berfungsi sebagai rumah tinggal dan tidak dipergunakan sebagai rumah ibadat.

Menanggapi surat dari masyarakat tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul sesuai Pasal 6 ayat (1) Perbup Nomor 98 Tahun 2016 adalah penanggungiawab atas pendataan awal rumah ibadat yang masuk kriteria "rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/ atau memiliki nilai sejarah" untuk selanjutnya sebagai dasar Pemda Bantul memberi fasilitasi penerbitan IMB. Sehingga perlu terjun ke lokasi objek sengketa untuk mencari fakta-fakta terkait aduan masyarakat yaitu diawali dengan berkordinasi kepada Pemda Bantul pada tanggal 11 Juli 2019 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Bantul (Daftar Hadir dan

Notulensi terlampir). Adapun inti hasil koordinasi tersebut adalah Kantor Kemenag Bantul membentuk tim verilikasi data rumah ibadat dengan menggandeng Perangkat Daerah terkait sebagai support team. Tim tersebut bertugas untuk melakukan klarilikasi dan verifikasi di lokasi objek sengketa serta mencari fakta terkait objek sengketa apakah memenuhi kriteria atau tidak sebagai bangunan "rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah" yang menjadi dasar untuk diajukan kepada Bupati untuk difasilitasi penerbitan IMB Rumah Ibadatnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat.

Adapun hasil dari Tim Verifikasi Kementerian Agama Bantul setelah terjun langsung ke lokasi objek sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bangunan objek sengketa telah berdiri sebelum tahun 20O6, namun hanya digunakan untuk tempat tinggal Pdt. Tigor yunus Sitorus, S.Th sebagaimana dibuktikan dengan: a) Keterangan lisan Pdt. Tigor Yunus Sitorus, S.Th tertanggal 15 Juli 2019 di hadapan Tim Verifikasi dan sakslsaksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan: dan b) Surat Pernyataan Warga sekitar bangunan objek sengketa:
2. Kegiatan peribadatan yang dilaksanakan di bangunan objek sengketa tidak dilaksanakan secara permanen/terus menerus sebelum tahun 2O06 sebagaimana dibuktikan dengan keterangan lisan Pdt. Tigor Yunus Sitorus, S.Th

tertanggal 15 Juli 2019 di hadapan Tim Verifikasi dan saksi-saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan:

3. Bangunan objek sengketa sebelum tahun 2006 tidak bercirikan rumah ibadat jika dilihat dari luar, hanya ada altar dan salib di dalam ruangan sebagaimana dibuktikan dengan keterangan lisal Pdt. Tigor Yunus Sitorus, S.Th tertanggal 15 Juli 2Ol9 di hadapan Tim Verifikasi dan saksi-saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan:

Dengan hasil verilikasi dan klarilikasi di atas Kementerian Agama Kabupaten Bantul memberikan pendapat bahwa:

1. Pdt. Tigor Yunus Sitorus, S.Th tidak dapat membuktikan bahwa Bangunan yang terletak di atas tanah miliknya, beralamat di Bandut Lor RT 34, Argorejo, Sedayu, Bantul memenuhi kriteria sebagai bagunan rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah" yang mendapat fasilitasi penerbitan IMB sesuai Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 point 3, Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat Jo. Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kenrkunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak maunya menandatangani pernyataan yang pada pokoknya berisi bangunan objek sengketa telah berdiri dan digunakan

untuk peribadatan sebelum tahun 2006, digunakan secara permanen / terus menerus untuk beribadat sebelum tahun 2006, dan memiliki simbol-simbol rumah ibadat yang tampak dari luar bangunan sebelum tahun 2006;

2. Bangunan yang terletak di atas tanah milik Pdt. Tigor Yunus Sitorus, S.Th beralamat di Bandut Lor RT 34, Argorejo, Sedayu, Bantul tidak memenuhi kriteria sebagai bangunan "rumah ibadat yang telah digunakan secara pennanen dan/ atau memiliki nilai sejarah" yang mendapat fasilitasi penerbitan IMB Rumah Ibadat sesuai Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 point 3, Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat Jo. Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
3. Kementerian Agama Bantul akan menerbitkan revisi atas daftar rumah ibadat yang memenuhi kriteria "rumah ibadat yang telah digunakan sec€rra permanen dan/ atau memiliki nilai sejarah" sesuai Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 point 3, Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat Jo. Pasal 28 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tentang Pedoman Pelaksanaan T\rgas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,

Pemberdayaan Forum Kemkunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana surat dari Kemenag Bantul kepada Bupati Bantul Nomor 8.5154/ Kk.12.01/1/HM.01 / 10/2Ot7 tertanggat 25 Oktober 2017 yang menjadi dasar ditetapkannya bangunan objek sengketa mendapat fasilitasi IMB Rumah Ibadat dengan kriteria rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/ atau memiliki nilai sejarah" sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 02 Tahun 2Ol8 tentang Rumah Ibadat yang Mendapat Fasilitasi Penerbitan lzin mendirikan Bangunan Rumah Ibadat beserta lampirannya;

4. Dengan direvisinya daftar rumah ibadat yang memenuhi kriteria "mmah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/ atau memiliki nilai sejarah" sesuai Pasal 5 ayat (1) dan pasal 1 point 3 Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2016 tentang pedoman Pendirian Rumah Ibadat Jo. pasal 28 ayat (3) peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor Tentang Pedoman Pelaksanaan Thgas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian Rumah Ibadat sebagaimana surat dari Kemenag Bantul kepada Bupati Bantul Nomor 8.5154/Kk.12.01/1/HM.01llOl2Ol7 tertanggal 25 Oktober 2017, maka dapat menjadi dasar dikeluarkannya/ dicoret bangunan yang terletak di atas tanah milik Pdt. Tigor Yunus Sitorus, S.Th, beralamat di Bandut Lor RT 34,

Argorejo, Sedayu, Bantul (GPdI Sedayu) sebagai rumah ibadat yang berhak mendapat fasilitasi penerbitan IMB dengan merevisi Keputusan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Rumah Ibadat yang Mendapat Fasilitasi Penerbitan Izin mendirikan Bangunan Rumah Ibadat beserta lampirannya;

5. Dengan dicoretnya bangunan yang terletak di atas tanah milik Pdt. Tigor Yunus Sitorus, S.Th, beralamat di Bandut Lor RT 34, Argorejo, Sedayu, Bantul (GPdI Sedayu) dari daftar rumah ibadat yang mendapat fasilitasi penerbitan IMB dalam Keputusan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Rumah Ibadat yang Mendapat Fasilitasi Penerbitan lzin mendirikan Bangunan Rumah Ibadat beserta lampirannya, maka dapat digunakan sebagai dasar pencabutan IMB Nomor 0116/DPMPI l2l2/2019 atas bangunan yang terletak di atas tanah milik Pdt. Tigor Yunus Sitoms, S.Th beralamat di Bandut Lor RT 34, Argorejo, Sedayu, Banrul (GPDI Sedayu). (laporan Kemenag terhadap Bupati Bantul, 22/07/2019)

Melihat semakin rumitnya persoalan terkait GPdI Sedayu, akhirnya Pendeta Sitorus dengan dibantu oleh LBH Yogyakarta mengajukan kasus tersebut ke PTUN. Maka selanjutnya kasus ini ditangani oleh PTUN.

Pendirian Gereja Secara Damai

Tidak setiap pendirian gereja di Bantul bermasalah. Ada juga pembangunan gereja yang dibantu oleh berbagai agama di Bantul salah satu contohnya adalah pendirian GKJ

Madukismo dan GPDI Pandowoharjo Bantul. SK Bupati soal pemutihan rumah ibadah Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat tidak hanya memiliki dampak yang positif terhadap pendirian rumah ibadah di Kabupaten Bantul.

Keputusan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang rumah ibadat yang mendapat fasilitasi penerbitan izin mendirikan bangunan ini, adalah peraturan yang memberi preseden baik semua agama untuk mendapatkan akses yang sama bagi semua umat beragama agar pendirian rumah ibadah. Sebelum ada PBM (tahun 2006) dilakukan pemutihan dengan memberi sertifikat. Beberapa dari 19 gereja (berdasarkan data dari Bimas Kristen Kanwil Kemenag DI Yogyakarta, dan bahkan kurang lebih 100 an gereja berdasarkan data Kesbangpol Bantul. Beberapa rumah ibadat yang mendapatkan keuntungan dari hal tersebut adalah GKJ Madukismo dan GPdI Pandowoharjo.

GKJ Madukismo adalah gereja yang dibangun bersamaan dengan pendirian masjid dan Gereja Santo Yusuf di lokasi Pabrik Gula Madukismo. Semua rumah ibadah yang didirikan di area pabrik Gula Madukismo seizin pemilik pabrik dan berdasarkan surat kekantjingan (MOU) bersifat hak guna. GKJ Madukismo lahir pada tanggal 31 Oktober 1982 terletak di Komplek Timur Pabrik gula Madukismo Jogonalan Lor, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul dipimpin oleh seorang pendeta

muda yang berwawasan inklusif, Pendeta GKJ Madukismo Vikaris Saryanto SPK.

Vikaris Saryanto SPK adalah pendeta yang menggantikan Pendeta Hagussumarmanadi STh yang ditasbihkan pada tahun 2014 dengan mengangkat tema *Gereja Ingkang Tansah Kanyarekaken Murih Saged Ngayarekan* yang waktu itu bertepatan dengan HUT GKJ Madukismo ke 32. Kegiatan Penasbihan ini dihadiri oleh Bupati Bantul waktu itu Ibu Hj Sri Surya Widati, Muspika Kasihan, Kapolsek Kasihan Kompiol Fajar Pamuji, SH, Direktur PG Madukismo Ir H Rachmad edi, Lurah Desa Tirtonirmolo H Marwan MS, Kepala Dusun Jogonalan lor Bapak Jazim, Pembimbing Masyarakat Kristen Kemenag Prop DIY Petrus Marija.

Pembimbing Masyarakat Kristen Kemenag Prop DIY Petrus Marija saat bahkan menyampaikan ucapan selamat kepada Pendeta Vikaris Saryanto SPK sebagai Pendeta GKJ Madukismo yang baru. Menjadi seorang Pendeta berarti mengemban sebuah tanggung jawab mulia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga mampu menginformasikan nilai nilai agama dan Iman Kristen dalam kehidupan sehari hari.

Beberapa hal yang paling menarik dari GKJ ini adalah keberadaanya dan bahkan pembangunan nya banyak disupport oleh masyarakat yang notabene mayoritas Islam. Ketika terjadi hujan abu Merapi tahun 2010, debu tebal yang menutupi atap gereja dibersihkan secara gotong royong oleh masyarakat setempat. Pada saat hari- hari besar Islam seperti

lebaran misalnya, halaman GKJ yang luas dijadikan tempat parkir bagi kendaraan masyarakat yang hendak sholat Ied. Menurut Pdt. Saryanto beeberapa hal yang selalu dijaga dalam merajut harmoni di tengah masyarakat yang beragam itu adalah;

a. Selalu membiasakan "*Sowan*" pada Rt/RW jika mengadakan kegiatan
b. Selalu melapor pada Direktur PG Madukismo dan staek holders, untuk sertifikasi perizinan semua sarat dan ketentuan dipenuhi
c. Kekayaan pengalaman sebagai pendeta diberbagai lapis masyarakat menjadi dukungan bagi komunikasi yang baik dan kuat dengan masarakat setempat.
d. Memiliki filosofi "Serawung", yaitu hidup bersama dengan masyarakat dan tidak ekslusif

Karena kehadiran gereja bukan sekedar bangunan akan tetapi harus menjadi "berkat" bagi semua.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa filosofi GKJ Madukismo yaitu *Sowan* dan *Serawung* menjadi term penting dalam membangun harmoni dan penerimaan di tengah masyarakat yang sangat pluralis.

Di samping GKJ Madukismo, gereja yang secara *de jure* sudah mendapatkan izin dari pemkab Bantul dan secara *de facto* keberadaanya tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat adalah GPdI Pendowoharjo Kasian Bantul. GPdI tersebut dipimpin oleh Pendeta Zefanya Kristianto Wijayadi. Sejak tahun2016 surat dan sarat perizinan di urus dengan baik

akhirnya pada tahun 2018 keluar izin formalnya. Meski sempat mendapat sedikit pertanyaan-pertanyaan atas keberadaan gereja tersebut pada tahun 2007 perihal rumah yang dibuat untuk ibadah akhirnya 10 tokoh masyarakat berkumpul dan bermusyawarah untuk menemukan kata sepakat yang menguntungkan kedua belah pihak. Penerimaan masyarakat setempat tidaklah datang dengan sendirinya, pendeta Zefanya menyebutkan beberapa hal penting yang menjadi pengikat harmoni agar konflik tidak terjadi karena kesalahfahaman. Ada beberapa poin yang harus dibangun dan dijaga yaitu:

a. Selalu terlibat dalam kegaiatan masyarakat setempat muali dari ronda bersama, rapat bulanan, lelayu meskipun yang meninggal berbeda agama, kenduri dst
b. Selalu berusaha hadir setiap diundang dalam kegiatan apapun
c. Fasilitas gereja boleh dipinjam dan digunakan oleh masyarakat setempat; seperti soundsystem, kursi, jenset bahkan untuk acara takbiran sekalipun.
d. Ketika lebaran ikut silaturahmi kerumah-rumah penduduk
e. Mengundang dan membagikan hadiah natal ketika perayaan Natal dengan berhati-hati
f. Melakukan bhakti social sebagai bentuk kepedulian terhdap orang-orang yang tidak mampu dengan mengangkat panitia dari masjid juga

Dari beberapa poin diatas meskipun sesama GPdI, berbeda dengan yang di Sedayu, GPdI Pandowoharjo jauh lebih bisa

diterima di tengah masyarakat setempat. (wawancara dengan Pdt Zefanya, 01/11/2019).

Lesson Learnt: Menuju Pendirian Rumah Ibadah Yang Damai

Melihat tiga kasus pendirian di Kabupaten Bantul di atas, satu yang bermasalah (GPdI Sedayu) dan dua yang damai (GKJ Madukismo dan GPdI Pandowoharjo), menunjukkan bahwa sebenarnya pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Bantul bisa ditempuh dengan cara damai. Beberapa tahapan yang mestinya dilakukan pada kasus pertama, tidak atau kurang dilaksanakan. Sehingga berujung pendirian rumah ibadat dipermasalahkan oleh masyarakat. Kasus kedua dan ketiga menunjukkan bahwa dengan prakondisi tertentu, pendirian gereja dapat berjalan secara mulus.

Beberapa catatan yang bisa digarisbawahi pada kasus yang menimpa pendirian GPdI Sedayu bila dibandingkan dengan proses pendirian : P*ertama*, tidak adanya pembicaraan yang memadai sebelumnya antara pemilik bangunan ingin mendirikan tempat ibadat agama tertentu dengan masyarakat sekitar. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pendirian rumah ibadah itu seakan menjadi aksi sepihak; Kedua, pada penyelesaian konflik yang pertama, ternyata masyarakat bisa mengerti bahwa umat beragama di Indonesia dalam menjalankan ibadah dan memiliki tempat atau rumah ibadat; Ketiga, kedua belah pihak baik masyarakat atau penggagas pendirian rumah ibadat perlu disadarkan bahwa semua agama hadir di dunia untuk membangun keteraturan

bersama, karena itu pemenuhan hak dan kewajiban umat beragama menjadi tanggung jawab bersama; keempat, dengan komunikasi dan dialog yang baik, pada kasus pendirian gereja yang lain bisa berjalan dengan damai tanpa gesekan social yang merugikan.

Adanya konflik social keagamaan terkait pendirian rumah ibadah, seperti pada kasus di GPdI Sedayu, terjadi karena semangat Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang pendirian rumah Ibadah kurang dipahami. Padahal tujuan dari hadirnya PBM itu adalah untuk mengatur dan menciptakan suasana keberagamaan yang terfasilitasi dan kondusif. PBM tidak ada maksud untuk melakukan diskriminasi terhadap sekelompok umat beragama. Mengingat pendirian rumah ibadat sering menjadi masalah yang sensitive, maka Pendidikan atau edukasi semangat PBM ini perlu terus dilanjutkan.

Peran Pemerintah Merawat FKUB

Praktik pluralisme yang sehat menyaratkan tersedianya ruang bagi setiap pemeluk agama untuk beribadah dan mendirikan tempat ibadah. Sebagai sebuah hal yang hakiki, maka sudah selayaknya jika negara melindungi hak tersebut (Kontroversi Gereja di Jakarta,17, 2017). Di sisi lain, masyarakat tidak sepenuhnya siap menghadapi perubahan yang cepat terkait berbagi ruang dengan orang yang berbeda kelompok. Di sini peran pemerintah daerah, FKUB dan kemnterian Agama di wilayah untuk menata komunikasi dan

kebijakan untuk mengamankan tranformasi social keagamaan yang damai.

Komunikasi yang tidak berkualitas serta kurangnya nya komunikasi yang terus menerus dengan masyarakat setempat menjadikan kehadiran gereja GPdI di Sedayu mendaptkan resistansi dari masyarakat setempat. Di samping ada oknum anggota DPR dari parati tertentu yang juga bermain di air keruh, sehingga ada esenjangan penerimaan dan pengertian atas hadirnya gereja tersebut. Suasana tersebut semakin diperkeruh dengan ketrlibatan pihak ketiga seperti: pemberitaan media, keterlibatan LBH dan pihak-pihak lainnya, apalagi pada titik tertentu akhirnya Pdt Sitorus memilih utnuk menyelesaikan secara hukum ke PTUN meskipun sebenarnya pihak pemerintah daerah memmberi dua opsi yang lainnya yaitu menyelesaikan dan mengurus dari awal semua berkas dan dokumen yang diperlukan dan opsi yang lainnya adalah relokasi ke tempat yang lebih diterima oleh masyarakat setempat.

Di kab. Bantul sebenarnya tidak hanya Pemkab, Kemenag ataupun FKUB yang memiliki akses untuk membangun dan menjaga harmoni KUB melainkan juga beberapa forum yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat agama dan budaya seprti "Forum Pembauran Kebangsaan". Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan ini diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006. Di Kota Yogyakarta, FPK baru terbentuk pada 2016 dan menjalankan berbagai kegiatan secara aktif sejak awal tahun 2017, Keanggotaan FPK berasal dari berbagai elemen masyarakat seperti

pemuka adat, suku dan etnis tertentu yang tinggal di wilayah tersebut keanggotaan untuk forum ini memang didasarkan padaperwakilan masing-masing suku disebuah wilayah. FPK diharapkan menjadi wadah informasi dan komunikasi antar kelompok suku dan etnis di masyarakat guna menumbuhkan jiwakebangsaan (wawancara dengan bapak Fatoni,kesbangpol DIY, 1/11/2019).

Dalam kompleksitas sosial dan politik yang berkembang, toleransi menemukan relevansi dan tantangan barunya. Toleransi yang bersifat "murahan" atau basa-basi tidak memadai lagi, karena dalam jangka panjang akan rentan dan mudah goyah. Toleransi yang dibutuhkan adalah toleransi yang "mahal" atau yang lebih sering disebut *costly tolerance* , karena mensyaratkan kesediaan untuk menerima satu sama lain sepenuhnya, terlepas dari perbedaan yang berakar dalam pandangan dunia dan agama, tentu saja selama perbedaan-perbedaan ini tidak menyebabkan kekerasan (Suhadi;5, 2018).

Peran pemkab, FKUB dan Kemenag bukan lagi sebagai pelengkap akan tetapi sekaligus mediator-mobilisator dalam membangun, merawat dan menjaga KUB. Dikeluarkanya perbup tentang pemutihan rumah ibadah sebenarnya bertujuan untuk mengelola polemik pendirian rumah ibadah yang sering terjadi karena persoalan perizinan, agar lebih tertib dan sesuai prosedur hukum yang berlaku menghindari *offside* dalam pendiriannya. FKUB dan Kemenag secara ideal mengawal dan memantau proses implementasi pelaksanaan Perbup tersebut.

Bahkan pada acara pelantikan anggota FKUB utk periode 2018-2023 setahun yang lalu, Bupati Bantul Suharsono menyatakan keprihatinannya akan aksi-aksi intoleransi yang kian marak menurut beliau, segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan orang lain, merusak kerukunan antar umat beragama, dan juga melawan hukum, merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan substansi ajaran agama. Bupati Bantul Suharsono juga mengatakan, tantangan ke depan sebagai sebuah bangsa tidak semakin sederhana, tetapi makin rumit. Contohnya saja permasalahan kerukunan umat beragama untuk itu peran dari FKUB sangatlah strategis dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi dalam membetengi dari isu konflik yang digiring ke arah agama. (Solopos.com, 15/2/2018).

Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan beberapa berikut:*Pertama*, setiap rencana pendirian rumah ibadat perlu dibicarakan secara memadai dengan masyarakat sekitar; *Kedua*, masyarakat membutuhkan edukasi terkait hak umat beragama di Indonesia dalam menjalankan ibadah dan memiliki tempat atau rumah ibadat; *Ketiga*, perlu kesepahaman masyarakat bahwa semua agama hadir di dunia untuk membangun keteraturan bersama, karena itu pemenuhan hak dan kewajiban umat beragama menjadi tanggung jawab bersama; keempat, sosialisasi PBM perlu terus digalakkan demi kenyamanan bersama dalam menegakkan keberagamaan yang kondusif dan inklusif.

Rekomendasi

Kajian ini merekomendasikan perlunya: pertama, kepada para penggagas rumah ibadat baru perlu melakukan komunikasi antar umat beragama. Hal ini penting untuk tercapainya tujuan tanpa menimbulkan masalah dengan kelompok umat beragama lainnya. Kedua, FKUB perlu terus mensosialisasikan PBM tentang pendirian rumah Ibadat dengan menjelaskan hak dan kewajiban umat beragama. Ketiga, jika sudah terjadi perselisihan dan sengketa soal rumah ibadah baiknya diselesaikan semaksimal mungkin melalui jalur non formal, adat atau budaya setempat. Membawa perkara ke PTUN hanyalah jalan terahir ketika jalur lain yang ditempuh tidak berhasil.

Daftar Pustaka

Abdillah, M. (2016). *Kerukunan Umat Beragama di Era Jokowi-JK*. Accessed on 24 November 2016, Http:// Graduate.Uinjkt.Ac.Id.

Ali-Fauzi, I. (2019). 10. Disputes over places of worship in Indonesia: evaluating the role of the Interreligious Harmony Forum. In *Contentious Belonging*. https://doi.org/10.1355/9789814843478-014

Ardiansah, A. (2018). Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006. *Jurnal Hukum Respublica*, *16*(1). https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1434

Daulay, R. (2012). Religious freedom is in danger today: The indonesia experience. In *International Review of Mission*. https://doi.org/10.1111/j.1758-6631.2012.00114.x

Jati, W. R. (2013). Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.251

Moleong, L. (2006). Metodologi penelitian. *Kualitalif Sasial*.

Panggabean, S. R., Alam, R. H., & Fauzi, I. A. (2010). The Patterns of Religious Conflict In Indonesia (1990-2008). *Studia Islamika*. https://doi.org/10.15408/sdi.v17i2.461

Suhadi, Z. A. B. A., & Arianingtyas, R. (2019). Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan. In *Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Progam Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada*.

Suparlan, P. (2014). Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. *Antropologi Indonesia*. https://doi.org/10.7454/ai.v0i69.3448

Valunaite Oleskeviciene, G., & Sliogeriene, J. (2020). Research methodology. In *Numanities - Arts and Humanities in Progress*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37727-4_2

Sumber melalui internet

1. Tempo.com
2. Solopos.com

Nama Narasumber yang Diwawancara

Nama Informan	Jabatan
Sitorus	Pendeta
Zefanya	Pendeta
Panja	Kabis Bimas Kristen
Wulan	Penyuluh Agama kristen
Syamsudin	Penyuluh Agama Islam
Bashori	Kasubag TU & KUB Bantul
Fatoni	Kepala Kesbangpol Bantul
	Sekretaris FKUB Bantul
Lawrence	Masyarakat Kristen
Ahmad Fatoni	Masyarakat Muslim

ISU-ISU AKTUAL BIMBINGAN MASYARAKAT AGAMA; STUDI KASUS BAKAL POS GEREJA KRISTEN INDONESIA (GKI)

Ibnu Hasan Muchtar dan Aceng Husni Mubarak

Pendahuluan

Peran pemerintah dalam bidang kehidupan beragama tertuang di dalam Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019, Pada Buku II Agenda Pembangunan Bidang Agama antara lain disebutkan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan akan hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, serta memberikan pelayanan. Dengan demikian landasan pokok dalam pembangunan bidang agama yang harus dilakukan negara dan pemerintah meliputi aspek-aspek perlindungan, pemajuan, pencegahan dan pemenuhan hak beragama.

Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menjamin setiap kebebasan berekspresi bagi seluruh rakyat Indonesia namun di sisi lain, kebebasan dalam mengekspresikan kebebasan beragama tersebut seringkali menimbulkan keresahan masyarakat dan dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, seringkali dimanfaatkan oleh kelompok keagamaan tertentu untuk menyudutkan kelompok lainnya yang bahkan berakhir ke pengadilan.

Keberadaan rumah ibadat di suatu tempat atau wilayah merupakan simbol sekaligus mengindikasikan keberadaan suatu kelompok agama di wilayah tersebut. Keberadaan masjid atau mushalla di suatu tempat, menunjukkan keberadaan umat Islam di tempat tersebut; demikian pula keberadaan gereja di suatu tempat, menjadi pertanda keberadaan umat Kristiani di tempat itu. Sebagai simbol keagamaan yang sekaligus menjadi sentra kegiatan keagamaan bagi umat beragama yang menjadi jamaah/jemaat rumah ibadat yang bersangkutan, maka keberadaan rumah ibadat di suatu tempat atau wilayah menjadi sensitif dan dapat menimbulkan rasa sentimen keagamaan bagi umat lain. Itulah sebabnya maka pendirian rumah ibadat menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya konflik di kalangan umat beragama.

Menyadari persoalan di atas maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri melalui fungsi regulasinya pada tahun 2006 mengeluarkan

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 & 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Baragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat, yang selanjutnya dikenal dengan PBM tahun 2006.

Terkait dengan pendirian rumah ibadat, di dalam PBM disebutkan antara lain: Pendirian rumah ibadat didasarkan atas keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa (Pasal 13 Ayat (1). Selanjutnya disebutkan bahwa: Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundangan (Pasal 13 Ayat (2). Kemudian dalam kaitannya dengan penggunaan gedung bukan rumah ibadat untuk rumah ibadat, dalam PBM diatur sebagai berikut: Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota, dengan memenuhi persyaratan: laik fungsi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat (Pasal 18, ayat (1).

Dalam kenyataan di berbagai daerah, terdapat sementara kalangan umat beragama dalam mendirikan rumah ibadat maupun menggunakan bangunan bukan rumah ibadat untuk rumah ibadat, tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan

dalam PBM tahun 2006 di atas. Akibatnya terjadi perselisihan di kalangan umat beragama dalam hal pendirian rumah ibadat. Variasinya cukup beragam, antara lain: penolakan pendirian rumah ibadat, penertiban tempat ibadat, hingga penutupan rumah ibadat yang dianggap sebagian masyarakat tidak memenuhi ketentuan PBM tahun 2006. Sementara disisi lain juga tidak terjadi penolakan/gangguan terhadap rumah-rumah ibadat/tempat ibadat yang telah dipergunakan walaupun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PBM Tahun 2006. Mengingat variasi, skala dan jumlah persoalan rumah/tempat ibadat cenderung meningkat, sehingga tidak heran jika masalah di seputar kerukunan menjadi isu penting dan juga merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan nasional, dan dijadikan salah satu komponen Visi Kementerian Agama RI dalam Renstranya tahun 2015 – 2019.

Persoalan di seputar pendirian rumah ibadat menjadi persoalan yang pelik salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan dalam konsep keumatan antara Islam dan Kristen. Bagi umat Islam meskipun berasal dari berbagai organisasi yang berbeda-beda dapat melakukan ibadat shalat secara bersama di Masjid atau Mushalla manapun, tanpa melihat perbedaan ras, suku, bahasa, maupun organisasi. Sebaliknya di kalangan Kristen yang terdiri atas banyak aliran atau denominasi dan suku justru relatif menyulitkan mereka untuk menjadikan sebuah gereja sebagai tempat ibadat bersama dan tempat berbagi motivasi kepada jemaat (Muchtar 51, 2015).

Mencermati berbagai permasalahan di seputar tempat/rumah ibadat di atas, kita perlu memahami lebih dalam apa masalah utama dan bagaimana jalan keluar yang diperlukan? Pertanyaan ini menjadi penting untuk menilai sejauhmana implementasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 (peraturan yang salah satunya menjelaskan perihal pendirian rumah ibadat) yang telah memasuki tahun ke-13 dijalankan. Selain itu, kita juga perlu memahami solusi terbaik atas permasalahan di atas.

Dalam rangka menyediakan data berupa informasi yang akurat dan untuk menjawab pertanyaan dari berbagai kalangan serta untuk mengantisipasi agar tidak terjadi dan atau meluasnya persoalan diseputar, pendirian dan pembangunan tempat/rumah ibadat maka Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, perlu melakukan penelitian Kasus Pendirian Gereja Kristen di Berbagai Daerah Tahun 2019.

Suasana keterbukaan dalam mengekpresikan kebebasan dalam menjalankan peribadatan menurut agama dan keyakinan seseorang/kelompok orang adalah salah satu hak asasi seseorang yang dilindungi, khususnya setelah bergulir ruang kebebasan dalam informasi reformasi yang dilancarkan sejak tahun 1998 dan terus berlangsung sampai sekarang. Dalam penelitian ini ruang lingkup yang akan dikaji seputar Gereja Kristen yang pendiriannya sesuai ataupun tidak sesuai dengan PBM tahun 2006, yang ditolak, ditutup, atau tidak dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat di beberapa daerah.

Sejalan dengan latar belakang di atas, penelitian ini berangkat dari pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi kasus baik penolakan, penutupan, atau penerimaan atas gereja yang diteliti?
2. Siapakah saja aktor dan bagaimana hubungan satu sama lain dalam kasus yang diteliti?
3. Bagaimana peran yang dilakukan Kantor Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan FKUB dalam kasus yang diteliti?
4. Bagaimana sikap dan peran organisasi keagamaan dan masyarakat setempat terhadap kasus yang diamati?
5. Belajar dari kasus yang diamati, apa pelajaran untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia?
6. Apa potensi faktor pendukung dan penghambat penyelesaian masalah dimaksud?

Tujuan penelitian secara umum melalui penelitian ini ingin memperoleh gambaran yang lebih jelas (*deskriptif*) tentang mengapa terjadi penolakan/penerimaan terhadap keberadaan gereja-geraja di beberapa daerah oleh masyarakat.

KegunaanPenelitian Adalah bahwa nanti hasil penelitian ini juga akan menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi untuk berbagai stakeholder baik dalam menangani kasus seputar rumah ibadah dan mencegah ketegangan di masyarakat atas kehadiran pendirian rumah ibadah baru.

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan bentuk studi kasus. Sebagaimana paradigma

penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama, dalam arti kemampuan peneliti untuk menjalin hubungan baik dengan subyek yang diteliti merupakan suatu keharusan. Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta pengamatan. Wawancara akan dilakukan kepada sejumlah informan dari berbagai unsur masyarakat yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji. Studi pustaka dan dokumentasi dilakukan dengan menelaah buku-buku dan dokumen terkait dengan persoalan yang dikaji. Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap obyek-obyek terkait, sejauh dapat diamati di lapangan. Untuk dapat menghasilkan data yang akurat, digunakan tehnik triangulasi. Data yang berhasil dikumpulkan, diolah melalui tahap: editing, klasifikasi dan interpretasi untuk memperoleh pengertian baru sebagai bahan penyusunan hasil studi.

Penelitian yang berkenaan dengan kasus-kasus seputar pendirian gereja sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagaman yang sebelumnya bernama Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Di antara hasil penelitian berkenaan dengan kasus-kasus dimaksud sebagai berikut:

1. **Studi Kasus Penutupan Ruko dan Tempat Tinggal yang dijadikan tempat beribadat yang dilakukan oleh Ibnu Hasan Muchtar dan Agus Mulyono tahun 2014 di antara kesimpulan dan rekomendasinya:**

a. Laporan BKSAG ke komnas HAM mengatasnamakan 7 gereja yang ditutup oleh Pemerintah, tidaklah tepat.

Sebab menurut PBM No. 9 dan 8, yang dinamakan rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus diperguankan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Padahal 7 bangunan tersebut hanya berupa 4 Ruko dan 1 Rumah Tinggal yang disegel oleh Satpol PP sedangkan 2 rumah tinggal lainnya di hentikan sendiri pelaksanaan ibadatnya. Bangunan yang disegel oleh Satpol PP bukan 7 tetapi hanya 5 buah. Penyegelan ini karena tidak sesuai dengan peruntukan bangunan. Penyegelan dilakukan terhadap penggunaan bangunan bukan penghentian beribadat karena masih diberi kesempatan untuk mengurus izin sementara ke Bupati Cianjur. Ketika izin sementara dari Bupati sudah didapatkan maka akan diperbolehkan menggunakan tempat tersebut untuk beribadat.

b. Bupati telah menginstruksikan kepada Kesbangpol dan Linmas dan FKUB untuk mencarikan tempat yang bisa mengakomudir seluruh jemaat gereja yang terkena penertiban sebagai tempat beribadat sementara dan digunakan secara bergantian.

c. Adanya pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 khususnya pada Bab IV dan Bab V, antara tokoh agama, pengurus FKUB dan beberapa aparat pemerintah Kabupaten Cianjur, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat ketika memutuskan suatu rekomendasi, baik dari FKUB maupun Kemenag Kabupaten Cianjur.

d. Bupati telah meminta FKUB dan Kesbangpol dan Linmas untuk merencanakan sosialisasi PBM tahun 2006 kepada seluruh pemukaagama dan aparat Pemda sampai ke desa dan kelurahan.

e. Pihak BKSAG telah melaporkan permasalahan yang sedang dihadapi berkenaan dengan tempat beribadat mereka kepada Ditjen Bimas Kristen melalui Pembimas Agama Kristen di Kanwil Jawa Barat namun merasa belum mendapat respon dan penanganan yang memadai, sehingga laporan diteruskan ke Komnas HAM.

f. Badan Kerjasama Antar Gereja Cianjur Kota perlu mempertimbangkan dengan matang setiap langkah yang akan diambil dalam penyelesaian tempat beribadatnya agar tidak menimbulkan pertentangan yang lebih mendalam baik di internal umat Kristen maupun dengan umat lainnya. Perlu kerjasama yang baik denga perwakilan umat Kristen yang duduk sebagai anggota di FKUB, tidak bernegosiasi dengan persoanal yang ada di FKUB tetapi dengan institusi FKUB.

g. Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Cianjur dan FKUB diharapkan segera menindaklanjuti instruksi Bupati untuk mencarikan solusi tempat sementara yang dapat digunakan beribadat bagi semua jemaat yang terkena dampak penyegelan terhadap rumah tinggal/ruko yang dijadikan tempat ibadat mereka.

h. Ditjen Bimas Kristen diharapkan dapat menindaklanjuti setiap ada laporan masuk berkenaan dengan kasus-kasus

keagamaan termasuk rumah ibadat dan masalah lainnya serta melakukan langkah-langkah yang tepat. Selain itu juga agar mengakomodir tidak terus berkembangnya aliran gereja-gereja kecil yang tumbuh dan berkembang secara sendiri-sendiri.

i. Diperlukan sosialisasi PBM tahun 2006 kepada seluruh pemuka agama, aparat terkait sampai ke kelurahan, agar tidak terjadi salah memahami PBM tahun 2006.

2. Penjajakan Penyelesaian Perselisihan Tentang Pendirian Gereja Kristen dan Katolik di Kabupaten Aceh Singkil oleh Haidlor Ali Ahmad dan Ibnu Hasan Muchtar, diantara kesempulan dan rekomendasinya:

a. Perselisihan yang terjadi di Aceh Singkil bukan perselisihan berkaitan dengan agama tetapi perselisihan tentang pendirian gereja/undung-undung.

b. Penyelesaian perselisihan di Aceh Singkil tentang pendirian gereja dan undung-undung menjadi domain pemerintah daerah (Bupati) bukan institusi dan lembaga lainnya, kecuali dalam bentuk koordinasi dan fungsi bantuan.

c. Penyelesaian perselisihan di Aceh Singkil dapat diselesaikan dengan ketegasan Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan dan tidak terkesan berlarut-larut.

d. Jumlah dan nama gereja yang akan diberikan kesempatan mengajukan persyaratan perizinan dan yang ditertibkan, pihak umat Islam maupun pihak umat Nasrani belum

sepenuhnya sepakat dan mempercayakan keputusannya kepada pemerintah daerah.

e. Aparat Keamanan dituntut bertindak tegas dan adil terhadap para pihak.

f. Ketegasan dan keadilan aparat keamanan dipandang sebagai salah satu faktor penting memback-up pemerintah daerah dalam pencegahan, penghentian dan penyelesaian perselisihan pendirian gereja.

g. Umat Islam dan umat Nasrani mengharapkan penyelesaian ini merupakan penyelesaian akhir secara menyeluruh, tidak ada lagi yang memicu perselisihan baru dalam hal pendirian gereja dan undung-undung.

Kepada Menteri Agama RI

1) Belum dapat disarankan untuk berkunjung ke Kabupaten Aceh Singkil dalam waktu dekat sampai ada perkembangan hasil tindaklanjut yang dilakukan oleh Pemda/Bupati berdasarkan saran-saran hasil penelitian Tim Peneliti.

2) Tetap memberikan perhatian dalam bentuk monitoring terhadap perkembangan yang akan dilakukan oleh Pemda (Bupati) berdasarkan saran-saran dari Tim Terpadu.

Kepada Bupati (Pemerintah Daerah)

a) Bupati diharapkan melakukan dialog kepada perwakilan umat Islam dan perwakilan umat Nasrani secara terpisah dan atau bersama-sama, dialog dari hati ke hati menuju saling pengertian sehingga dapat menerima penetapan

dan keputusan Pemda (Bupati), dialog dapat dimediasi oleh mediator yang tidak memihak.

b) Bertindak cepat, tegas dan adil dalam menghadapi upaya tendensius dalam pendirian rumah ibadah.

c) Kedepan perlu pengawasan dan bimbingan kontiniu terhadap aktifitas pendirian gereja dan undung-undung.

d) Perlu koordinasi secara berkala lintas lembaga dalam hal mensuvervisi dan sosialisasi terhadap pendirian rumah ibadah.

Kepada pihak keamanan (Polres dan Kodim Aceh Singkil)

(1) Perlu diantisipasi masuknya pengaruh dari luar Kabupaten Aceh Singkil terhadap usaha intervensi pihak luar dalam hal pendirian rumah ibadah dan kegiatan keagamaan yang melanggar regulasi negara dan meresahkan masyarakat.

(2) Perlu tindakan tegas dan adil kepada para pihak dalam penegakan hukum.

Kondisi Objektif Kota Bagor

Kelurahan Curugmekar, lokasi penelitian ini, terletak di Kecamatan Bogor Barat. Curugmekar memiliki luas tanah 104 kilometer persegi. Luas tersebut didominasi oleh lahan non-pertanian, yakni 101 kilometer persegi. Hanya tiga kilometer persegi lahan non-sawah yang tersedia (BPS, 2009: 30). Status tanah ini menjadi petunjuk yang jelas bahwa Curugmekar adalah wilayah perkotaan yang terdiri dari kompleks perumahan yang dihuni oleh penduduk pendatang. Kelurahan ini dihuni 13.194 jiwa. Kepadatan penduduk di Curugmekar

adalah 127 jiwa per-kilometer. Data ini menunjukkan betapa padat wilayah kelurahan Curugmekar.

Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Bogor mengeluarkan data populasi berdasarkan agama di level kecamatan, bukan kelurahan. Populasi berdasarkan agama di Kecamatan Bogor Barat adalah Islam 96 %, Katolik 1,1 %, Kristen Protestan 2,3 %, Hindu 0,11 %, Budha sekitar 0,30 %, dan Konghucu 0,03 %. Sebagaimana di wilayah lainnya di Bogor, Kristen Protestan adalah minoritas dari sisi populasi. Kelurahan Curugmekar dengan sendirinya juga mencerminkan gap populasi berdasarkan agama.

Menurut catatan BPS berdasarkan data dari Kementerian Agama Kota Bogor hingga tahun 2019, rumah ibadah di kelurahan Curugmekar terdiri dari 10 masjid dan 10 langgar. Tidak ada rumah ibadah lain yang tercatat di wilayah tersebut. Namun demikian, Bimas Kristen Protestan tingkat pusat mencatat sejumlah gereja yang di Curugmekar, khususnya wilayah Taman Yasmin, sebanyak empat gereja, yakni Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI), Gereja Pantekosta di Indonesia, Gereja Kemenangan Iman Indonesia, dan Gereja Bethel Indonesia. Keempat gereja tersebut menjalankan ibadah di rumah toko atau dikenal ruko. Bangunan tersebut sedari awal tidak didesain sebagai gereja, namun dapat dipergunakan untuk beribadah. Umumnya, bangunan permanen, tetapi status bukan sebagai gereja. Meski demikian, bagi umat kristiani, tempat tersebut merupakan gereja sebab tidak ada bangunan lain yang dapat mereka fungsikan sebagai gereja.

Jalan Abdullah bin Nuh pada peta terkini disebut sebagai jalan nasional. Sebagai jalan nasional, jalan tersebut sangat hidup sebagai pusat bisnis. Ada dua mall besar, rumah toko, dan bangunan bisnis lainnya. Ketika kompleks Taman Yasmin mulai dikembangkan tahun 90an adalah lahan kosong. Para pebisnis properti mulai mengembangkan kompleks-kompleks dan bangunan bisnis di wilayah tersebut. GKI Pengadilan membeli lahan di pinggir jalan Abdullah bin Nuh untuk dibangun gereja, yang kontroversial. Hingga hari ini, tidak ada usulan mendirikan bangunan gereja di wilayah tersebut. Sebagai wilayah kompleks, umumnya penduduk di Taman Yasmin adalah pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia.

Demografi wilayah Curugmekar tersebut menunjukkan bahwa modal sosial antar warga tidak diikat oleh nilai bersama berdasarkan pada masa silam, melainkan ikatan-ikatan baru sebagai pendatang di wilayah baru. Dalam konteks ini, adalah wajar jika ikatan tersebut lebih banyak dipengaruhi agama daripada identitas lainnya. Agama memberi makna dari hubungan yang melintasi etnis, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Ikatan agama melampaui ikatan identitas lainnya.

Pembahasan dan Hasil Penelitin

Proses Memperoleh IMB dan Pembekuan oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan

Bermula dari hasil kajian internal Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jalan Pengadilan 35 Kota Bogor bahwa jemaatnya semakin bertambah dan kondisi gedung yang ada

dirasa tidak lagi mampu menampung, untuk itu pada tahun 2001 GKI Jalan Pengadilan membeli sebidang tanah seluas 1.729 m2 yang terletak di Jalan R. Abdullah Bin Nuh Taman Yasmin Kelurahan Curuq Mekar, Bogor Barat, Kota Bogor untuk Bakal Pos GKI di Taman Yasmin.

GKI Jalan Pengadilan menyatakan berhasil mengumpulkan sebanyak 170 orang yang menandatangani Surat Pernyataan Tidak Keberatan pendirian gereja di Taman Yasmin. Di sisi lain, warga setempat menolak keberadaan GKI di sana karena mayoritas sekitarnya Muslim. Sosialisasi dilakukan oleh panitia, pada 1 Maret 2003, 25 Oktober 2005, 8, 12, 14, dan 15 Januari 2006. Kegiatan-kegiatan tersebut dihadiri oleh masyarakat sekitar termasuk pemuda, tokoh masyarakat dan warga lainnya. Dalam pertemuan-pertemuan itu pihak GKI menyatakan mendapat persetujuan berupa tanda tangan. Di sisi lain, pihak warga tetap menolak rencana pendirian gereja seperti pada sosialisasi tanggal 14 Januari 2006, RT 08/08 menolak dengan surat pernyataan penolakan.

Selanjutnya Panitia mengusahakan dan mendapatkan sejumlah bahan persyaratan, yakni: 1. Rekomendasi pembangunan gereja dari WaliKota Bogor (15/2/ 2006); 2. Saran Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bogor (3/3/2006); 3. Perkembangan Teknis Penata gunaan Tanah dalam Rangka Perubahan Penggunaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Bogor (14/3/2006); 4. Penilaian Saran Teknis Lalu Lintas dari Dinas Lalin dan Angkutan Jalan Kota Bogor (15/2/2006); 5. Surat izin Pembuatan Jalan Masuk dari Dinas Bina Marga Kota Bogor (12/4/2006); 6. Saran Teknis

Kepala Dinas Bina Marga (17/4/2006); dan 7. Pengesahan Site Plan dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor (30/5/2006).

Bulan Juli 2006, GKI Pengadilan memperoleh SK Walikota Bogor tentang Izin Mendirikan Bangunan No. 645.8.372 Tahun 2006, ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor (a.n. Walikota). Atas diterimanya IMB an. GKI Pengadilan Bakal Pos di Jalan R. Abdullah bin Nuh di Taman Yasmin kelurahan Curug Mekar kecamatan Bogor Barat Kota Bogor maka panitia melakukan sosialisasi rencana pembangunan gedung gereja yang dihadiri Ketua dan Sekretaris MUI Bogor, Camat Bogor Barat, perwakilan ulama, Kepala Desa, Kapolsek, Wakapolsek, Kepala Keamanan Desa, Ketua LPM, perwakilan warga masyarakat. Peletakan batu pertama gereja yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota Bogor yang menyampaikan kata sambutan dari WaliKota. Pembangunan dimulai berdasarkan IMB, dengan mulai dilakukan pemasangan fondasi tiang pancang. Masyarakat setempat mulai resah dan menyalurkan aspirasinya via ormas Islam. Penolakan masyarakat semakin meluas sehingga terjadi aksi protes dalam bentuk demonstrasi baik yang dilakukan di Pemerintah Kota maupun di depan Kantor DPRD Kota Bogor.

Atas kondisi yang semakin tidak kondusif itu muncul opsi dari Sekda Kota Bogor untuk memindahkan lokasi pembangunan gereja karena adanya protes dari kelompok tertentu kepada Walikota agar pembangunan tidak diteruskan. Ada surat pemberitahuan dari PT. Inti Innovaco

bahwa di lokasi Sektor VII, Perumahan Taman Yasmin tidak terdapat fasilitas sosial untuk pembangunan rumah ibadah non-Muslim. Atas dasar surat ini GKI bertahan di lokasi Jln. Abdullah Bin Nuh. Anggota DPRD Kota Bogor meninjau lapangan dan mengadakan dialog dengan pihak gereja dan Ketua RT setempat. Terakhir diputuskan untuk sementara kegiatan pembangunan gereja dihentikan dan status quo.

Pihak gereja melaksanakan kegiatan pembangunan lagi, dan terus membangun meski ditegur oleh Ketua RT setempat dengan surat bernomor: 148/17/RT-08/IV/2007 tanggal 30 April 2007. Hal ini memancing timbulnya demonstrasi-demonstrasi warga Muslim Kota Bogor. Terjadi demonstrasi di DPRD Bogor yang meminta agar IMB Gereja Taman Yasmin dicabut. Forum warga Curug Mekar membuat surat permohonan pembatalan IMB pembangunan gereja ke Dinas Tata Kota Pemkot Bogor. GKI menerima surat dari Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No. 503/208 – DTKP perihal Pembekuan IMB.

Atas diterbitkannya surat pembekuan IMB GKI Jl. Pengadilan Bakal Pos di Taman Yasmin maka panitia mengirimkan surat kepada WaliKota Bogor perihal keberatan dan penolakan atas surat pembekuan IMB yang diterbitkan Kepala DTKP (dengan tembusan ke berbagai pihak). Selanjutnya mengadu ke Komnas HAM. Sebagai responsnya, Komnas HAM mengirim surat No. 592/K/PMT/ IV/08 tertanggal 7 April 2008 kepada Menteri Agama Republik Indonesia perihal Penolakan Pembekuan IMB Gereja Taman

Yasmin. Selain itu, GKI mengambil jalur hukum terhadap Surat Pembekuan Kepala DTKP tersebut.

Menjawab pengajuan dari GKI, turun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung bahwa Pemkot, khususnya DTKP, dikalahkan dalam hal Pembekuan IMB. Pada tanggal yang sama akhirnya Pemkot banding atas putusan PTUN Bandung. Kemudian ada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menguatkan putusan PTUN Bandung, Pemkot kalah. Atas kekalahan Pemkot di PT TUN maka Pemkot melakukan kasasi ke MA yang kemudian kasasi yang diajukan oleh Pemkot tidak memenuhi syarat formal dan ditolak oleh MA karena yang menjadi objek gugatan adalah keputusan pejabat daerah yang berarti GKI Pengadilan telah memenangkan gugatan atas pembekuan IMB an. GKI Pengadilan Bapos di Taman Yasmin oleh Kepala Dinas DTKP.

Oleh karena GKI jalan Pengadilan merasa telah memenangkan gugutan sampai ke MA maka panitia memulai kembali kegiatan pembangunan gereja, kemudian didemo oleh warga Muslim se-Curug Mekar yang mengakibatkan terjadinya pemasangan spanduk penolakan warga dan penutupan akses ke area pembangunan gereja. Sementara itu warga mulai mencari data kebenaran sesuai data yang tertera dalam Form Tidak Keberatan, dan data-data lain sesuai prosedur yang seharusnya diikuti sebagaimana lazimnya dan akhirnya ditemukan data yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Beberapa orang menyatakan tidak pernah menandatangani pernyataan data seperti format tersebut,

bahkan ada juga yang merasa tidak hadir dalam pertemuan di kelurahan/sosialisasi itu pun dalam lembaran daftar hadir dan tanda tangan penerimaan uang sebagai pengganti uang transpor.

Di tengah-tengah hiruk pikuk penolakan warga terhadap keabsahan IMB yang dikeluarkan oleh Walikota itu, aktifitas pembangunan dilanjutkan namun karena ada surat agar menghentikan pembangunan maka, pekerjaan dihentikan. Pagar yang baru dibangun dan bedeng proyek dirusak sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab.

Reaksi Warga Curug Mekar atas Kemenangan Gugutan GKI Pengadilan

Setelah sebagian warga Curug Mekar memperoleh data dan informasi bahwa ada kesalahan prosedur dan bahkan mengarah kepada ketidak jujuran dalam memperoleh tanda tangan warga sebagai tanda persetujuan akan dibangun Bakal Pos GKI Pengadilan di Taman Yasmin, untuk mempermudah dalam hal komunikasi dan perwakilan warga maka warga Curug Mekar sepakat untuk membentuk wadah koordinasi, yakni Forkami (Forum Keluarga Muslim Indonesia, www.forkami.com). Selanjutnya Forkami menemukan dan melaporkan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan warga yang digunakan sebagai syarat pembuatan IMB GKI Pengadilan di Taman Yasmin ke Polresta dengan 7 orang saksi dan diantar oleh sekitar 150 orang.

Forkami melaporkan indikasi pemalsuan tanda tangan warga atas nama Haris Fadilah dan Idrus, tertera pada berkas

pertemuan 8 Januari 2006. Warga datang ke Polresta untuk klarifikasi indikasi pemalsuan tanda tangan warga yang dipalsukan untuk dicocokkan dengan data dari DTKP, namun DTKP tidak bisa menunjukkan form data tanda tangan dimaksud.

Forkami bertemu dengan pihak Pemkot yang menghasilkan kesanggupan Pemkot untuk membatalkan IMB GKI Yasmin. (Pada 15-20 Februari, tahap peneguran di lapangan). Pemkot mengundang Forkami, FKUB, Depag dan Gereja untuk menyelesaikan permasalahan. Pihak gereja tidak datang. Muncul surat pembatalan rekomendasi dari Walikota Bogor, No. 503/367/Huk, yang menyatakan bahwa "…. *adanya sikap keberatan dan protes dari masyarakat* ...". Oleh karena proses pembangunan terus berlangsung, turun surat dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bogor, perihal permohonan agar kegiatan pembangunan gereja GKI Yasmin dihentikan. Kemudian dipasang tulisan "DISEGEL" di pagar lokasi gereja. Pada saat itu terjadi cekcok antara Pihak GKI, Pol PP, dan Forkami, serta adanya pengancaman dengan menggunakan celurit.

Masyarakat dan perwakilan Forkami menemui Kesbang, Satpol PP dan Tapem (atas nama Walikota), menanyakan perkembangan usul pembatalan rekomendasi. Selain itu Forkami dan warga mengajukan 3 saksi ke Polresta atas tuduhan pemalsuan data yang diajukan oleh panitia gereja. Warga membawa Sdr. MK ke Polresta, klarifikasi dengan data yang diberikan ke Polresta yang kemudian Sdr. MK diputus bersalah oleh PN Bogor dan dijatuhi vonis 3 bulan dengan

masa percobaan 6 bulan, karena terbukti telah memalsukan tanda tangan warga sebagai syarat mendapatkan IMB. Selanjutnya Sdr. MK mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA) yang kemudian telah mendapatkan jawaban dari MA dengan surat keputusan Mahkamah Agung Nomor: 480 K/Pid/2012 tanggal 18 April 2013 dengan amar Putusan Menolak Kasasi Penggugat sehingga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor.

Peran Pemerintah Kota Bogor dalam Penyelesaian Konfik

Setelah berlangsung cukup lama pro dan kontra terhadap kasus Bakal Pos GKI Pengadilan di Taman Yasmin yang melibatkan berbagai pihak maka akhirnya Wali kota Bogor menerbitkan SK No. 503.45-135 Tahun 2011 Tanggal 8 Maret 2011 untuk mencabut surat pembekuan IMB GKI Pengadilan Bakal Pos di Jl. KH. Abdullah bin Nuh oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan, yang berarti IMB an. GKI Pengadilan Bapos di Taman Yasmin hidup kembali.

Namun, demikian hanya berselang tiiga hari dari melaksanakan perintah MA untuk mencabut surat pembekuan IMB GKI Pengadian Bapos di Taman Yasmin oleh Kepala DTKP tanggal 14 Februari 2008, Walikota Bogor mengeluarkan SK Walikota No. 645.45-137 tahun 2011 tanggal 11 Maret 2011 Tentang Pencabutan IMB an. GKI Pengadilan Bapos di Taman Yasmin. Adapun yang dijadikan alasan adalah Cacat Hukum dalam prosesnya, karena terbukti ada vonis Pengadilan Negeri Bogor tanggal 20 Januari 2011 atas nama Sdr. MK, Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Warga

dalam proses membuat IMB GKI Pengadilan Bapos Taman Yasmin dan telah Inkracht (Berkekuatan Hukum Tetap) dengan Putusan MA No. 480 K/Pid/2012 tahun 2013 tentang Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Warga dalam proses pembuatan IMB an. GKI Pengadilan di Taman Yasmin.

Walaupun demikian atas surat keputusan tersebut, Pemerintah Kota Bogor bertanggung jawab atas:

a. mengembalikan semua biaya perizinan yang telah dikeluarkan oleh GKI Pengadilan Bogor.
b. membeli tanah dan bangunan GKI Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan KH. Abdullah bin Nuh Nomor: 31Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau mengganti (*ruilslag*) tanah dan bangunan GKI Pengadilan Bogor tersebut dengan tanah dan bangunan di lokasi lain milik Pemerintah Kota Bogor.
c. Memfasilitasi lokasi baru sebagai alternatif pengganti GKI Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan KH. Abdullah bin Nuh Nomor: 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.

Selain itu menurut warga Pembangunan Bakal Pos GKI Pengadilan di Taman Yasmin tidak memenuhi ketentuan menurut Instruksi Gubernur Jawa Barat tentang Pendirian Rumah Ibadah, Nomor: 28 Tahun 1990, yang merupakan Aplikasi Pelaksanaan SKB 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) Tahun 1969, Tidak Terpenuhi Persyaratannya, bahkan Cacat Hukum diantaranya:

1. Tidak memiliki pendapat tertulis dari Kepala Departemen Agama setempat.
2. GKI Yasmin tidak memiliki dan tidak memenuhi minimal pengguna sejumlah 40 Kepala Keluarga yang berdomisili di wilayah setempat.
3. GKI Yasmin tidak mendapatkan izin dari warga setempat.
4. GKI Yasmin tidak mendapatkan rekomendasi tertulis dari MUI, Dewan Gereja Indonesia (DGI), Parisada Hindu Dharma, MAWI, Walubi, Ulama/Kerohanian.

Pihak GKI juga tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 (Bab IV, Pasal 14), tentang pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian Rumah Ibadah yang harus memiliki umat (jamaah) minimal 90 orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan disetujui oleh 60 orang masyarakat setempat, dan para pejabat setempat (Lurah/Kades) harus mengesahkan persyaratan ini. Selanjutnya, rekomendasi tertulis diminta dari Kepala Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya, dan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten atau Kotamadya (yang terakhir ini belum bisa dijadikan alasan karena proses pengajuan IMBnya dilakukan sebelum PBM tahun 2006 lahir).

Respon GKI Pengadilan atas SK Walikota Nomor 645.45-137 Tahun 2011

Menanggapi surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 645.45.137 tahun 2011 tanggal 11 Maret 2011 yang mencabut

Keputusan Walikota Bogor Nomor: 645.8-372 Tahun 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, GKI Pengadilan yang mempunyai wewenang atas Bapos GKI Pengadilan di Taman Yasmin melakukan langkah dengan menulis surat meminta fatwa kepada Mahkamah Agung dengan Nomor: 91/14J-GKI/B/2011 Perihal: Permohonan Fatwa.

Atas permohon dimaksud Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Fatwa Nomor: 45/Td.TUN/VI/2011 Tanggal 1 Juni 2011 perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung antara lain menyatakan:

a. "Demi terwujudnya azas keadilan dan azas kepastian hukum, dijamin adanya supremasi hukum dalam Negara Hukum Indonesia, maka kepada para pihak yang bersengketa wajib melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap" (poin 3 Fatwa MA).
b. "Bahwa dalam hal saudara merasa dirugikan atas diterbitkannya SK Walikota Bogor Nomor: 645,45-137 Tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8-372 Tahun 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor Yang Terletak Di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh Nomor 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan

Bogor Barat Kota Bogor: maka secara hukum saudara dapat mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan yang berwenang yurisdiksinya" (poin 5 Fatwa MA, yang merupakan kesimpulan dari Fatwa MA ini).

Dengan berbagai pertimbangan, MJ GKI JI. Pengadilan 35 Bogor tidak mempergunakan haknya untuk melakukan gugatan/upaya hukum lebih lanjut terhadap Walikota Bogor sebagaimana yang menjadi rekomendasi dalam Fatwa Mahkamah Agung RI, sehingga dengan demikian keputusan Walikota Bogor sesuai SK No. 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Jl. Pengadilan 35 Bogor di Taman Yasmin disimpulkan oleh Pemerintah Kota Bogor dan berbagai pihak telah berkekuatan hukum, karena telah melampaui tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diumumkannya keputusan tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. (Surat Mahkamah Agung 45/ Td.TUN/VI/2011 Tanggal 1 Juni 2011 dan Surat Edaran MJ. GKI Pengadilan 35 Bogor prihal: Kronologi Singkat "Bapos Yasmin" tanggal 15 Januari 2015).

Dengan demikian Pihak GKI Jalan Pengadilan menerima terbitnya Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor : 654.45-137 Tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8-372 Tahun 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. (Surat Laporan

Dirjen Bimas Kristen Kepada Menteri Agama tanggal 20 Oktober 2014).

Mencuat Kembali Masalah Bakal Pos GKI Pengadilan di Taman Yasmin

Setelah cukup lama kasus Bakal Pos Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Taman Yasmin, Bogor menyita perhatian publik baik lokal maupun internasional bahkan masuk dalam laporan dunia yang dikeluarkan Human Rights Watch tahun 2012, yang diberi nama 'Human Rights Watch World Report 2012, Events of 2011' Rights Watch, laporan ini dibuat karena lembaga ini melihat adanya permasalahan hukum dan dilanggarnya hak kebebasan beribadat yang diatur oleh konstitusi dan dijabarkan dalam undang-undang. Kasus ini mencuat kembali, belum selesai karena sejumlah pihak masih "berseteru" di tengah kesimpangsiuran duduk persoalannya. Sebagaimana diberitakan, GKI Yasmin mengklaim telah memiliki IMB tetapi tidak dapat membangun gereja dan beribadat di lokasi gerejanya. Di sisi lain, penolakan pendirian gereja tetap diinginkan pihak tertentu dengan alasan ketidakabsahan IMB, dan mendesak pemerintah daerah tetap menyegel lokasi pembangunan gereja (Ruhana, 2010). Ruhana, Mengurai Benang Kusut Kasus GKI Yasmin: Penelitian Pendahuluan WIDYARISET. Volume 16, No. 1, 2013.

Serangkaian protes oleh kelompok yang menamakan diri bagian dari GKI Yasmin berlanjut sampai April 2019 lalu, bergabung dengan jemaat HKBP Filadelfia Tambun

Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam Forum Bheneka Tunggal Ika (FBTI), mereka beribadat di Taman Pandang depan Istana Negara. Mereka meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan perlindungan dan membantu memecahkan persoalan yang dialami Jamaat GKI Taman Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Tambun Bekasi agar dapat kembali beribadat di gereja mereka. Dalam kasus GKI bakal pos Taman Yasmin mereka menganggap bahwa tempat ibadat mereka sah sebagaimana keputusan Mahkamah Agung (MA) dan Ombudsman Republik Indonesia, yang juga menjadi kewajiban pemerintah untuk wajib melaksanakannya sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI untuk memberikan hak beribadat di GKI Yasmin dan menjamin kebebasan beribadat di tempat ibadat GKI Yasmin Bogor. (TRANS89.COM Minggu, 28 April 2019 18:00 diunduh 15 Nopember 2019).

Sementara di lain pihak warga sekitar Bakal Pos GKI Pengadilan yang berada di Jl. R. Abdullah Bin Nuh Kelurahan Curuq Mekar Kecamatan Bogor Barat, menganggap bahwa persoalan Bakal Pos GKI di Taman Yasmin ini sudah selesai secara hukum dengan pencabutan IMB oleh Walikota Bogor dengan alasan: a) Vonis Pengadilan Negeri Bogor tanggal 20 Januari 2011 Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Warga dalam proses membuat IMB GKI Pedngadilan di Taman Yasmin dan Icrach (Berkekuatan Hukum Tetap) dengan Putusan MA No. 480 K/Pid/2012 tahun 2013 tentang Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Warga dalam proses pembuatan IMB GKI Pengadilan di Taman Yasmin, b) SK Walikota No. 645.45-135 tahun 2011

tanggal 11 Maret 2011 Tentang Pencabutan IMB, karena antara lain sudah muncul Cacat Hukum dalam prosesnya, c) Atas Pencabutan IMB tersebut, Pihak GKI Pengadilan yang memiliki wewenang atas Bakal Pos GKI di Taman Yasmin mengirim surat kepada MA berisi Permintaan Fatwa terkait Pencabutan IMB Tanggal 11 Maret 2011 diatas dengan Surat No. 91/MJ-GKI Bgr/III/2011, d) Atas Permintaan Fatwa tersebut, MA menjawab dalam Surat MA No. 45/Td.TUN/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011 yang intinya: Mempersilahkan Menggugat Pencabutan IMB tersebut ke Pengadilan dan e) Tidak ada gugatan hingga kini oleh GKI Jl. Pengadilan yang mempunyia wewenang atas Bakal Pos GKI di Taman Yasmin, yang berarti menerima keputusan sehingga yang berlaku adalah SK Pencabutan IMB GKI Yasmin. (Ditjen Bimas Kristen, 2014).

Mencuat kembali kasus GKI Yasmin ini setelah Walikota Bogor pada tanggal 13 Agustus 2019 lalu menghadiri peluncuran salah satu hasil riset Stara Institute. Walikota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa "Gereja Yasmin Bogor yang terkatung-katung proses izinnya dalam 13 tahun terakhir karena ditentang "kelompok intoleran" akan selesai tahun ini. "Itu adalah PR yang tak bisa sendiri dihadapi, tapi kami percaya harus diselesaikan bersama-sama," Walikota Bogor, mengakui di daerahnya masih terdapat kelompok-kelompok intoleran, termasuk yang menolak keberadaan GKI Yasmin. Terkait dengan penyelesaian GKI Yasmin, Bima Arya mengaku telah membentuk tim yang terdiri dari perwakilan pemerintah kota, gereja, dan kelompok Islam. Saat ini tim yang terdiri dari

tujuh orang masih membahas fokus penyelesaian GKI Yasmin dengan pilihan mendirikan di tempat yang baru, relokasi, atau berbagi lahan. "Saya optimistis yang besar, Yasmin ini akan selesai. Mudah-mudahan Natal ini ada kabar baik bagi kita semua," (Kompas.com - 14/08/2019, 12:41 WIB diunduh 15 Nopember 2019).

Sampai dengan penulisan laporan ini yang menjadi keinginan Walikota Bogor untuk penyelesaian masalah GKI Pengadilan di Taman Yasmin belum terealisasi masi dalam proses pemetaan kondisi, pendekatan kepada pihak-pihak yang masih menolak.

Respon Atas Kebijakan Pemkot Bogor

Berbagai tanggapan berbagai kalangan masyarakat terhadap keinginan Walikota dalam penyelesaian masalah GKI Pengadilan di Taman Yasmin sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor

Menanggapi rencana Walikota Bogor untuk segera menyelesaikan permasalah GKI Pengadilan Bapos di Taman Yasmin, Kepala Kantor Kementerian Agama menyambut baik dan ikut mendorong agar dapat terealisasi, untuk pelaksanaannya karena memang domain dari pemerintah daerah maka Kementerian Agama hanya dapat memberikan dukungan berupa saran agar tetap dilakukan dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini PBM tahun 2006, dan dapat memperhatikan kondisi kerukunan umat beragama di wilayah Kelurahan Curug Mekar khususnya dan umumnya wilayah Kota Bogor. Selain

itu Kementerian Agama turut aktif menghadiri pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Bogor.

2. Kepala Kantor Kesbangpol Kota Bogor

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Bogor membenarkan bahwa Walikota berinisiatif untuk menyelesaikan masalah GKI Pengadilan di Taman Yasmin tahun 2019 ini, yang dianggap menjadi persoalan dalam hal penilaian Kota Bogor sebagai salah satu kota yang tingkat toleransinya rendah menurut hasil survey Indek Kota Toleran (IKT) yang dilakukan oleh Setara Institute. Disamping itu masalah GKI Pengadilan di Taman Yasmin menjadi pertanyaan setiap kunjungan dinas Walikota ke luar negeri. Untuk itu Walikota telah membentuk Tim 7 yang terdiri dari gabungan unsur Sinode Jawa Barat, unsur Sinode Klasis Jakarta Selatan, unsur pengurus GKI Jalan Pengadilan dan kelompok yang mengatas namakan GKI Yasmin. Selain itu Walikota juga telah turun langsung berdialog dengan para pemuka agama yang dianggap dapat ikut serta mendukung upaya penyelesaian kasus ini khususnya pihak yang selama ini menentang pembangunan GKI Pengadilan di Taman Yasmin. Rencananya masalah ini akan dimulai lagi dari awal pengurusan IMBnya, kasus lama dianggap telah selesai.

Untuk itu pemetaan terhadap kondisi lingkungan di wilayah sekitar Taman Yasmin sedang dilakukan. Hasil sementara adalah dari 10 RW yang ada di Kelurahan Curuq Mekar hampir semua sudah mendukung rencana penyelesaian dengan memulai kembali dari nol pengurusan IMB Bakal Pos

GKI di Taman Yasmin (di tempat yang sama) hanya tinggal 2 RW yang masih belum menerima (masih menolak) yaitu RW. 08 dan RW. 03 kedua RW ini wilayah yang terdekat dengan rencana pembangunan rumah ibadat GKI Pengadilan Bapos di Taman Yasmin. Untuk itu pemerintah kota meminta dukungan dari Kementerian Agama, termasuk persoalan PBM tahun 2006 yang dianggap belum mengakomudir sanksi terhadap masyarakat/person-person yang ketika sudah mendapatkan dukungan 60 orang tetapi masih ada yang menolak dan atau berdemo. Untuk mendapatkan persetujuan 60 orang diperkirakan akan dapat terpenuhi, untuk itu Walikota akan berkonsultasi ke Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal menyamakan persepsi terhadap PBM Tahun 2006. (wawancara dengan Kepala Kantor Kesbangpol tanggal 29 Oktober 2019).

3. Ketua MUI Kota Bogor

Ketua MUI Kota Bogor menyambut baik rencana Walikota dan sudah mulai dilakukan pertemuan-pertemuan pada tingkat kecamatan, Ketua MUI yang sekaligus sesepuh NU (Ketua Syuriah) di Kota Bogor menjawab pertanyaan peserta dalam suatu pertemuan apakah beliau setuju di Jl. Abdullah bin Nuh (orangtua beliau (alm). red) setuju jika dibangun Gereja? Beliau menjawab jangankan di Jalan itu dibangun gereja nama gerejanya sekalipun KH. Abdullah Bin Nuh beliau setuju. Dengan berseloroh mengatakan kepada peneliti bahwa jika persoalan GKI ini dari awal mendekati NU maka persoalannya sudah lama selesai.

4. Pengurus FKUB Kota Bogor

Persoalan GKI Pengadilan di Taman Yasmin ini adalah persoalan yang menguras energy besar dan cukup lama, beritanya sudah mendunia, maka ketika Walikota berencana untuk segera menyelesaikannya maka kita semua dukung dan itulah yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Bogor. Hanya saja penyelesaiannya harus secara menyeluruh dan bijak diharapkan dapat memperhatikan kepentingan semua pihak yang telah dirugikan dalam hal ini.

Masih terdapat satu masalah rumah ibadat lagi di Kota Bogor yang tidak kalah rumitnya yaitu persoalan pembangunan Masjid Ahmad Bin Hambal yang beberapa tahun lalu disegel oleh Pemkot berkenaan dengan protes warga sekitar dalam pendiriannya kembali karena perbedaan keyakinan dalam menjalankan ritual keagamaan. Pemkot digugat oleh Panitia Pembangunan Masjid dan pantia memenangkan gugatan mereka, namun sampai sekarang belum dapat dieksekusi karena akan menimbulkan konflik baru.

5. Ormas-Ormas Keagamaan Islam Kota Bogor

Seperti halnya pendapat beberapa tokoh dikemukakan di atas beberapa perwakilan ormas keagamaan lainnya juga menyuarakan hal yang sama menghendaki masalah GKI Pengadilan di Taman Yasmin ini dapat segera diselesaikan seperti dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Garis Kota Bogor, mereka mempersilahkan Walikota menyelesaikan dengan cara mengawali lagi izin baru GKI Pengadilan di Taman Yasmin dengan syarat sesuai dengan ketentuan

perudang-undangan dan memperhatikan kondisi kerukunan umat beragama. Sebagian dari mereka ini adalah para tokoh yang keras melakukan demo-demo menolak pembangunan GKI Pengadilan di Taman Yasmin.

6. Anggota FKUB dari Perwakilan Kristen dan Katolik

Berlarutnya persoalan GKI Pengadilan di Taman Yasmin ini karena terlalu banyak orang yang berkepentingan dalam hal ini, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan baik. 13 tahun lamanya masalah ini adalah waktu yang cukup lama, ada pihak-pihak yang punya kepentingan politik ini semua dapat membaca. Yang paling bertanggung jawab adalah Pemerintah Daerah tentu Walikota Bogor, untuk itu kita berharap Walikota dapat segera menyelesaikannya, mangambil keputusan apapun yang menjadi keputusan tentu akan didukung sepanjang memperhatikan rambu-rambu peraturan perundang-undangan yang ada, tentu tidak semua pihak dapat menerima keputusan itu.

Para Aktor yang Terlibat

Pada awalmula terjadinya penolakan terhadap rencana pembangunan Bapos GKI Pengadilan di Taman Yasmin adalah oleh sekelompok Mahasiswa yang tergabung dalam sebuah organisasi kemahasiswaan di Kota Bogor yang dipicu atas tidak terpenuhinya permintaan bantuan keuangan untuk sebuah kegiatan dari salah satu instansi Pemerintah Kota Bogor. Protes ini bergulir yang kemudian melibatkan banyak pihak terutama warga yang bermukim disekitar akan dibangun Bapos ini.

Oleh karena tidak segera dapat ditangani dan dicarikan solusi maka protes semakin meluas hingga akhirnya berujung di pengadilan atas laporan pihak panitia pembangunan gereja terhadap keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan yang membekukan IMB yang telah dikeluarkan oleh Walikota Bogor. (wawancara dengan Ketua FKUB Kota Bogor, 30 Oktober 2019).

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini yang utama adalah antara Panitia Pembangunan Bapos GKI Pengadilan di Taman Yasmin dengan perwakilan warga sekitar yang membentuk wadah sebagai forum penyambung lidah yaitu Forkami (Forum Keluarga Muslim Indonesia) dan Forum Komunikasi antar DKM se Taman Yasmin (Forkodia) yang terdiri dari 6 masjid yang berada di sekitar Taman Yasmin.

2. GKMI Bogor di Taman Yasmin

GKMI adalah denominasi Kristen Protestan di Indonesia. Denominasi ini beraliran Menonit yang berpusat di Amerika Serikat. Denominasi ini dikenal sebagai aliran Protestan yang anti-kekerasan. Mennonite adalah tokoh utama gereja ini, yang dikenal menolong tentara Yahudi yang mengejarnya, yang hampir tenggelam di lumpur rawa. Setelah ditolong, tentara tersebut kemudian menangkap Mennonite untuk kemudian dieksekusi mati.

GKMI di Bogor hanya ada satu, yakni di kompleks Taman Yasmin. Gereja ini pada mulanya adalah sekumpulan mahasiswa di berbagai kampus di Bogor yang berasal dari

GKMI di berbagai daerah di Indonesia. Mereka harus pergi ke Jakarta untuk dapat beribadah di gereja. Mereka akhirnya memutuskan untuk membuat persekutuan untuk beribadah. Mereka menyewa tempat dan berpindah-pindah dari satu ke lain tempat. Pada awalnya mereka menyewa rumah. Mereka kemudian menyewa rumah toko dari satu wilayah ke wilayah lain. Pada 2010, setelah merasa cukup jemaat, mereka memutuskan untuk memiliki bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat ibadat. Mereka akhirnya membeli ruko di Kompleks Taman Yasmin, Curugmekar, Bogor Barat.

Saat ini, GKMI digunakan oleh sekitar 70 jiwa jemaat dari 20 keluarga se-kota Bogor. Mereka berprofesi bermacam-macam. Ada yang bekerja di Bogor, tetapi ada juga yang bekerja di Jakarta. Saat ini, gereja GKMI Bogor dipimpin seorang pendeta. Pendeta Iwan Suharsono, namanya. Uniknya, pendeta tersebut sebelumnya berasal dari denominasi lain. GKMI membuka ruang seluas-luasnyaa kepada gereja Protestan lain untuk memberikan pelayanan, sejauh memenuhi prinsip denominasi. Sebetulnya, pendeta Iwan melamar di Bekasi dan Bogor. GKMI menerima untuk ditempatkan di Bogor. Dia melamar di Bekasi atau Bogor selain karena istrinya bekerja di Jakarta, tetapi juga memberikan pelayanan di Bogor merupakan tantangan.

Pendeta Iwan tidak sertamerta menjadi pendeta di GKMI. Sebelum menjadi pendeta, ia mengikuti pra-orientasi di GKMI di mana ia melamar. Kemudian, selama dua tahun menjadi pendeta pendamping di GKMI bersama pendeta

Andreas. Setelah pendeta Andreas pensiun, pendeta Iwan kini memimpin gereja tersebut.

3. Relasi Aktor

Gambaran yang sangat kontras antara GKI Bapos Pengadilan dengan GKMI Bogor di Taman Yasmin. Secara bangunan, keduanya berbeda dari segi: sementara GKI Bapos hendak mendirikan bangunan baru, GKMI membeli rumah toko. Rumah toko tidak untuk difungsikan sebagai gereja. Para prosesnya tidak melakukan proses sebagaimana sebuah bangunan rumah ibadah hendak dibangun. Gereja di ruko di berbagai wilayah di Indonesia tidak mengajukan permohonan pendirian gereja dengan misalnya minta dukungan dari warga setempat. Meski demikian, tanpa proses perizinan sebagaimana membangun rumah ibadah baru bukan berarti tanpa persoalan. Di beberapa wilayah, rencana membeli ruko untuk digunakan tempat ibadah pada akhirnya diprotes warga. Salah satu penyebabnya, relasi dengan warga setempat tidak baik.

GKMI Bogor berada di ruko. Ketika mencari ruko tersebut, peneliti bertanya kepada pedagang kaki lima tidak jauh dari gereja. Mereka memberi petunjuk bahwa di ruko tersebut, di samping Indomaret, ada gereja. Pedagang tersebut menyadari bahwa ruko tersebut gereja. Pemahaman ini menjadi petunjuk penting bahwa relasi gereja dengan orang-orang di sekitarnya sudah terbangun. Meski bangunan bukan gereja, tetapi karena difungsikan sebagai tempat beribadah umat Kristen, warga

pun mengenali bangunan tersebut sebagai gereja. Mengapa relasinya demikian?

Pendeta Iwan bercerita bahwa GKMI, sejak membeli gedung ruko telah mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat setempat. "Selain sowan, kami juga sering berkunjung pada perayaan libur keagamaan kepada tokoh-tokoh setempat. Kami mendatangi mereka dengan membawa buah tangan ala kadarnya. Mereka menerima kami dengan lapang," tutur pendeta Iwan. GKMI juga aktif berbagi menjelang hari raya. "Kami selalu berbagi kepada mereka yang bertugas untuk membersihkan Kompleks Taman Yasmin, juru parkir, dan pekerja lainnya sebagai wujud kasih sayang sesama umat manusia," jelas pendeta Iwan.

Pendeta Iwan menuturkan bahwa "Kalau kami menyelenggarakan ibadah di hari raya, mereka membantu mengelola parkir. Sehingga setiap kali Natal, kami merasa aman karena dukungan warga dan pengamanan dari mereka." Sampai saat ini, GKMI sangat aktif mengajak jemaatnya yang bekerja di rumah sakit untuk memberi pelayanan kesehatan gratis kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di sekitar Kompleks Taman Yasmin untuk berobat gratis. Pelayanan-pelayanan semacam ini, ditengarai sebagai jalan untuk dapat diterima warga sekitar.

Kisah GKMI di atas menunjukkan bahwa relasi sosial sebagai strategi untuk mendekatkan gereja kepada warga setempat. Relasi sosial perlu dibangun karena mereka sangat sadar bahwa mereka adalah pendatang, sebagaimana banyak

orang yang juga pendatang di sana. Relasi sosial sehari-hari merupakan kunci untuk saling mengerti dan mengenali satu sama lain.

Meski demikian, bangunan gereja di ruko tetaplah berisiko. Manakala ikatan sosial tidak lagi cukup kuat, risiko tersebut ada di depan mata. Karenanya, pendeta Iwan bersama jamaat berusaha membuka diri untuk siapa saja dapat berkunjung ke gereja. Mereka berencana membuka kafe kecil-kecilan di depan ruko sebagai tempat nongkrong anak-anak muda untuk membangun kerjasama lintas agama. Pendeta Iwan sendiri selama di Kalimantan telah aktif di forum lintas agama.

Kesimpulan

Dari penulusuran yang kemudian diuraikan dalam tulisan di atas maka dapat disimpulkan dan disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan rencana pendirian Bakal Pos GKI Pengadilan di Jl. Abdullah Bin Nuh di Taman Yasmin secara hukum telah selesai dengan tidak diajukannya banding atas keputusan Walikota Bogor yang mencabut IMB-nya karena dianggap cacat hukum.
2. Beberapa personel yang terus menyuarakan kasus GKI Pengadilan di Taman Yasmin di depan Istana Negara adalah anggota Jema'at GKI Jl. Pengadilan, namun mereka bukan sebagai utusan GKI Jl. Pengadilan tetapi mereka bertindak atas diri pribadi masing-masing di luar tanggung jawab GKI Jl. Pengadilan Bogor.

3. Proses hukum terhadap pemalsuan tanda tangan persetujuan warga yang mengakibatkan cacat hukum terhadap keluarnya IMB GKI Pengadilan di Taman Yasmin sehingga dicabut IMB-nya oleh Walikota, tidak terekspose secara baik sehingga tidak banyak diketahui oleh masyarakat dalam dan luar negeri bahkan oleh sebagian besar masyarakat Kota Bogor pun tidak mengetahuinya. Namun demikian Pemkot telah memberikan opsi diantaranya pada poin c yaitu: siap memfasilitasi lokasi baru sebagai alternatif pengganti GKI Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan KH. Abdullah bin Nuh Nomor: 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.
4. Pengurus GKI Jl. Pengadilan menyambut baik upaya Walikota Bogor untuk memulai kembali dari awal proses perizianan GKI Jl. Pengadilan di Jl. Abdullah Bin Nuh Taman Yasmin, namun jika masih terdapat banyak penolakan oleh warga di sekitar rencana pembangunan gereja tersebut, maka perlu menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, karena masyarakat yang beribadat memerlukan ketenangan.
5. Warga sekitar "Bapos GKI Yasmin" yang tergabung di dalam Forkodia dan Forkami akan berusaha terus menolak dibukanya kembali kasus "Bapos GKI Yasmin" karena mereka menganggap sudah selesai secara hukum. Dan bahkan mereka bersedia membantu untuk mencarikan lahan lain sebagai tempat baru untuk gereja tersebut di tempat lain.

Rekomendasi

1. Perlu kebijaksanaan dan kearifan dari Pemerintah Kota Bogor untuk mengungkap kembali kasus yang secara hukum telah selesai dan warga sekitar telah aman damai dan jangan sampai kondisi masyarakat Bogor terusik kembali.
2. Beberapa oknum yang terus menyuarakan kasus "Bapos GKI Yasmin" adalah bagian dari jemaat GKI Jl. Pengadilan dan mereka dianggap menyimpang dari kebijakan MJ GKI Pengadilan (dan hal ini sebagai masalah internal) sehingga perlu dilakukan mediasi oleh Pemerintah (Ditjen Bimas Kristen) untuk penyelesaian kasus internal GKI Jl. Pengadilan tersebut.
3. Perlu ada penyebaran informasi yang luas oleh Pemkot/ FKUB/Kementerian Agama Kota Bogor dan atau Kementerian Agama RI tentang kedudukan kasus Bapos GKI Jl. Pengadilan di Taman Yasmin yang secara hukum telah selesai di Pengadilan Negeri Bogor dan Pemkot telah memberikan opsi jalan keluar diantaranya pada poin c, siap memfasilitasi lokasi baru sebagai alternatif pengganti GKI Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan KH. Abdullah bin Nuh Nomor: 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.
4. Membuka kembali kasus "Bapos GKI Yasmin" oleh Pemerintah Kota Bogor dan GKI Jl. Pengadilan hendaknya dilakukan secara arif dan hati-hati agar tidak menimbulkan konflik baru di masyarakat.

5. Pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat memfasilitasi tempat yang baru yang dapat diterima semua pihak sesuai dengan PBM tahun 2006 pasal 14 ayat 3 dan keputusan Walikota ketika mencabut IMBnya.
6. Perlu ada pertemuan yang melibatkan pihak-pihak terkait oleh Kementerian Agama RI dan Kementerian Dalam Negeri untuk mencari win-win solution berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, salah satunya PBM Tahun 2006.

Daftar Pustaka

Ahmad, Haidor Ali (ed). 2012. *Hubungan Umat Beragama: Studi Kasus Penutupan/Perselisihan Rumah Ibadah*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Blau, Peter M. 1977, *Inequality and Heterogenity*. London: Collier Macmillan Publishers.

Ruhana Akmal Salim 2013, Mengurai Benang Kusut Kasus GKI Yasmin: Penelitian Pendahuluan WIDYARISET. Volume 16, No. 1.

Budiardjo, Miriam, 2013, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Coser, Lewis. 1965. *The Function of Social Conflict*. New York: Free Press.

Dahrendorft, Ralf, 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa Kritik* (terjemahan). Yogyakarta: Rajawali.

Hasani, Ismail dan Bonar Tigor N. 2010. *Wajah Para Pembela Islam.* Jakarta: SETARA Institut.

Hudaeri, Mohammad, dkk. 2011. *Hubungan antar Umat Beragama di Banten; Konflik dan Integrasi.* Lembaga Penelitian IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Kartodidrjo, Kartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1988*. Jakarta: Pustaka Jaya.

Khalikin, Ahsanul (ed). 2005. *Kerukunan Umat Beragama di Berbagai Wilayah di Indonesia.* Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Malinowski, Bronislaw. 1960. *A Scientific Theory of Culture and Other Essays.* New York: Oxford University Press.

Simanjuntak, BA. 1994. *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba.* Yogyakarta: Pascasarjana UGM

Sumardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi (eds). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: LPFE-UI.

Parson, Talcot. 1951. *The Social System*. New York: The Free Press.

Tim Peneliti Keagamaan. 2010. *Pendirian Rumah Ibadat di Berbagai Daerah. Pelaksanaan PBM No.9 dan 8 tahun 2006.* Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Ali Ahmad, Haidlor. 2016. "Relasi Damai Muslim Dan Enclave Kristen Di Mojowarno Jombang". dalam Ali Ahmad, Haidlor dan Hidayatullah, Taufiq (ed). *Relasi Antar*

Umat Beragama di Berbagai Daerah. Jakarta. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat.

Daulay, Richard M., 2015, *Agama dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Gunung Mulia,

https://catatanjeb.wordpress.com/2012/09/22/haji-naimun-menolak-gereja-hkbp

GEREJA CIPINANG MUARA

Muhammad Adlin Sila dan Haris Burhani

Pendahuluan

Studi ini mengkaji kasus penolakan pendirian gereja yang terletak di di Jalan Catur Tunggal RT 012/RW 001, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Laporan ini mengkaji permasalahan dan menggambarkan kondisi terkini pendirian rumah ibadah gereja di Jakarta, serta hambatan, masalah, dan prospeknya.Dengan mengacu pada peraturan bersama menteri (PBM) No.9.& No.8 Tahun 2006, diajukan sejumlah rekomendasi, sehingga diharapkan masyarakat memahami peraturan pemerintah tentang pendirian rumah ibadah dan kaitannhya dengan kerukunan umat beragama.

Sabtu itu ditemani penyuluh agama Kristen dari Kemenag, ibu Feni, kami tiba di sebuah gereja yang terletak di di Jalan Catur Tunggal RT 012/RW 001, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur. Pagar gereja terkunci. Tidak ada aktivitas kebaktian. Tiba-tiba dari arah komplek perumahan muncul seorang bapak umur sekitar 50 an. Dia langsung bertanya: 'Bapak dari Litbang Kemenag ya?", "Iya", jawab saya. "Perkenalkan nama saya Kosim, saya penjaga gereja

ini". Dari namanya bapak ini pasti seorang Muslim. Benar, dia mengaku warga asli di sekitar gereja itu dan istrinya ikut membantu menjaga gereja tersebut. Saya menyaksikan sebuah warung berada tepat di halaman gereja. Penyewanya adalah seorang ibu berjilbab. Iseng saya nanya apakah ibu menyewa warung ini dari pengurus gereja. Ibu itu bilang: "Iya. Tapi saya hanya diminta membayar listrik saja, bukan sewa warungnya". Setelah dikonfirmasi, ternyata itu kebijakan pihak gereja.

Beberapa anak muda tampak datang dan berlatih bernyanyi di lantai bawah. 'Kami berlatih untuk kebaktian besok", kata salah satu dari mereka. Bangunan gereja berlantai dua ini hanya menggunakan lantai satu. Sementara lantai atas belum selesai. Pihak gereja urung menyelesaikannya malah membongkarnya dan hanya menyisakan tiang-tiang beton bangunan. Kata Pak Kosim, "Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak diberikan oleh Pemerintah Daerah di era Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Alasannya karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada".

Itulah gambaran di lapangan ketika kami mendatangi gereja yang menimbulkan kontroversi masyarakat sekitarnya. Gereja ini bernama Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), pecahan dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Sejenak membaca laporan media massa tahun 2015 lalu, gereja ini harus dibongkar karena disinyalir tidak memiliki izin pendirian sebagai rumah ibadah jika merujuk Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 & 8 Tahun 2006. Peraturan itu mensyaratkan tandatangan 60 pengguna langsung rumah ibadat dan persetujuan 60 tokoh masyarakat di sekitar rumah

ibadat itu. Kalau syarat itu belum terpenuhi maka surat rekomendasi tidak boleh terbit. Yang menerbitkan surat tersebut adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2015 itu, sekelompok orang memasang spanduk peringatan mengatasnamakan warga di Jalan Catur Tunggal RT 012/RW 001, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, yang merasa terganggu dengan keberadaan Gereja GKPI tersebut. Menurut Rukmono (71 tahun), sebagaimana dikutip dari media (25/7/2015), salah seorang warga setempat mengatakan: "bangunan yang menjadi tempat ibadah tersebut semula merupakan rumah warga. Namun, setelah kepemilikan bangunan berpindah tangan, fungsinya pun ikut berganti. Bangunan itu dulunya rumah biasa, terus dijual. Nah, yang beli lalu jadikan ini gereja," kata Rukmono. Sementara itu, Agung (35), warga yang bermukim tepat di depan gereja, mengakui: "Saya sih enggak protes dengan adanya gereja, tetapi kadang-kadang (yang) parkir banyak banget. Jadi warga lain susah lewat karena ini kan gang kecil," ujarnya.

Dari pantauan lapangan, lokasi gereja berada di ujung jalan menuju komplek perumahan warga. Sehingga sangat mengganggu lalulintas kendaraan warga yang masuk dan keluar komplek. Sebelumnya, media nasional melaporkan bahwa Wali Kota Jakarta Timur menegaskan bahwa bangunan yang dianggap ilegal itu harus segera dibongkar. Sebab, GKPI dinilai melanggar perda Provinsi DKI tentang izin mendirikan bangunan (IMB) dan PBM tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadat.

Bagunan Gereja GKPI (Sumber: Kompas.com)

Bangunan gereja berlantai dua yang nampak digambar hanya menggunakan lantai satu. Sementara lantai atas belum selesai. Pihak gereja urung menyelesaikannya malah membongkarnya dan hanya menyisakan tiang-tiang beton bangunan karena menurut penjaga gereja bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak diberikan oleh Pemerintah Daerah di era Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta tahun 2015.

Temuan Lapangan dan Pembahasan Hasil

Dari hasil pertemuan dengan pendeta gereja tersebut, Pak Winter, peneliti menemukan bahwa baik pihak gereja maupun masyarakat setempat tidak memiliki kesefahaman tentang adanya peraturan yang mengatur izin pendirian rumah ibadat (baca: PBM No 9 & 8 Tahun 2006). Bahkan Pak Winter minta agar kalaupun peraturan itu diberlakukan maka harapannya jangan berlaku surut, karena menurutnya keberadaan gereja yang dia pimpin sudah berdiri sejak lama. Begitupun pihak

warga yang ditemui bahwa gereja itu selamanya tidak akan memperoleh izin karena tokoh masyarakat sekitar tidak bakalan setuju dengan keberadaan gereja tersebut yang berada di lokasi perumahan mereka karena mengganggu ketertiban warga dengan banyaknya kendaraan yang parkir dan menutupi jalan masuk ke rumah warga jika kegiatan keagamaan berlangsung pada hair Minggu.

Dari wawancara dan pantauan peneliti, pihak gereja mengaku sudah memperoleh persetujuan dari warga setempat. Tapi setelah diminta buktinya. Pihak gereja mengaku segala dokumen yang diminta sudah dipenuhi, termasuk daftar warga yang setuju dengan pembangunan gereja. Tapi ketika dikonfirmasi, semua data yang dimaksud ada di kantor Kelurahan. Terkait klaim persetujuan warga tersebut, ketika peneliti bertemu dengan tokoh masyarakat di sekitar gereja dan beberapa tokoh agama yang menjadi pengurus masjid di komplek tersebut, semuanya mengaku tidak pernah dimintai persetujuan mereka. Pak Muhsin, imam masjid, dan Pak Ahmad, salah satu pengurus mesjid dan tokoh masyarakat yang bertempat tinggal tepat bersebelahan dengan gereja mengaku bahwa pihak gereja tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan mereka. Apalagi meminta tandatangan persetujuan.

Pak Ahmad kemudian bercerita bahwa ketika ada klaim bahwa sejumlah warga menyetujui pembangunan gereja tersebut, dia menemui ketua RT dan menanyakan langsung kebenaran berita tersebut. Pak Ketua RT yang ditemui tidak dapat memberikan bukti yang diminta. Akhirnya Pak Ahmad atas inisiatif sendiri menggalang nama-nama warga yang

tidak setuju atau keberatan dengan pembangunan gereja tersebut. Dalam waktu dua hari saja, menurut pengakuannya, terkumpullah daftar nama warga yang menolak keberadaan gereja tersebut (Lih. Terlampir).

Perkembangan Kasus

Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), pecahan dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Sejenak membaca laporan media massa tahun 2015 lalu, gereja ini harus dibongkar karena disinyalir tidak memiliki izin pendirian sebagai rumah ibadah jika merujuk Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 & 8 Tahun 2006. Peraturan itu mensyaratkan tandatangan 60 pengguna langsung rumah ibadah dan persetujuan 60 tokoh masyarakat di sekitar rumah ibadah itu. Kalau syarat itu belum terpenuhi maka surat rekomendasi tidak boleh terbit. Yang menerbitkan surat tersebut adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun 2015 itu, sekelompok orang memasang spanduk peringatan mengatasnamakan warga di Jalan Catur Tunggal RT 012/RW 001, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, yang merasa terganggu dengan keberadaan Gereja GKPI tersebut. Menurut Rukmono (71 tahun), sebagaimana dikutip dari media (25/7/2015), salah seorang warga setempat mengatakan: "bangunan yang menjadi tempat ibadah tersebut semula merupakan rumah warga. Namun, setelah kepemilikan bangunan berpindah tangan, fungsinya pun ikut berganti. Bangunan itu dulunya rumah biasa, terus dijual. Nah, yang beli lalu jadikan ini gereja," kata Rukmono. Sementara itu,

Agung (35), warga yang bermukim tepat di depan gereja, mengakui: "Saya sih enggak protes dengan adanya gereja, tetapi kadang-kadang (yang) parkir banyak banget. Jadi warga lain susah lewat karena ini kan gang kecil," ujarnya.

Dari pantauan lapangan, lokasi gereja berada di ujung jalan menuju komplek perumahan warga sehingga dianggap sangat mengganggu lalulintas kendaraan warga yang masuk dan keluar komplek. Jadi, meskipun izin diperoleh, warga berharap agar pihak gereja mencari lokasi lain di luar wilayah perumahan warga dan tidak mengganggu lalu lintas warga. Sebelumnya, media nasional melaporkan bahwa Wali Kota Jakarta Timur menegaskan bahwa bangunan yang dianggap ilegal itu harus segera dibongkar. Alasannya, GKPI dinilai melanggar perda Provinsi DKI tentang izin mendirikan bangunan (IMB) dan PBM tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.

Terdapat ketidaksepahaman tentang peraturan yang ada terkait pendirian rumah ibadah antara pihak gereja dengan masyarakat setempat. Pihak gereja tidak paham dengan keberadaan PBM No 9 & 8 Tahun 2006 dan begitupun masyarakat setempat. Menurut pihak gereja, yang menolak keberadaan gereja ini adalah pihak luar dan bukan warga setempat. Sementara dari warga masyarakat tidak setuju dengan pernyataan tersebut.Menurut salah satu tokoh masyarakat bahwa mereka tidak pernah dimintai persetujuan. Persetujuan warga yang diklaim oleh pihak gereja disinyalir oleh Pak Ahmad adalah "palsu". Warga masyarakat juga tidak

mengetahui dengan baik tentang peraturan terkait rumah ibadah (Baca: PBM).

Masing-masing pihak baik pihak gereja maupun maupun umat Islam memberikan informasi tentang legalitas gedung gereja yang berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya, umat Kristen mengaku bahwa rencana pembangunan rumah ibadah mereka berdasarkan kebutuhan nyata karena rumah ibadah satu-satunya hanya ada di Jatinegara (Cipinang Muara), meski mereka umumnya tidak menetap di sekitar gereja. Mereka juga mengaku telah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku (tandatanghan persetujuan dari warga. Sementara pihak umat Islam berpendapat sebaliknya. Selain itu, meskipun semua syarat telah dipenuhi, umat Islam tetap tidak akan menyetujui pembangunan gereja.

Rekomendasi

Mengingat pemahaman masyarakat terhadap peraturan terkait pendirian rumah ibadah, maka pemerintah dan Kementerian Agama perlu melakukan sosialisasi tentang isi dan pelaksanaan PBM Tahun 2006 di kalangan masyarakat dan majelis agama sehingga tidak terjadi kesahapahaman di masyarakat. Pemerintah daerah dan Kementerian Agama perlu memfasilitasi dengan fasilitas akses yang mudah dalam mengurus pendirian rumah ibadah atau perluasan bahkan renovasi rumah ibadah kepada masyarakat yang prosedurnya sama dengan pengurusan gedung atau bangunan lainnya.

Pemerintah perlu mengupayakan penjelasan-penjelasan terhadap beberapa persoalan di masyaakat terkait peraturan

pendirian rumah ibadah sehingga tidak terjadi antipasti terhadap pemerintah yang terkadang dianggap melakukan pembatasan terhadap kebebasan beragama. Pemerintah perlu menerbitkan contoh-contoh pelaksanaan pengurusan surat rekomendasi pendirian rumah ibadah baik yang dilakukan oleh FKUB atau Kesbangpol di setiap daerah secara transparan dan jelas sehingga masyarakat menaruh kepercayaan terhadap pemerintah.

Pemerintah perlu melakukan asesmen/riset, mediasi, penyelesaian dan penyusunan pedoman penanganan kasus-kasus keagamaan. Pemerintah perlu melakukan koordinasi/ sinergitas antar K/L. Pemerintah perlu menggalang dialog lintas agama dan pengembangan wawasan multikultural di setiap provinsi, mengadakan workshop Budaya Damai, dan menerbitkan Modul Penguatan Toleransi serta pemberdayaan FKUB. Studi ini perlu dilengkapi dengan penelitian lanjutan dan hasil penelitan lainnya yang lebih fokus pada kondisi sosial budaya masyarakat dimana terdapat permasalahan pendirian rumah ibadah.

DINAMIKA PENDIRIAN GEREJA KRISTEN DI KOTA TANJUNGPINANG

Raudatul Ulum

Pendahuluan

Konflik yang menyasar isu pada pendirian rumah ibadat seringkali terjadi di Indonesia, meskipun upaya untuk mengatasi ketegangan antarumat tersebut telah dimulai dengan regulasi sejak tahun 1989. Setidaknya telah diterbitkan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/BER/mdn-Mag/1989, tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluknya. Kemudian diperkuat menjadi Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006, Nomor 9 dan Nomor 8, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Bahkan banyak pihak menuduh, terutama mereka yang bekerja di non government organization (NGO), atau juga sering menyebut diri koalisi masyarakat sipil, PBM dimaksud

seringkali dijadikan dasar untuk memukul mereka yang dianggap mendirikan dan beraktifitas ibadah secara ilegal. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan tujuan dibuatnya regulasi untuk mengurangi konflik dan diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian pendirian rumah ibadat, karena tidak hanya mengatur soal administrasi pendirian tetapi juga disediakan alternatif solusi penyelesaian jika tidak tercapat syarat administrasi dimaksud.

Gereja adalah rumah ibadat pemeluk Kristen dan Katolik di Indonesia, keberadaan gereja di awal mula cukup lama sejak republik belum berdiri. Tentunya keberadaan gereja bukanlah suatu hal yang asing bagi masyarakat Indonesia secara luas, karena tidak saja pemeluknya yang cukup banyak dan tersebar, bangunan tuanya pun masih banyak yang terawat dan beroperasi sampai saat ini.

Dalam hal konteks sosial kekinian yang disorot dalam hal ini adalah pembangunan gereja yang terus tumbuh sesuai dengan jumlah pemeluknya yang semakin banyak, namun juga mengalami banyak kendala dengan pendiriannya. Terjadi banyak sekali penolakan pendirian gereja di berbagai tempat. Motif penolakan tentu saja berbeda, tidak hanya kronologisnya namun latar belakang dibalik ketegangan tersebut juga memiliki variasi tersendiri. Belum lagi dipahami adanya friksi secara internal, kita dapat banyaknya kejadian penolakan disangkutpautkan dengan pemeluk agama lain. Setidaknya agama berbeda menjadikan pemeluk berikap oposisi, menempatkan jarak berhadapan dalam hal pendirian rumah ibadat. Jika di Kota Bogor, media massa terus

memberitakan penolakan, seringkali rumit karena relasi kekuasaan bekerja, sehingga menempatkan konflik rumah ibadat menjadi isu politik yang tak jua kandas dan kadangkala absurd. Sulit dipahami dalam pemerintahan modern.

Dalam rangka menyediakan data berupa informasi terkini serta atas dasar kepentingan untuk menjawab pertanyaan dari berbagai kalangan, kenapa peristiwa tersebut terjadi dan terus berlangsung. Dan tentu saja diharapkan pemerintah dapat mengantisipasi di masa mendatang bagaimana pendirian dan pembangunan tempat/rumah ibadat dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, perlu melakukan penelitian Kasus Pendirian Gereja Kristen di Berbagai Daerah Tahun 2019.

Sehubungan dengan penelitian tersebut, Kota Tanjungpinang menjadi sasaran penelitian karena beberapa hal pertimbangan. Dinamika dan relasi antarumat di Kota Tanjungpinang serta Kepulauan Riau pada umumnya cukup tinggi, beberapa kasus penolakan gereja, baik itu pemeluk Kristen di Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan gereja Katolik di Pulau Karimun juga mengalami kendala.

Dari analisis di atas maka pertanyaan yang diajukan adalah:

1) Bagaimana kronologi kasus baik penolakan, penutupan, atau penerimaan atas gereja di Kota Tanjungpinang?

2) Siapakah saja aktor dan bagaimana hubungan satu sama lain dalam kasus penolakan gereja, GPdI, GBI My Home, BNKP, Gereja Metodis, Gereja Baitani Bethel?
3) Bagaimana peran yang dilakukan Kantor Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan FKUB Kota Tanjungpinang?
4) Bagaimana sikap dan peran organisasi keagamaan dan masyarakat setempat terhadap kasus penolakan gereja?
5) Belajar dari kasus yang diamati, apa pelajaran untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia?
6) Apa potensi faktor pendukung dan penghambat penyelesaian masalah dimaksud?

Tujuan penelitian secara umum melalui penelitian ini ingin memperoleh gambaran yang lebih jelas (*deskriptif*) tentang mengapa terjadi penolakan dan penerimaan terhadap keberadaan gereja-geraja di beberapa daerah oleh masyarakat. SedangkanKegunaan penelitian ini juga akan menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi untuk berbagai stakeholder baik dalam menangani kasus seputar rumah ibadah dan mencegah ketegangan di masyarakat atas kehadiran pendirian rumah ibadah baru.

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan bentuk studi kasus. Sebagaimana paradigma penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama, dalam arti kemampuan peneliti untuk menjalin hubungan baik dengan subyek yang diteliti merupakan suatu keharusan. Pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara, studi

pustaka dan dokumentasi serta pengamatan. Wawancara akan dilakukan kepada sejumlah informan dari berbagai unsur masyarakat yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji. Studi pustaka dan dokumentasi dilakukan dengan menelaah buku-buku dan dokumen terkait dengan persoalan yang dikaji. Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap obyek-obyek terkait, sejauh dapat diamati di lapangan.

Untuk dapat menghasilkan data yang akurat, digunakan teknik triangulasi. Data yang berhasil dikumpulkan, diolah melalui tahap: editing, klasifikasi dan interpretasi untuk memperoleh pengertian baru sebagai bahan penyusunan hasil studi. Dalam hal kebutuhan membaca fenomena dan sajian data, diperlukan suatu kerangka analisis yang tersusun sejak data saji kronologis dan pendalaman peran aktor sehingga memungkinkan ditarik suatu kesimpulan dan saran. Guna memahami suatu penolakan terjadi, perlu disampaikan terlebih dahulu tentang kondep penolakan, kemudian konflik, selanjutnya analisis terhadap konflik.

Teori resistensi, dapat dipahami sebagai teori penolakan atau perlawanan. Menurut Scott terdapat beberapa bentuk resistensi yaitu: Resistensi tertutup (simbolis atau ideologis) yaitu gossip, fitnah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat, serta penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa; Resistensi semi-terbuka (protes sosial atau demonstrasi); Resistensi terbuka, merupakan bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis dan berprinsip. Manifestasi yang digunakan dalam resistensi adalah cara-cara kekerasan (*Violent*) seperti pemberontakan.

Perlawanan sehari-hari dan bentuknya merupakan gejala yang terjadi di sekitar kita, yang kadang sering terlupa bahwa perlawanan atau penolakan akan suatu hal tidak harus terbuka, karena memang secara tidak sadar manusia melakukan perlawanan secara diam-diam (tak terbuka). Bentuk-bentuk perlawanan mereka yaitu teknik rendah diri (*low-profile techiques*). Sebagian bersembunyi dan menghindar, mengidentifikasikan diri dengan menyeret kaki mereka (*foot-dragging evasions*) dan pasif, daripada penolakan terbuka atau perlawanan terbuka (*open rejection or struggle*).

Teori Konflik Coser[20] mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya. Konflik artinya percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku[21]. Ralf Dahrendorf, yang membicarakan tentang konflik antara kelompok- kelompok terkoordinasi, dan bukan analisis perjuangan kelas, lalu tentang elite dominan, daripada pengaturan kelas, dan manajemen pekerja, daripada modal dan buruh. Dahrendorf memusatkan perhatian pada

---

20 Lewis A. Coser,

21 George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: KENCANA, 2014), 149

struktur sosial yang lebih luas. Berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Dia menyebut otoritas tidak terletak di dalam individu tetapi di dalam posisi[22].

Analisis konflik Bart Klem. Brdasarkan faktornya, maka konflik dapat dipahami dengan *multi layer*, baik dari segi pihak yang terlibat, penyebabnya, maupun faktor-faktor yang mengitarinya. Dari segi faktornya, maka ada beberapa istilah untuk mengklasifikasikan hal-hal yang ada di sekitar konflik seperti pemicu konflik (trigger), faktor sangat penting atau akar penyebab konflik (pivotal factor or root causes), issu-issu yang dapat menggerakkan suatu kelompok untuk melakukan tindakan kekarasan (mobilizing factor), dan (aggravating factors).

Kondisi Objektif Kota Tanjung Pinang

Tanjungpinang Atau Tanjung Pinang (Disingkat Tg. Pinang) Adalah Ibu Kota Dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota Ini Terletak Di Pulau Bintan Dan Beberapa Pulau Kecil Seperti Pulau Dompak Dan Pulau Penyengat, Dengan Koordinat 0°5' Lu Dan 104°27' Bt. Kota Tanjungpinang Dahulunya Adalah Pusat Pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga. Sebelum Dimekarkan Menjadi Kota Otonom, Tanjungpinang Adalah Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau (Sekarang Kabupaten Bintan). Kota Ini Juga Awalnya Adalah Ibukota Provinsi Riau (Meliputi Riau Daratan Dan

[22] ibid

Kepulauan) Sebelum Kemudian Dipindahkan Ke Kota Pekanbaru.

Kota Ini Memiliki Cukup Banyak Daerah Pariwisata Seperti Pulau Penyengat Yang Hanya Berjarak Kurang Lebih 2 Mil Dari Pelabuhan Sri Bintan Pura, Pantai Trikora Dengan Pasir Putihnya Terletak Kurang Lebih 65 Km Dari Kota, Dan Pantai Buatan Yaitu Tepi Laut Yang Terletak Di Garis Pantai Pusat Kota Sebagai Pemanis Atau Wajah Kota (*Waterfront City*).

Pelabuhan Laut Tanjungpinang Di Sri Bintan Pura Memiliki Kapal-Kapal Jenis Feri Dan Feri Cepat (*Speedboat*) Untuk Akses Domestik Ke Pulau Batam Dan Pulau-Pulau Lain Seperti Kepulauan Karimun Dan Kundur, Serta Kota-Kota Lain Di Riau. Pelabuhan Ini Juga Merupakan Akses Internasional Ke Malaysia Dan Singapura.

Sebagian wilayah Tanjungpinang merupakan dataran rendah, kawasan rawa bakau, dan sebagian lain merupakan perbukitan, sehingga lahan kota sangat bervariasi dan berkontur. Kota Tanjungpinang maupun Pulau Bintan keseluruhan beriklim tropis dengan temperatur 23 °C – 34 °C. Tekanan udaranya berkisar antara 1.010,2 Mbs dan 1.013,7 Mbs.

Secara resmi memiliki musim kemarau dan musim penghujan. Tidak ada perbedaan musim yang mencolok di daerah ini. Hujan dapat turun sepanjang tahun. Namun setiap akhir sampai dengan awal tahun terjadi "Angin Utara" yang sangat berbahaya dengan gelombang yang sangat kuat.

Berdasarkan Sulalatus Salatin, Tanjungpinang merupakan bagian dari Kerajaan Malaka. Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugal, Sultan Mahmud Syah menjadikan kawasan ini sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Malaka. Kemudian menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Johor, sebelum diambil alih oleh Belanda setelah mereka menundukan perlawanan Raja Haji Fisabilillah tahun 1784 di Pulau Penyengat.

Pada masa Hindia Belanda, Tanjungpinang merupakan pusat pemerintahan *Karesidenan Riouw*. Kemudian di awal kemerdekaan Indonesia, menjadi ibu kota Provinsi Riau. Pada tahun 1957, Tanjungpinang menjadi ibu kota Provinsi Riau. Namun dua tahun kemudian ibu kota propinsi itu dipindahkan ke Pekanbaru.[3] Setelah itu statusnya menjadi Kota Administratif hingga tahun 2000. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2001, pada tanggal 21 Juni 2001 statusnya ditingkatkan menjadi Kota Tanjungpinang. Pusat pemerintahan yang semula berada di pusat Kota Tanjungpinang, kemudian dipindahkan ke Senggarang (bagian utara kota).[4] Hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan serta mengurangi kepadatan penduduk yang selama ini berpusat di Kota Lama (bagian barat kota). Pada tahun 2002, Kota Tanjungpinang kembali menjadi ibu kota provinsi, yakni Provinsi Kepulauan Riau.

Suku Melayu merupakan penduduk asli dan kelompok suku bangsa terbesar di Tanjungpinang. Disamping itu terdapat pula Suku Bugis, Suku Minang, Orang Laut dan Tionghoa yang sudah ratusan tahun berbaur dengan Suku Melayu dan

menjadi penduduk tetap semenjak zaman Kesultanan Johor-Riau dan *Residentie Riouw*.[1] Suku Bugis awalnya menetap di Kampung Bugis dan Suku Tionghoa banyak menempati Jalan Merdeka dan Pagar Batu. Setelah masa kemerdekaan, orang Jawa dan Minang mulai ramai mendatangi Tanjungpinang. Dimana orang Minang sebagian besar menempati pemukiman di sekitar pasar, sedangkan Suku Jawa banyak yang bermukim di Kampung Jawa.

Bahasa yang digunakan di Tanjungpinang adalah Bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu di kota ini hampir sama dengan Bahasa Melayu yang digunakan di Singapura. Disamping itu, banyak pula yang menggunakan Bahasa Jawa, Minangkabau dan Batak. Masyarakat Tionghoa yang dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, sebagian masih menggunakan Bahasa Tiochiu dan Hokkien dalam berkomunikasi.

	Kabupaten/Kota	Islam	Buddha	Kristen	Katolik	Hindu	Konghucu	Lainnya	Jumlah
1	Karimun	201.961	25.643	9.047	2.593	26	898	2	240.170
2	Bintan	126.496	7.692	7.339	3.085	133	538	6	145.289
3	Natuna	72.097	915	969	266	1	105	-	74.353
4	Lingga	84.686	5.461	1.557	884	18	24	20	92.650
5	Kab. Kepulauan Anambas	40.477	1.059	925	1.004	4	3	-	43.472
6	Batam	752.268	71.525	193.952	35.248	755	1.104	188	1.055.040
7	Tanjungpinang	162.875	28.150	13.034	2.640	37	565	10	207.311
	Jumlah	1.440.860	140.445	226.823	45.720	974	3.237	226	1.858.285
	Persentase	78%	8%	12%	0,08	0%	0,17%	0,012%	100%

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepri

Tabel: Jumlah Penduduk Kepulauan Riau Berdasarkan Agama Tahun 2016 (Sumber: Disdukcapil Kepri, 2016).

Pemeluk Islam di Kota Tanjungpinang dominan dibandingkan pemeluk agama lain, 162.875, dibandingkan dengan pemeluk Buddha di posisi kedua, 28.150, pemeluk Kristen 13.034, Ketolik 2.640, Hindu 37, sedangkan Konghucu 565, pemeluk agama lain 10.

Dengan demikian, sebagai Kota yang sanga identik dengan Melayu dan Islam, Tanungpinang memang memiliki pemeluk agama Islam dengan komposisi dominan dan mayoritas, meskipun di dalamnya multietnis, Melayu, Jawa, Bugis, Aceh dan lainnya. Demikian juga dengan Kristen pemeluknya juga dari berbagai etnis, Batak, Nias, Tionghoa, Jawa, Minahasa dan lainnya. Sedangkan pengnut Buddha dan Konghucu umumnya dari etnis Tionghoa.

No.	Kab/Kota	Masjid*) Mosque	Gereja Kristen Christian Church	Gereja Katolik Catholic Church	Pura**) Hindus Temple	Vihara Buddhist Temple	Kelenteng Confucius Temple	Jumlah Total
1	Kota Batam	687	469	25	2	30	7	1.220
2	Kota Tanjungpinang	135	41	4	0	14	2	196
3	Kab. Bintan	184	37	14	2	6	5	248
4	Kab. Karimun	219	35	8	0	15	4	281
5	Kab. Lingga	171	11	12	0	3	2	199
6	Kab. Natuna	133	8	3	0	1	1	146
7	Kab. Kepulauan Anambas	87	4	4	0	2	0	97
Jumlah / Total		1.616	605	70	4	71	21	2.387
%		67,70%	25,35%	2,93%	0,17%	2,97%	0,88%	100%

Sumber data: Kementerian Agama Kepualauan Riau Tahun 2016

Komposisi bangunan mesjid (135) juga cukup menonjol jumlahnya dibandingkan rumah ibadat lain, Kota Tanjungpinang cukup heterogen dalam banyak hal, baik dari sisi agama, yang tersimbolkan pada rumah ibadat yang

ada maupun bangunan dan komposisi etnis yang tampak di permukaan. Melayu dan Tionghoa mungkin menjadi dua entitas yang mencolok, baik karean area perkotaan yang dihuni sebagian besar etnis Tionghoa, sedangkan kantor pemeritahan dilayani oleh etnis Melayu bersama dengan etnis lain.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelusuran di lapangan, beberapa gereja bermasalah di Kepualauan Riau itu cukup banyak, baik di Kota Tanjungpinang, Kota Batam dan Pulau Karimun, atau Kota Tanjungbalai. Di Kota Tanjungpinang, beberapa kasus utama terjadi sejak tahun 2003, menimpa GPdI Bangunsari, kemudian Gereja Kristen Baithani Kahal Methodis Injil masuk sejak tahun 1989, mengalami tekanan pada tahun 2004, belum selesai sampai dengan tahun 2019. Terdapat juga Gereje Bethel Indonesia My Home, yang mengalami penundaan pembangunan padahal izin IMB sudah keluar. Begitu juga dengan BNKP (Banua Niha Kristen Protestan) dikenal sebagai gereja Nias, berproses pendirian sejak 2015 belum selesai sampai tahun 2019, begitu juga dengan Gereja Methodis Indonesia. Sedangkan di Kota Batam, konflik Gereja Bethel Sei Jodoh justru berhadapan dengan pengembang yang tiba-tiba mengklaim tanah yang mereka tempati, akhirnya tidak memiliki gereja yang permanen sampai tahun 2019. Sedangkan di Pulau Karimun, penolakan terjadi terhadap gereja Katolik yang telah lama berdiri sejak tahun 1928, ditolak maket renovasinya oleh sebagaian warga Karimun.

Dalam kaitan memahami situasi penolakan dan potensi konflik, ketegangan di antara gereja dengan masyarakat, berikut ini disajikan dua kasus yang belum menemukan penyelesaian secara tuntas, baik dalam skala berat atau ringan. GPdI dapat dianggap sebagai kasus penolakan rumah ibadat dalam skala berat, sedangkan GBI My Home, relatif cukup ringan jika alur pilihan penyelesaian dapat dilakukan secara baik. Berikut kronologi dan model analisisnya:

Kronologi

1) Sekitar tahun 1993 sudah melakukan pelayanan, langsung membangun gereja dengan izin RT RW dan masyarakat sekitar. Luas gedung 7 x 15 m, kondisi permanen.
2) Masyarakat sekitar tidak telalu padat, lambat laun pemukiman semakin banyak penghuninya. Sampai dengan tahun 2003 terbit surat Penghentian Bangunan dan Kegiatan Rumah Ibadah GpdI, oleh Walikota Tanjungpinang, (10 Mei 20003), karena sebab penolakan warga sekitar.
3) Pada tahun 2008, sekita 15 tahun kemudian setelah gereja berdiri, semua kegiatan ibadah normal tetap lakukan. Pada tahun tersebut kembali timbul masalah, dengan beberapa hal:
    a. Suatu kelompok mengatasnamakan masyarakat di sini, Kp. Bangun Sari, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur menolak keberadaan gereja.

b. Sinyalemen kuat dipengaruhi oleh warga yang bersebelahan dengan gereja. Secara kebetulan juga Musholla berdiri sekitar 2008, kemudian disusul madrasah Al madinah. Secara kebetulan beliau adalah ketua FPI Kepulauan Riau sehingga memiliki pengaruh yang cukup untuk menggerakkan orang banyak.

c. Dirunut pada keadaan sekitar dan tahun berdirinya, setidaknya di Kecamatan Tanjungpinang Timur, GPdI adalah gereja pertama berdiri. Gejolak sejak 2003, kemudian tahun 2008, setahun berikutnya tahun 2009 FKUB menolak permintaan rekomendasi pendirian gereja.

d. Karena situasi yang terus memburuk, tekanan terus terjadi di masyarakat, maka Kepala Kementerian Agama Kota Tanjungpinang pada tahun 2008 meminta gereja menghentikan sementara aktifitas di gedung tersebut, berdasarkan desakan dari masyarakat dan keamaan yang kurang kondusif.

e. Sampai dengan tahun 2013, melalui surat kementerian agama, GPdI dinonaktifkan secara tetap aktifitas ibadahnya. Disusul dengan surat Walikota 10 Mei 2013 tentang Penghentian Aktifitas Rumah Ibadah GPdI.

f. Situasi saat sebelum keputusan tetap tersebut, beberapa kali negosiasi dengan masyarakat, mereka sempat meminta untuk tidak kebaktian di dalam

ruangan, boleh di luar ruangan. Sempat diikuti, tetapi kemudian terjadi pengrusakan, kaca dan beberapa bagian gedung.

g. Sebenarnya pihak gereja memiliki surat kesepakatan dulu di tahun 1993 bersegel, tetapi surat tersebut sudah kadaluarsa, karena yang menandatangi sudah meninggal. Dan memang sebagian besar meninggal.

h. Pasca keluarnya surat walikota tahun 2013, diberikan solusi untuk beribadah di Hotel Comfort, selama 3.5 tahun dibayar oleh Pemerintah Kota Tj. Pinang. Dengan ketentuan sampai ditemukan tempat ibadah baru semi permanen.

i. Terjadi proses pergantian walikota setelah Lis Darmansyah (2013-2018), terdapat perintah tidak boleh ada ibadat di hotel. Tetapi pihak gereja tidak menemukan tempat yang tepat, sempat melakukan ibadah di gedung arsip (2013), kemudian pindah ke ruko di sekitar GPdI sekitar 1 Km, namun juga mendapat tekanan, masyarakat setempat tidak memberikan jaminan (2014).

j. Sejak 2017, peribadatan di hotel dibiayai secara mandiri oleh jemaat. Sempat dianjurkan di belakang RSUD Provinsi. Sudah ada tanah yang mau dijual, tetapi tidak ada realisasi pembayaran oleh pemerintah kota.

k. Sampai tahun 2019 menyewa di Hotel Spring Garden. Jumlah jemaat sekitar 300, pagi pukul 10.00. Sore mulai jam 17.00

Analisis Faktor Tokoh

1) Haji Hazarullah, Ketua FPI Provinsi Kepri periode 2008 – 2013.
2) Pendeta Frans Faragih Harita pendeta GPDI
3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, tahun 2013.
4) Walikota Tanjung Pinang Tahun 2003, dan Walikota periode 2013 - 2018
5) HubunganGpdi dengan Pemerintah Kota Tanjung Pinang, pasang surut seiring dengan perubahan kepemimpinan. Sampai saat ini belum ada kontak yang signifikan terhadap perkembangan status gereja. Hubungan antara pendeta dan ketua FPI Kepulauan Riau ditakdirkan bersebelahan antara yayasan Al Madinah dengan GPdI. Posisi kerenggangan dengan warga sekitar antara GPdI cukup panjang, tidak ada terobosan sampai dengan puncaknya penolakan aktifitas secara permanen.

1. Peran Stakeholders

1) Walikota Tanjungpinang pada tahun 2003, telah mengeluarkan surat penghentian bangunan gereja karena munculnya reaksi dari warga sekitar gereja. Keputusan tersebut mengacu pada SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/BER/mdn-Mag/1989, tentang

Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluknya.

2) Kantor kementerian Agama sempat mengeluarkan permintaan penghentian sementara pada tahun 2008 aktifitas di gereja GPDI, kemudian karena kondisi terus memburuk akhirnya diminta untuk menghentikan secara permanen pada tahun 2013. Alasan keamanan karena jarak antara penolak dengan gereja juga terlalu dekat, pilihan kebijakan lain tidak diambil.
3) Meskipun sempat tidak memberikan rekomendasi permintaan pendirian rumah ibadah pada tahun 2009, namun FKUB Kota Tanjungpinang tetap berusaha memelajari, jika bisa diselesaikan dengan selembar surat dari mereka juga tidak ada masalah. Pihak gereja sampai dengan tahun 2019 tidak mencari solusi baru dari peribadatan yang dilakukan di hotel dengan cara menyewa.
4) Pihak Kementerian Agama Kota Tanjungpinang juga bersifat menunggu usulan alternatif peribadatan baru, karena dialog tidak juga mengalami peningkatan. Sedangkan Pemerintah Kota Tanjungpinang belum memiliki formulasi yang tepat terkait permasalah penolakan pendirian rumah ibadat.
5) Belum tersedianya ruang mediasi kembali dan inisiator pertemuan. Begitu juga belum tersedia pihak yang menjadi mediator pertemuan baru antara gereja dengan

masyarakat sekitar, ataukah solusi tempat baru tanpa penolakan.

2. Relasi aktor sehari-hari

1) Relasi keseharian terjalin cukup intensif, hanya saja belum sampai masuk pada pembahasan nasib gereja dan aktifitasnya. Tidak ada pembahasan dan dialog antara pihak GPdI secara kelembagaan maupun secara personal pendeta dengan tokoh masyarakat sekitar, maupun dengan orang perorang
2) Pendeta Faragih Harita tetap tinggal di belakang GPdI, dalam hal keseharian tidak ada gangguan secara personal maupun ancaman ke arah rumah. Hanya saja kondisi gedung gereja yang semakin tidak terawat.

3. Relasi dengan pemerintah kota

1) Pihak pemerintah dan gereja praktis semakin menurun sejak pergantian walikota.
2) Masalah yang sering terjadi di Kota Tj. Pinang adalah rendahnya pemahaman aparat kelurahan terhadap aturan pendirian rumah ibadah.

4. Simpulan

1) Hambatan utama berkaitan dengan GPdI Kampung Bangun Sari adalah belum terjadinya kontak baru dan tidak ada iniasiasi dialog intensif untuk menyelesaikan persoalan antara gereja sendiri dengan penolaknya;

2) Rendahnya komitmen pemerintah daerah, dan pasifnya kementerian agama dalam menjamin pelaksanaan ibadah di gereja.
3) Pelajaran yang bisa diambil terhadap kerukunan di Kepri, khususnya kota tanjungpinang bahwa aspek budaya dominan juga perlu dicermati ulang, karena bertebarannya gereja dikuatirkan akan mengubah citra wilayah melayu. Meskipun di lain sisi menjamurnya wihara yang besar tidak bernasib sama dengan gereja.

Kronologi Penghentian Pembangunan GBI My Home:

1. Gereja GBI My home, pelimpahan hibah De' Green kepada GBI (induk) kawansan Rawasari, Kota Tanjungpinang. GBI sinodenya, Jakarta Pusat. Gembala pembinanya Pendeta Ir. Nyoto Raharjo
2. Gereja GBI My Home adalah inisiasi pendirian di kompek De' Green, sebagai buah dari nazar pihak pengembang yang juga jemaat GBI Rawasari pada pimpinan jemaat di GBI, menghibahkan tanah, juga akan dibantu mengurus izin, mulai dari meminta tanda tangan warga, 60 dan 90 sampai dengan turunnya IMB pendirian gereja. Bahkan tanda tangan diperoleh berlebih, sampai 100 orang.
3. Proses sejak tahun 2016, pengembang melakukan pendekatan kepada warga di sekitar komplek perumahan dan bisnis De' Green. Mulai dari warga, kemudian ketua RT dan RW, kelurahan, FKUB sampai dengan Kementerian Agama.

4. Proses administrasi pendirian selesai, 31 Juli 2018, secara resmi dihibahkan sekaligus penandatanganan akta hibah. Peletakan batu pertama. Waktu peletakan batu pertama, semua hadir, termasuk walikota periode 2018-2020, H Syahrul. Pengganti Lis Darmansyah (2013-2018).
5. Pembangunan dimulai, sejak 31 Juli 2018, sampai tanggal 28 September 2018. Saat itulah pihak GBI My Home diundang ke kantor walikota, dipertemukan dengan pihak yang menyatakan penolakan. Mereka beralasan penolakan karena ada indikasi pemalsuan dan cacat prosedural. Beberapa orang tersebut mengatasnamakan sebagai warga sekitar, meskipun tidak dapat dipastikan siapa saja dari warga yang menolak. Secara kelembagaan orang tersebut juga datang kepada pengembang dengan mengatakan dari FPI Kota Tanjung Pinang. Dalam pertemuan di kantor walikota kesepakatannya ditunda. Izinnya 5 lantai, padahal untuk gerejanya hanya dua lantai. Isu yang berkembang, satu lantai 1500 orang.
6. Terjadi kesepakatan, 28 September 2018 untuk menunda pembangunan sampai hasil tim investigasi selesai melakukan tugasnya, menyelesaikan isu manipulasi data dan meredanya isu pembangunan gereja 5 lantai yang dianggap berlebihan. Meskipun pihak gereja dan pengembag PT. Graphika Duta Arya menyatakan bagunan efektif gereja hanya 2 lantai, sedangkan selebihnya adalah perkantoran.

7. Secara resmi Pemerintah Kota tidak menerbitkan penundaan pembangunan maupun pembekuan IMB pendirian, hanya sebatas kepakatan pada audiensi.
8. Pihak gereja mengaku sudah menyurati walikota sebanyak tiga kali, tifdak ada respon dari kantor walikota. Pihak Polres Tanjungpinang datang pada pihak gereja, mereka meminta untuk tetap turunkan suhu. Perwakilan Polres menyatakan sudah bertemu dengan walikota, karena dalam waktu dekat akan diterbitkan keputusan. Selama masa tersebut iminta untuk menunda pembangunan.
9. Gereja mengharapkan kepastian, apakah dapat terus dilanjutkan atau dihentikan secara tetap. Proses pembangunan, mulai kembali diurus mulai tanggal 28 Oktober 2019.

Problematika Pendirian GBI

Analisis konflik ini merujuk pada pendapat Bart Klem (2007:1). Berdasar teori tersebut, konflik di Tanjungpinang dapat dipetakan berdasar faktor-faktor penyebabnya sebagai berikut.

1. Trigger (pemicu) konflik pada Gereja Bethel Indonesia My Home adalah penolakan oleh satu ormas untuk menunda pembangunan gereja. Mereka mencurigai adanya unsur pemalsuan tanda tangan, meskipun akhirnya dibentuk beberapa kali tim untuk menyelidiki kecurangan tersebut. Satu hal yang menjadi isu dikembangkan bahwa bangunan gereja menjulang sampai lima lantai, seperti dalam maket tampak depan.

2. Pivotal faktor (faktor krusial) atau root cause (penyebab utama) konflik di penolakan Gereja Bethel Indonesia My Home sebagai berikut:
    a. Dampak dari *Competition for resources factor.* Aspek keberatan beberapa individu penting di dalam komplek De' Green yang merasa dilewati, tidak dimintai persetujuan dalam hal pendirian gereja. Sampai dengan pelaporan Arun sebagai pribadi dan pengembang ke Polda Kepulauan Riau atas tuduhan informasi bohong pada iklan penawaran yang tidak menyantumkan gereja.
    b. Kemudian aspek faktor politik, izin IMB diberikan oleh walikota periode sebelumnya, suksesor kepemimpinan diyakini dibantu oleh kelompok penekan yang akhirnya juga memiliki posisi tawar dalam penentuan nasib pembangunan gereja.
    c. *Poverty factor*. Sepertinya dalam hal memahami konflik GBI dengan satu kelompok tertentu tidak bisa dikatakan berakar pada kesejahteraan sebagai motif, jika dikaitkan dengan terbatasnya sumber daya yang mendukung dalam hal mengurai pengelompokan isu dan mobilisasi massa. Relasi kesejahteraan dengan masyarakat sekitar berlangsung dengan baik, pihak pengembang yang menghibahkan tanah bahkan menyanggupi angka persetujuan berapapun yang diminta oleh Pemerintah Kota (wawancara, 30 Oktober 2019)

d. *Religion factor* yang berkontribusi sebagai akar masalah antara lain:

   1) Simbol keagamaan cukup dominan dikembangkan sebagai isu utama, mereka penolak memberikan peringatan untuk tidak meninggikan simbol keagamaan lain, dari yang sudah dilekatkan dalam budaya Melayu. Dapat ditarik pemahaman bahwa dari berbagai kasus yang ada di Kepulauan Riau, seperti penolakan renovasi Gereja Katolik di Karimun, serta beberapa penolakan yang lain umumnya muncul dari kekuatiran simbol keagamaan Islam dikaburkan dengan besarnya gereja dan rumah ibadat lain.

   2) Sejatinya ketua FKUB Kota Tanjung Pinang menjalinkan kesepakatan dengan pihak pengembang untuk menjadikan kawasan De' Green (area GBI My Home) untuk menjadi kawasan religi, perpaduan area bisnis dengan keagamaan. Rancang kawasannya nanti akan dibangunkan beberapa rumah ibadat beberapa agama, diharapkan menjadi kawasan wisata dan simbol kerukunan. (wawancara dengan ketua FKUB Kota Tanjung Pinang, 2 November 2019)

e. C*ultural factor* yang bisa diidentifikasi sebagai berikut.

1) Faktor budaya memiliki dua wajah juga dalam hal konflik keagamaan, di samping kelekatan antara budaya, etnisitas dengan agama sehingga Melayu mengindetifikasikan diri sebagai muslim, batak sebagai Kristen, Tiong Hoa sebagai penganut Kristen, Buddha atau Konghucu. Budaya juga dapat juga menjadi sarana diplomasi yang patut dipertimbangkan. Usaha tersebut telah coba dilakukan oleh beberapa gereja, BNKP mencoba menawarkan maket gereja dengan nuansa Melayu dan Budaya Nias. Sedangkan GBI memang tidak menggunakan strategi budaya dalam hal pembangunan gereja namun menawarkan terobosan, pihak pengembang merencanakan mesjid bernuansa Tiongkok, seperti yang berdiri di Jawa pada beberapa tempat dengan nama Mesjid Cheng Ho. Sehubungan dengan konflik pada GBI, aspek kultural tidak terlalu diseret ke dalam pusaran, namun jika diindentifikasi masing-masing, penolak umumnya membawa kemelayuan menghadapi pihak gereja yang kental dengan etnis Batak dan Tionghoa.
2) Relasi antaretnis dan agama di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari cara pandang terhadap budaya dominan (Supardi Suparlan, 2004). Tentu saja agak berbeda dipahami oleh beberapa pihak yang menganggap budaya kota mestinya sebagai area peleburan dalam identitas baru.

Merujuk pada pemenuhan hak-hak individu dan komunitas dalam dimensi kesetaraan, jika sudah memenuhi syarat administratif maka semua hambatan adalah tugas negara untuk menyelesaikannya.

3) Kepulauan Riau sangat lekat dengan sejarah kesultanan Islam, memori atas masa lalu cukup membentuk cara pandang terhadap daerah yang didiami mereka. Semacam tanggungjawab terhadap sejarah untuk menjaga kelestarian budaya, baik dalam sisi simbolik maupun corak kehidupan sosial. Keinginan tetap menempatkan Melayu dan Islam di atas semua entitas adalah hal yang sering diucapkan, dijadikan tajuk dalam berbagai hal. Terutama menyangkut relasi budaya dengan politik, dua hal tersebut, Islam dan Kemelayuan menjadi hal yang mewarnai aktifitas politik, tekanan pada keputusan-keputusan penting.

f. Apakah faktor *Foreign intervention* berkontribusi menjadi akar masalah di GBI.

1) Belum ditemukan pengaruh pihak luar Kota Tanjung Pinang, ataupun di luar Kepulauan Riau memberikan pengaruh secara signifikan terhadap berkembangnya kasus penolakan menjadi persoalan serius.

2) Sejatinya FPI adalah jaringan yang secara nasional cukup masif, mungkin karena intensitas gerakannya tidak terlalu kuat, terutama di sejak inisiatif pembangunan gereja GBI, tidak ditemukan tekanan yang besar dengan gerakan massif. Hanya saja sejak suksesi walikota Tanjung Pinang, eksistensi dapat dirasakan kembali karena relasi kuasa dengan pemenang pilkada.

g. *Ideology factor.* Jika dilihat dari permukaan belum terlihat intensitas ideologi di dalam beberapa kasus penolakan pendirian gereja. Kepulauan Riau relatif lentur dalam hal sikap pada gerakan ideologis, meskipun HTI sempat terbentuk di Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam, namun gerakannya dalam hal memengaruhi keputusan politik maupun kehidupan sosial keagamaan tidak terlalu signifikan.

h. *Racism factor* tidak terlalu nampak dalam kasus ini. Uniknya dalam kasus GBI dan Gpdi serta beberapa gereja lain, tidak terlalu muncul gejala gerakan ketidaksukaan pada etnis tertentu secara terbuka. Padahal subjek yang terlibat terlihat nuansa subjek kesukuan, justru satu gereja HKBP meskipun dalam waktu yang lama, relatif bisa berdiri tanpa hambatan yang serius.

3. Mobilizing factor (faktor penggerak konflik) yang teridentifikasi sebagai berikut.

   Berkaitan dengan faktor penggerak, sampai saat dilakukan wawancara masih mengerukut oada satu kelompok, yaitu FPI. Pada beberapa gereja selain GBI, keterlibatan

aktor dari organisasi tersebut disinyalisasi terlibat oleh pihak gereja. Berbeda dengan yang menolak GBI, secara gamblang menyebutkan diri dari FPI, baik terhadap pemerintah maupun kepada pihak GBI sendiri.

4. Aggravating factors (faktor yang memperburuk keadaan) ada bebarapa hal, yakni:

   Berkembangnya isu pendirian lima lantai dianggap mengganggu pada identitas budaya Kepulauan Riau yang lekat dengan Islam dan kemelayuan. Melayu adalah budaya yang menjadi tuan rumah di Tanjungpinang dan sekitarnya, bahkan sampai dengan Pulau Karimun, atau Tanjungbalai. Hal tersebut tidak bisa ditawar, maka perlu disiasati untuk mendamaikan kepentingan rumah ibadat yang dibutuhkan dengan budaya Kepulauan Riau.

Kesimpulan

Gereja di Kepulauan Riau cukup banyak seperti yang ada dalam tabel rumah ibadat, namun karena perkembangan jemaat, pemeluk juga berkembang maka kebutuhan akan tempat ibadat baru juga bertambah. Namun, rencana tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kondisi sosial, budaya, ekonomi dan politik dapat menyiptakan suasana yang berbeda terhadap keinginan pemeluk agama yang menginginkan rumah ibadat. Dengan kenyataan bahwa keterlibatan berbagai pihak beserta kepentingannya tentu saja tidak bisa diabaikan bahwa penyelesaian kasus tersebut tidak ringan. Dalam hal pembahasan di atas, memang skala persoalan antara GPdI dengan GBI My Home berbeda timbangannya. Yang

pertama, tentu saja membutuhkan inisiatif dan kegigihan dari pihak gereja sendiri untuk mencari jalan baru serta sabar berproses kembali, pilihan bagi pihak lain nantinya akan datang. Dalam hal ini pemerintah kota Tanjungpinang dapat mengkaji kembali terobosan, karena usia gereja cukup lama dibandingkan PBM tahun 2006, ataukah memberikan alternatif baru menentukan nasib jemaat GPdI. Sedangkan GBI My Home, jika mengambil tindakan yang beresiko, bisa menyebabkan situasi akan makin berlarut, berbeda jika dialog kembali dibuka dengan berbagai model terhadap beberapa pihak yang menyatakan diri keberatan dengan pembangunan. Terakhir tentu saja, posisi netral dan keberanian Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menyelesaikan peliknya pendirian rumah ibadat gereja, dengan sebaik-baiknya cara dan sehormat-hormatnya sebagai pemegang amanat kenegaraan berdasarkaan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rekomendasi:

1. Didahului dengan audiensi Dirjen Bimas Kristen dengan Menteri Agama terkait kendala pendirian rumah ibadat Kristen di Kota Tanjungpinang. Perlu meminta arahan teknis dalam hal penyelesaian dan kebijakan penyelenggaraan pembinaan di masa mendatang.
2. Menteri Agama melakukan koordinasi secara strategis dengan Menteri Dalam Negeri untuk menyelesaikan pendirian gereja di Kota Tanjungpinang. Karena hambatan kebijakan terutama di pemerintah kota,

hendaknya apapun tindakan Menteri Agama dapat didukung sepenuhnya oleh Menteri Dalam Negeri

3. Tindakan sederhana yang dapat dipilih oleh Kementerian Agama, baik oleh Menteri Agama langsung maupun secara bersama-sama Menteri Dalam Negeri berkirim surat kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menyelesaikan pendirian rumah ibadat sebaik-baiknya berdasarkan peraturan.

Daftar Pustaka

Agus, Bustanuddin, (2006). *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bart Klem,(2007). *Hand-outTerminology*. Wageningen

Chris Mitchell,(1981). *The Structure of International Conflict*, Mac Millan, London.

Creswell, W, Jhon, (1994). *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches*, California: SAGE Publications, Inc.

Kholidah DKK, (2011). *Laporan Penelitian Sosialogi Perkotaan, Segregasi*. Universitas Airlangga.

Scott, James C. (2000). *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Susan, Novri, (2009). *Sosiologi Konflik dan Isu Isu Konflik Kontemporer,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Poloma, M, Margareth (1994). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wawanacara:

1. Abi Sofyan, Kepala Bagian TU Kanwil Kepualuan Riau, mantan Kepala Kankemenag Kota Tanjungpinang, 2008-2013;
2. Indriastuti, Pembimas Agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Kepulauan Riau
3. Pendeta Frans Faragih Harita, Pimpinan Gereja GpdI Bangunsari
4. Hendra Bala, GpdI
5. BaskoniGinting: Pendeta GBI My Home
6. AgusSihombing: pihak developer,
7. Martin Marpaung: GBI My Home
8. VortSilaban: panitia GBI My Home
9. Robin Sitinjak: Panitia GBI My Home
10. Hiya :Ketua BPMJ (badan pekerjaMajelisJemaat) BNKP
11. Etani Hiya: Wakil ketuaPanitia Pembangunan gereja BNKP
12. Bonny B.N Hulu, :Pendeta BNKP
13. RelawanZai: panitia pembangunan BNKP
14. Pdt. SeptianSembiring: Methodis Piladelpia
15. RamotHutapea, Gereja Methodis Piladelpia
16. Zubad, Ketua FKUB Kota Tanjungpinang
17. Mursal, Kasubbag KUB Kanwil Kepualauan Riau
18. Agustian, FKUB Kota Tanjungpinang.

PENOLAKAN PENDIRIAN GEREJA BAPTIS INDONESIA DI WILAYAH MALANGSARI KELURAHAN TELOGOSARI KULON KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG

Suhanah

Pendahuluan

Indonesia adalah bangsa yang multibudaya (multiculture) dan multiagama (multireligious). Oleh karena itu diperlukan pengelolaan kerukunan umat beragama secara baik agar upaya pembangunan nasional dapat mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan. (Rosidin, dalam Prosiding Bidang Kehidupan Keagamaan, Volume 2 No. 1 Tahun 2015). Pendirian rumah ibadat seringkali menjadi persoalan. Seperti pendirian rumah ibadat Gereja Babtis Indonesia (GBI) yang berlokasi di Wilayah Malangsari Kelurahan Tlogosari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Kota Semarang tergolong masyarakat majemuk, bukti kemajemukannya terlihat dari beragam etnis, budaya, bahasa,

agama dan ekonomi. Realitas keberagaman agama yang pada suatu sisi menonjolkan perbedaan-perbedaan dalam berbagai dimensi yang dapat memunculkan peluang timbulnya konflik bernuansa agama. Disisi lain kota Semarang dikenal sebagai kota toleran, bukti ketoleransiannya terlihat dalam satu keluarga terdapat 3 agama, seperti: Islam, Kristen dan Katolik bisa hidup rukun dan damai dalam satu keluarga. Namun tiap pemeluk agama ingin memiliki rumah ibadat masing-masing, dan mereka dapat menjalankan ibadatnya sesuai dengan agama dan keyakinannya itu.

Pada kenyataannya masing-masing penganut agama ingin mendirikan rumah ibadat. Namun fakta yang terjadi dalam proses pendirian rumah ibadat seringkali memunculkan penolakan dan ada pula yang menerimanya, hal ini juga terkait dengan adanya aturan dalam PBM No. 9 dan 8 tahun 2006. Biasanya proses dalam pendirian rumah ibadat terjadi penolakan karena adanya ketidak sesuaian dengan aturan PBM yang menghendaki adanya pengguna rumah ibadat 90 orang dan yang menyetujuinya 60 orang. Bahkan dalam pendirian rumah ibadat itu dapat mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan. Dalam penelitian ini yang menjadi sasarannya adalah Gereja Babtis Indonesia yang berada di Wilayah Malangsari Kelurahan Tlogosari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Pendirian Gereja Babtis Indonesia ini menimbulkan penolakan dari masyarakat setempat, karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan hanya ada 2 keluarga yang beragama Kristen. Penolakan pendirian Gereja tersebut bukan

karena faktor agama melainkan karena faktor kecurangan dimana ketika akan membuat permohonan IMB di Walikota memanipulasi tanda tangan

Kota Semarang merupakan salah satu Kabupaten/ Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota Semarang. Kota Semarang terdiri dari 16 Kecamatan yaitu: Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang Selatan, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Genuk, Kecamatan Candi Sari, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Tembalang Kecamatan Gajah mungkur, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngalian, Kecamatan Mijen, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Semarang Barat. Dari 16 kecamatan tersebut yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Pedurungan.

Ormas/ Lembaga/Majelis Keagamaan yang ada di Kota Semarang meliputi: Ormas Islam terdiri dari NU, Muhamadiyah, Jamaah Muslimin Hizbullah, LDII, Tarbiyah Islam, Hizbut Tahrir dan MTA. Ormas Kristen adalah PGKS. Ormas Katolik adalah VIKEP. Ormas Budha adalah WALUBI, Ormas Hindu PHDI. Ormas Khonghucu adalah MAKIN. (Laporan Tahunan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, 2011).

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kronologi terjadinya penolakan dan penutupan berdirinya gereja di wilayah Malangsari Kelurahan Telogosari ini?

2. Siapa saja yang menjadi aktor dalam peristiwa ini, dan bagaimana hubungannya satu sama lain dalam kasus ini?
3. Bagaimana peran yang dilakukan Kantor Kementerian Agama, pemerintah daerah (Kesbangpol, Walikota Tokoh Agama dan Gubernur) dalam kasus ini
4. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pendirian Gereja ini?

Tujuan penelitiansecara umum yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang mengapa terjadi penolakan dan penutupan dalam pendirian gereja di wilayah ini, siapa saja yang menjadi aktornya, siapa yang berperan dalam menangani peristiwa ini, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambatn. Hasil penelitian ini akan menjadi acuan dalam merumuskan rekomendasi untuk berbagai stakeholder dalam menangani kasus seputar rumah ibadat dan mencegah ketegangan di masyarakat atas terjadinya penolakan dalam pendirian rumah ibadat tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskiptif dalam bentuk studi kasus. Instrumen yang digunakan untuk menggali data ini adalah menggunakan wawancara dengan para informan yang dipandang berkompeten dalam masalah tersebut. Para informan terdiri dari sejumlah penjabat pemerintah setempat seperti Kepala Kantor Kementerian Agama (M. Habib), Pembimas Agama Kristen (Siswo) di Kanwil Kementerian Agama Semarang, Pemilik Gereja (Wahyudi) Wakil Ketua FKUB (Syarif) di Kantor Kementerian

Agama, Pejabat Kesbangpollinmas (Budi, Bambang dan Joko Hartono) Kepala Kelurahan (Adries Dwi Agung Nugroho), Ketua RT06, Ketua RW. 07, Tokoh agama Islam (Nur Azis), Tokoh masyarakat (Suedi), Pendeta Gereja Isa Almasih (Daud), Penyuluh Agama Kristen (Rustomo). Pengamatan terhadap lokasi gereja di Tlogosari, dan dilengkapi dengan studi kepustakaan serta dari buku-buku hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Malangsari RT 06 RW 07 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Kondisi Objektif Kota Semarang

Secara administratif Kota Semarang terdiri dari 117 kelurahan dan 16 kecamatan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,67 Km^2. Kondisi geografis Kota Semarang secara garis besar terdiri dari dataran rendah di bagian utara (dikenal dengan istilah Kota Bawah) dan dataran tinggi di bagian selatan (dikenal dengan istilah Kota Atas). Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal; di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang; disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak; dan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.

Sementara itu penduduk Kota Semarang berdasarkan jumlah pemeluk agama untuk tahun 2016 yang beragama Islam mencapai 1.335,585 jiwa, yang beragama Kristen 111,712 jiwa, yang beragama Katolik 116,747 jiwa, penduduk yang beragama Hindu 17.258 jiwa, yang beragama Buddha 1.605 jiwa, yang beragama Khonghucu berjumlah 2.295

jiwa. Jumlah penduduk Kota Semarang berdasarkan agama 1. 585,202 jiwa, untuk memenuhi kebutuhan umat dalam melaksanakan ibadatnya masing-masing, maka tersedia bagi umat Islam 1 (satu) buah Masjid Raya yang berada di Ibukota Semarang Propisi Jawa Tengah, 2 (dua) buah Masjid Agung, 16 (enam belas) buah Masjid Besar, sejumlah 1.143 buah Masjid Jami' dan sejumlah 1.932 buah Mushollah. Tempat ibadat bagi umat Kritiani (Gereja Kristen) berjumlah 165 buah, tempat ibadat untuk umat Katolik berjumlah 122 buah, 5 buah Pura untuk umat Hindu, 35 buah Vihara bagi umat Buddha dan 16 (enam belas) buah Klenteng.

Kronologi Peristiwa Penolakan Pendirian Gereja

Rencana pendirian Gereja Babtis Indonesia, berawal dari tanggal 28 Januari tahun 1998 telah mendapatkan SK Walikota No. 452.2/42/1998 tentang izin Prinsip membangun atau mendirikan gereja Babtis Indonesia di Jl. Malangsari Kelurahan Tlogosari Kulon. Kemudian pada tanggal 8 Juni tahun 1998 mendapatkan SK Walikota No. 645.8/387/1998 tentang pemberian izin mendirikan Gereja. Pendirian rumah ibadat dalam hal ini Gereja di Jl. Malangsari dimulai pada awal Juli tahun1998, namun diawal pendirian Gereja pada tanggal 31 Juli tahun 1998 mendapatkan protes atau demo dari beberapa warga RT.06 dan RW 07 setempat, sehingga pembangunan sempat terhenti beberapa kali karena adanya protes. Pada tahun 2002 dan berjalan hampir 5 tahun tidak ada titik temu setelah dilakukan perundingan dengan warga setempat dengan di fasilitasi oleh instansi terkait

baik seperti:dari pihak Kesbangpollinmas,pihak FKUB, Kementerian Agama kota maupun provinsi dan juga dari pihakKelurahan serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pada tanggal 6 Juli tahun 2019 dari pihak Gereja memulai lagi pendirian Gereja dengan tahapan mendirikan tembok dan memasang atap baja.Namun bangunan tersebut baru berjalan 3 minggu, lalu pada hari kamis tanggal 1 Agustus 2019 pukul 08.30 WIB di datangi lagi oleh warga setempat, agar menghentikan pembangunan Gereja, kemudian warga setempat mengunci pintu gerbang dengan menggunakan rantai gembok. Selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut Kepala Kelurahan Tlogosari Kulon memediasi warga dengan pihak Gereja supaya warga bisa tenang dan diselesaikan dulu dengan cara koordinasi. Kemudian Polsek Pedurungan yang dipimpin oleh Kapolsek Pedurungan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menyampaikan saran kepada pihak Gereja supaya dilakukan kembali pertemuan dengan warga setempat serta mengurus kelengkapan administrasi pendirian Gereja tersebut.Penolakan pendirian gereja muncul bukan karena masalah agama tetapi masalah sosial yaitu sentiment pribadi yang sudah lama. Masyarakat setempat merasa tertipu dengan adanya tanda tangan palsu, dimana pada waktu isterinya bapak Sungkono yang mau berangkat haji mengadakan syukuran dengan mengundang bapak-bapak untuk menghadiri acara syukuran. Dalam acara syukuran tersebut bapak-bapak yang hadir dimintakan tanda tangan pada kertas kosong, sambil mengasih uang sebanyak Rp. 25.000; per-orang. Warga yang hadir menanyakan tanda

tangan ini untuk apa, katanya sebagai bukti bila nantinya ditanyakan sama isteri saya. Pada selang beberapa hari, IMB mendirikan gereja muncul. Warga heran kok kita tidak pernah dimintai tanda tangan tiba-tiba muncul tanda tangan orang-orang yang menyetujuai pendirian gereja. Wah rupanya tanda tangan ini terjadi ketika acara syukuran di rumah bapak Sungkono, dimana kita dimintai tanda tangan, kemudian tanda tangan tersebut dimanfaatkan untuk pembuatan IMB. Nah atas kejadian ini masyarakat sekitar merasa tertipu dengan tanda tangan itu. (Wawancara dengan Nur Azis dan Suedi, 31 Oktober 2019). Pernyataan tersebut sama halnya dengan pendapat Bapak Syarif sebagai wakil Ketua FKUB).

Aktor yang terkait dalam penolakan pendirian gereja

Terkait masalah penolakan pendirian gereja di Wilayah Malangsari, tokoh agama dan tokoh masyarakat yaitu : 1) Bapak Nur Azis, Pekerjaan sebagai guru di Madrasah Aliyah Wathoniyah, Pendidikan Pondok Pesantren Tebu IrengJombang, Lahir di Semarang 3 Juli 1974, alamat Jl. Malangsari RT.06 RW. 07. 2) Bapak Suedi (Edi), Lahir di Semarang 17 Mei 1983. Pekerjaan Wiraswasta.

Kedua orang tersebut menyatakan bahwa a) Sebelum keluar IMB pada tahun 1998 ada upaya-upaya membujuk warga agar setuju dibangun gereja di Jl. Malangsari RT.06/ RW.07 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang; b) Pada tahun 1998 sebelum IMB turun becak disita Satpol PP, kemudian ia meminta tolong kepada Bapak Sungkono (Pengacara) yang beralamat di Kembang Jeruk

untuk membantu proses mengambil kembali becak yang disita itu; c) Warga merasa terbantu oleh Bapak Sungkono, sehingga pada waktu bapak Sungkono mempunyai hajat mengadakan syukuran untuk mendoakan isterinya yang melaksanakan ibadah haji banyak warga datang kerumah bapak Sungkono itu; d) Di dalam acara syukuran itu warga disodorkan untuk tanda tangan dalam satu kertas, sehingga ada sekitar 9 warga di Jl. Malangsari RT.06/RW. 07 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarangikut tanda tangan di kertas tersebut termasuk warga di luar RT.06 /RW.07; e) Sepulang dari acara syukuran tersebut, warga dikasih amplop oleh bapak Sungkono; f) Setelah kejadian itu turunlah IMB dari walikota, padahal kami warga merasa tidak pernah tanda tangan tentang perizinan pendirian gereja; g) Pada tahun 1998 warga dipertemukan dengan pihak gereja, DPRD dan mengecek langsung tentang surat IMB tersebut. (Laporan bapak Nur Aziz dan Suedi, 2 Agustus, 2019).

Faktor pendukung dan penghambat pendirian gereja di wilayah Malangsari Kelurahan Tlogosari yaitu: Faktor pendukungnya antara lain adalah 1) adanya IMB tahun 1998, namun dianggap sudah kadaluarsa oleh masyarakat setempat; 2) adanya dukungan dari LSM dan LBH; 3) adanya dukungan dari para jemaatnya.

Faktor penghambatnya antara lain adalah 1) adanya demo dari masyarakat yang ada di wilayah Malangsari Kelurahan Telogosari; 2) adanya tanda tangan penolakan pendirian gereja atas nama warga masyarakat Malangsari Kelurahan Telogosari Kulon sebanyak 150 orang; 3) proses mendapatkan

tanda tangan persetujuan pendirian gereja, tidak sesuai aturan dalam artian dengan jalan memanipulasi tanda tangan; 4) banyak warga NU yang menolak pendirian gereja, tetapi tidak mengatas namakan lembaga/Ormas keagamaannya; 5) pihak gereja kurang sosialisasi atau kurang mengadakan pendekatan dengan warga setempat.

Intinya penolakan pendirian gereja di wilayah Malangsari Kelurahan Telogosari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang bukan karena faktor agama, melainkan masalah sosial yaitu dendam pribadi dari orang-orang yang merasa tertipu dengan penyodoran tanda tangan yang dimanfaatkan pada acara Syukuran pemberangkatan haji seorang isteri dari bapak Sungkono, yang kemudian tanda tangan tersebut digunakan untuk pengajuan IMB gereja ke Walikota. Sehingga sebagian besar masyarakat sekitar tempat pendirian gereja menolak pembangunan gereja, bahkan bapak RT.06/RW. 07 karena tuntutan dari warganya untuk menolak pendirian gereja di wilayahnya, maka bapak Edi (RT.06) sebagai tokoh masyarakat sekaligus melindungi warganya menolak dengan keras pendirian gereja di lingkungan warganya. Bahkan salah seorang tokoh Agama (H. Nur Azis) atas dorongan dari para jamaahnya menolak keras pendirian gereja di wilayah Malangsari Kelurahan Tlogosari Kecamatan Pedurungan. Warga setempat menolak adanya gereja di wilayah Malangsari, karena warga takut nanti mengganggu keimanan dari anak-anaknya.

Peran berbagai pihak dalam penanganan penolakan pendirian gereja

Peran FKUB dan Kementerian Agama berupaya menyelesaikan polemik dalam pendirian gereja di wilayah Malangsari ini berdasarkan Kerukunan pasal 13 PBM No. 9 dan 8 tahun 2006, karena dikhawatirkan adanya bahaya latin. Namun demikian pendeta Wahyudi ini ingin cepat-cepat membangun gereja kembali karena sudah lama menunggu kurang lebih 21 tahun. Konflik pendirian gereja ini sudah sejak tahun 1998. Pihak Kementerian Agama dan Kesbangpol, Walikota, juga pihak FKUB sudah turun tangan melakukan pendekatan dengan masyarakat setempat yang homogin hampir semuanya Islam kecuali ada 2 keluarga yang beragama Kristen.

Solusi yang terbaik, pada tanggal 18 September 2019, berdasarkan hasil musyawarah antar pihak gereja dan masyarakat setempat yang menolak pendirian gereja di wilayah Malangsari yang dihadiri dari pihak Kesbangpollinmas, Kementerian Agama, FKUB, Bapak Lurah dan Pembimas Kristen maka Bapak Walikota mengeluarkan 3 opsi yaitu: 1) menyediakan fasum (fasilitas umum, yaitu disediakan tanah dari pemerintah sebanyak 1000 meter yang letaknya di Jl. Udan Rilis yang tidak jauh dari tanah yang mau didirikan gerejatapi ditolak masyarakat setempat; 2) di PTUN kan; 3) FKUB akan memfasilitasi sosialisasi dengan mengadakan pertemuan antara masyarakat yang menolak dengan pihak gereja. Namun pihak gereja sampai saat ini belum menjawab apa-apa, nampaknya pihak gereja mengambil opsi ke 2 (dua),

yaitu akan mendirikan kembali gereja di tempat itu, walaupun masyarakat setempat menolaknya mereka mengambil jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kronologi peristiwa penolakan pendirian gereja. Proses pendirian Gereja Baptis Indonesia yang lokasinya di Wilayah Malangsari Kelurahan Tlogosari Kulon, sudah berjalan sejak tahun 1998, dimana pada tahun 1998 Pendeta Wahyudi mau mendirikan Gereja di tempat itu dan harus membuat IMB, tetapi dalam pembuatan IMB ke Walikota ada terjadi kebohongan yaitu tanda tangan persetujuan pendirian gereja dimanipulasi dalam acara syukuran isteri bapak Sungkono yang berangkat haji. Warga setempat diundang dalam acara syukuran, kemudian warga yang hadir dimintakan tanda tangan dan sepulangnya dari acara itu dikasih uang sebanyak Rp.25.000; selang beberapa minggu selesai surat IMB itu. Kemudian pak Pendeta Wahyudi mendirikan gereja tanpa pemberitahuan dengan bapak RT. 06/RW 07, maka gegerlah masyarakat sekitar dan melakukan demo, maka pihak pendeta memperlihatkan IMBnya itu, masyarakat bingung siapa yang menyetujui pendirian gereja itu, lalu diperlihatkan surat tanda tangan persetujuan pendirian gereja. Pada akhirnya masyarakat setempat menyatakan bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangan ketika kita

diundang acara syukuran naik haji. Sehingga masyarakat merasa dimanipulasi tanda tangannya.

2. Aktor yang terkait dalam penolakan pendirian gereja Baptis Indonesia ini adalah seorang tokoh masyarakat mempunyai warga yang menolak pendirian gereja, dimana mereka mengadakan demo dan pak RT demi melindungi warganya maka ia turut mendukungnya; Begitu juga seorang tokoh Agama yang banyak memiliki jamaahnya dan jamaahnya itu ikut mendemo penolakan pendirian gereja maka tokoh agama itu demi melindungi jamaahnya maka ia ikut juga mensupportnya.
3. Faktor pendukung dan penghambat pendirian gereja di wilayah Malangsari Kelurahan Telogosari itu yaitu : Faktor pendukung pendirian Gereja Baptis akan didirikan di Wilayah Malangsari Kelurahan Tlogosari Kulon antara lain a) Pendeta wahyudi merasa sudah memiliki IMB tahun 1998; b) adanya dukungan dari LSM dan LBH; c) adanya dukungan dari jemaatnya.
4. Faktor penghambat pendirian gereja antara lain : a) adanya tanda tangan yang dimanipulasi; b) adanya demo dari masyarakat sekitar; e) adanya tanda tangan penolakan pendirian gereja sebanyak 150 orang; d) pihak gereja kurang mengadakan pendekatan dengan masyarakat sekitar termasuk RT/RW dan tokoh agama;
5. Lembaga yang berperan dalam menangani peristiwa penolakan pendirian gereja antara lain: Kepala Kementerian Agama Kota Semarang, Kesbangpollinmas,

Walikota, Gubernur, Lurah Tlogosari Kulon, Pembimas Kristen, FKUB dan Penyuluh Agama Kristen.

Rekomendasi

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, dapat dibuat rekomendasi sebagai berikut: 1) Sebaiknya pihak gereja (pendeta Wahyudi) mengambil tawaran opsi pertama yaitu mendirikan gereja di wilayah lain yang sudah disediakan pemerintah tanahnya seluas 1000M2 di Jl. Udan Liris dari pada di tempat Tlogosari Kulon yang masih menimbulkan ketegangan masyarakat dan bila didirikan juga gereja di tempat itu, kemungkinan besar tidak mendapatkan ketenangan dalam melaksanakan ibadat kebaktiannya; 2) Kepada pihak pemerintah sebaiknya perlu melakukan pemantauan terus terhadap pihak gereja yang berkeinginan keras untuk mendirikan gereja di tempat itu dan melakukan pemantauan pula terhadap masyarakat yang menolak keras pendirian gereja. Karena hal tersebut bila tidak di pantau terus, bisa menimbukan konflik latin yang dapat memunculkan ketidak rukunan antar umat beragama di kota Semarang. Padahal sementara ini kota semarang dikenal dengan julukan kota toleransi, dimana kita sama-sama mengetahui bahwa masyarakat Kota Semarang dalam satu keluarga bisa terdiri dari tiga (3) agama atau dua (2) agama, hal ini dapat berjalan dengan baik dan tidak ada gejolak apapun. Oleh karena itu pihak pemerintah mengatakan bahwa pendirian Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Kulon ini ditolak bukan karena faktor agama melainkan karena faktor sosial, yaitu

sebagian masyarakat merasa ditipu dengan tanda tangan yang dimanipulasi.

Daftar Pustaka

Aas Siti Sholichah, *Konsepsi Relasi Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Mumtäz, Vol. 3 No. 1, 2019

Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *PBM No.9 dan 8 tahun 2006*

Dahrendorft, Ralf, 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa Kritik* (terjemahan). Yogyakarta: Rajawali

Hermawati, Paskarina, Runiawati, *Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung*, UMBARA : Indonesian Journal of Anthropology, Volume 1, 2016

Rosidin, dalam *Prosiding Bidang Kehidupan Keagamaan, Volume 2 No.1,* 2015

Laporan Tahunan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, 2011

W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985

Eka Hendry Ar., Dkk., *Integrasi Sosial dalam Masyarakat Multi Etnik*, Walisongo, Volume 21, Nomor 1, 2013

Clifford Geertz, *Abangan Santri Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Terj. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta; Pustaka Jaya, 1989).

Informan yang diwawancarai:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama (M. Habib);
2. Pemilik Gereja (Wahyudi);
3. Wakil Ketua FKUB (Syarif);
4. Pejabat Kesbangpollinmas (Budi, Bambang dan Joko Hartono);
5. Kepala Kelurahan (Adries Dwi Agung Nugroho);
6. Ketua RT06, (Bapak Suedi);
7. Tokoh agama Islam (Nur Azis);
8. Penyuluh Agama Kristen (Rustomo);
9. Pembimas Kristen (Siswoyo);
10. Pimpinan Gereja Isa Al-Masih (Daud).

INDEKS

Aceh Singkil x, xxi, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 176, 177, 178
Alam Barajo xxi, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124
Bantul x, xxii, 133, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 162, 165
Bekasi x, xxi, 3, 27, 87, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 113, 116, 193, 201
Bogor x, 3, 96, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 222
Budha xiii, 22, 179, 253
Cianjur x, xxi, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 174, 175
DKI Jakarta x, 213, 216
GBI My Home 224, 233, 239, 240, 243, 247, 248, 250
Gereja Katolik 98, 243
Gereja Metodist Indonesia (GMI) 117, 122
Gereja Protestan 98, 103, 104, 111
Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) 117, 122
GPdI 13, 74, 83, 112, 137, 141, 142, 145, 146, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 224, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 247, 248
Hindu xiii, 5, 22, 27, 44, 63, 73, 118, 120, 121, 179, 189, 231, 253, 255, 256
Hok Im Tong 76, 82
Islam xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xx, 1, 2, 5, 28, 32, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 72, 73, 76, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 100, 101, 103, 106, 107, 112, 113, 114, 116, 121, 122, 128, 133, 136, 155, 165, 168, 170, 176, 177, 179, 182, 194, 198, 208, 218, 231, 243, 245, 247, 252, 253, 255, 256, 261, 266
Jambi x, xxi, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131

Jawa xiv, 3, 70, 96, 98, 101, 108, 111, 112, 175, 188, 196, 230, 231, 244, 253, 255, 256, 265, 266
Jawa Barat xiv, 3, 70, 175, 188, 196
Jawa Tengah xiv, 253, 256, 265
Katolik xiii, 5, 27, 44, 48, 55, 61, 63, 73, 98, 101, 103, 118, 120, 121, 141, 176, 179, 199, 222, 223, 232, 243, 252, 253, 255, 256
Kementerian Agama ii, vii, ix, xi, 6, 13, 14, 37, 38, 39, 44, 48, 50, 51, 57, 58, 64, 69, 79, 85, 88, 91, 134, 136, 137, 139, 140, 148, 149, 150, 151, 168, 170, 171, 172, 179, 195, 196, 197, 206, 207, 208, 218, 223, 224, 231, 234, 236, 237, 239, 249, 250, 253, 254, 257, 261, 263, 265, 266
Kristen vii, ix, x, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xx, xxi, xxii, 3, 5, 14, 15, 19, 20, 27, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 69, 73, 74, 76, 82, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 101, 103, 107, 108, 112, 113, 114, 116, 117, 120, 121, 122, 127, 128, 136, 137, 143, 154, 155, 165, 167, 170, 171, 175, 176, 179, 180, 190, 191, 192, 194, 199, 200, 202, 206, 208, 211, 212, 216, 218, 221, 222, 223, 231, 232, 244, 248, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 261, 264, 266
Langgar 97, 98
Masjid 2, 3, 98, 118, 136, 170, 198, 256
Muhammadiyah 14, 72, 86, 96, 198
Musholla 98, 106, 234
Pasundan xiv, 75
Pendeta 17, 20, 55, 75, 83, 97, 102, 103, 104, 105, 111, 116, 118, 121, 122, 123, 126, 127, 142, 144, 145, 153, 154, 155, 156, 157, 165, 201, 202, 203, 204, 214, 236, 238, 239, 250, 255, 261, 262, 263, 264
Penyuluh 14, 91, 106, 107, 116, 165, 211, 255, 264, 266
Protestan xiii, 5, 15, 19, 98, 103, 104, 111, 179, 200, 201, 212, 216, 232
Pura 98, 228, 256
Qonun 53, 58
Semarang x, xix, xxii, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 260, 263, 264
Tangerang Selatan x, xxi, 1, 5, 6, 13, 18, 21, 25, 27, 35
Tanjung Pinang x, xxii, 227, 236, 240, 243, 245, 246
Ulama 22, 49, 50, 71, 182, 189, 198
Vihara 98, 256

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

LITBANGDIKLAT PRESS
BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Jl. MH Thamrin No.6 Jakarta 10340 | Telp. (021) 3920425
Fax. (021) 3920421 | Website : balitbangdiklat.kemenag.go.id
Email : sianrkbalitbangdiklat@kemenag.go.id

978-623-6925-13-3